BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dibentuk atas prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah serta sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;

b. bahwa Perangkat Daerah yang sudah terbentuk, dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi sesuai dengan beban kerja dan penyesuaian nomenklatur yang sesuai, sehingga menyebabkan perubahan pada Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
14. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
15. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
16. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Disperkimtan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
19. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
20. Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Disnaker adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
22. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
25. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
26. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
28. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

29. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Disperdagin adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian serta Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
30. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Distan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
31. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dispakan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
32. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
33. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DISKOP-UKM adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
34. Dinas Perpustakaan dan Arsip yang selanjutnya disingkat Dispusip adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
35. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat Disdamkar adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
36. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

37. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
38. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
39. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
42. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
43. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
44. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
45. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah wilayah kerja/unit kerja nonstruktural pada Perangkat Daerah yang memiliki UPTD dengan lingkup tugas dan fungsinya atau jangkauan wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan.
46. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

47. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.
48. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
49. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Setda

Pasal 2

(1) Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 3

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Setwan

Pasal 4

(1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

(4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 5

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.

Pasal 6

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 a. Dinas Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 b. Dinas Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 c. Dinas Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Disdik;
 b. Dinkes;
 c. DPUTR;
 d. Disperkimtan;
 e. Dinsos;
 f. Disdamkar; dan
 g. Satpol PP.

(3) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. Disnaker;
 b. DP2KBP3A;
 c. DLH;
 d. Disdukcapil;
 e. DPMD;
 f. Dishub;
 g. Diskominfo;
 h. DPMPTSP;
 i. Dispora;
 j. Dispakan;
 k. Disbudpar;
 l. Diskop-UKM; dan
 m. Dispusip.

(4) Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintanan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. Distan; dan
 b. Disperdagin.

Paragraf 2
Unit Organisasi Bersifat Khusus

Pasal 9

(1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri dari:
 a. RSUD Majalaya, Kelas B;
 b. RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
 c. RSUD Cicalengka, Kelas C.
 d. RSUD Bedas Cimaung, Kelas D; dan
 e. RSUD Bedas Kertasari, Kelas D.
(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur.

Pasal 10

(1) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Dinkes.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinkes.
(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
(4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

(2) Direktur RSUD ditetapkan selaku KPA dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain selaku KPA, direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 c. menandatangani surat perintah membayar;
 d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Direktur RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD yang dipimpinnya.

(7) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan Dinkes dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangun-undangan.

Pasal 12

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:

a. direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Paragraf 3
UPTD

Pasal 14

Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk UPTD, pada:

a. Dinkes berupa:
 1. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas A; dan
 2. UPTD laboratorium kesehatan daerah, kelas A.
b. DPUTR berupa:
 1. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, kelas A;
 2. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, kelas A;
 3. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, kelas A;
 4. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, kelas A;
 5. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, kelas A;
 6. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, kelas A;
 7. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, kelas A;
 8. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey, kelas B;
 9. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan, kelas B;
 10. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah, kelas B;
 11. UPTD daerah aliran sungai citarik, kelas A;
 12. UPTD daerah aliran sungai cirasea, kelas A;
 13. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, kelas A;
 14. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, kelas A;
 15. UPTD laboratorium, kelas A;
 16. UPTD peralatan dan perbengkelan, kelas A;
 17. UPTD produksi campuran aspal, kelas A; dan

18. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas B.

c. Disperkimtan berupa:
 1. UPTD Pemeliharaan Pertamanan dan Pengelolaan Pemakaman, Kelas A; dan
 2. UPTD rumah susun, kelas B.
d. Dinsos berupa:
 1. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas, kelas B; dan
 2. UPTD tuna sosial, kelas B.
e. Disnaker berupa UPTD pelatihan kerja, kelas A;
f. DP2KBP3A berupa:
 1. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciwidey dan rancabali;
 2. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, kelas A;
 3. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margaasih, kelas A;
 4. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, kelas A;
 5. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan banjaran dan cangkuang;
 6. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, kelas A dengan wilayah kerja meliputi kecamatan pangalengan dan cimaung;
 7. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, kelas A;
 8. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, kelas A;
 9. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, kelas A;
 10. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kertasari;
 11. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan majalaya dan ibun;
 12. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, kelas A;
 13. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimenyan, kelas A;
 14. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, kelas A;

15. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cicalengka dan nagreg;
16. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, kelas A;
17. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, kelas A;
18. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, kelas A;
19. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, kelas A;
20. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, kelas A;
21. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, kelas A;
22. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, kelas A;
23. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, kelas A;
24. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, kelas A;
25. UPTD Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, kelas A; dan
26. UPTD perlindungan perempuan dan anak, kelas A.

g. DLH berupa:
 1. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, kelas a, berkedudukan di kecamatan soreang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rancabali, ciwidey, pasirjambu, soreang, katapang, kutawaringin, margahayu dan margaasih;
 2. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, kelas a, berkedudukan di kecamatan rancaekek dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cileunyi, cicalengka, cilengkrang, cikancung, nagreg, rancaekek dan cimenyan;
 3. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, kelas a, berkedudukan di kecamatan baleendah dengan wilayah kerja meliputi kecamatan baleendah, pameungpeuk, banjaran, cimaung, pangalengan, arjasari, dayeuhkolot dan cangkuang; dan
 4. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, kelas a, berkedudukan di kecamatan ciparay dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciparay, bojongsoang, majalaya, paseh, solokanjeruk, pacet, kertasari dan ibun.
 5. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A; dan

6. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, kelas A.

h. Dishub berupa:
 1. UPTD pengujian kendaraan bermotor, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan terminal, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan perparkiran, kelas A; dan
 4. UPTD UPTD penerangan jalan umum, kelas A;

i. Dispora berupa UPTD pengelolaan sarana olah raga si jalak harupat, kelas A;

j. Disperdagin berupa:
 1. UPTD pasar ciwidey, kelas A;
 2. UPTD pasar baleendah, kelas A;
 3. UPTD pasar majalaya, kelas A;
 4. UPTD pasar margahayu, kelas A;
 5. UPTD pasar soreang, kelas A;
 6. UPTD pasar cicalengka, kelas A;
 7. UPTD pasar banjaran, kelas A;
 8. UPTD pasar cileunyi, kelas B; dan
 9. UPTD metrologi legal, kelas A.

k. Distan berupa:
 1. UPTD alat mesin pertanian, kelas A;
 2. UPTD pengembangan teknologi pertanian, kelas A;
 3. UPTD pembibitan ternak ruminansia, kelas B;
 4. UPTD rumah potong hewan dan unggas, kelas A;
 5. UPTD pasar hewan, kelas A; dan
 6. UPTD pusat kesehatan hewan, kelas A.

l. Dispakan berupa UPTD balai benih ikan, kelas A.

m. Disbudpar berupa UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, kelas A.

n. Diskop-UKM berupa UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelas A.

Pasal 15

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berupa:
 a. satuan pendidikan formal; dan
 b. satuan pendidikan nonformal.

(2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. satuan pendidikan taman kanak-kanak pada:
 1. kecamatan cileunyi taman kanak-kanak pembina;
 2. kecamatan soreang taman kanak-kanak percontohan; dan
 3. kecamatan cimenyan taman kanak-kanak negeri cimenyan.
 b. satuan pendidikan sekolah dasar negeri pada:
 1. kecamatan arjasari:

a) sekolah dasar negeri adetex;
b) sekolah dasar negeri arjasari 01;
c) sekolah dasar negeri arjasari 02;
d) sekolah dasar negeri arjasari 03;
e) sekolah dasar negeri babakan siliwangi;
f) sekolah dasar negeri baros 01;
g) sekolah dasar negeri baros 02;
h) sekolah dasar negeri batukarut 01;
i) sekolah dasar negeri batukarut 02;
j) sekolah dasar negeri batukarut 03;
k) sekolah dasar negeri batukarut 04;
l) sekolah dasar negeri bojongmanggu 1;
m) sekolah dasar negeri ciburuy;
n) sekolah dasar negeri cicumanggala;
o) sekolah dasar negeri ciheulang;
p) sekolah dasar negeri ciirateun;
q) sekolah dasar negeri cilengkrang;
r) sekolah dasar negeri cinanti;
s) sekolah dasar negeri ciruum;
t) sekolah dasar negeri ciwaru;
u) sekolah dasar negeri girimukti;
v) sekolah dasar negeri kadumanis;
w) sekolah dasar negeri kinasatu;
x) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
y) sekolah dasar negeri lebakwangi 02;
z) sekolah dasar negeri otoiskandardinata;
aa) sekolah dasar negeri pakusorok;
bb) sekolah dasar negeri pamucatan;
cc) sekolah dasar negeri parakanbolang;
dd) sekolah dasar negeri pasirbenteng;
ee) sekolah dasar negeri pasirjati;
ff) sekolah dasar negeri pasirsari;
gg) sekolah dasar negeri patrol;
hh) sekolah dasar negeri pinggirsari 01;
ii) sekolah dasar negeri pinggirsari 02;
jj) sekolah dasar negeri rancakole 01;
kk) sekolah dasar negeri rancakole 02;
ll) sekolah dasar negeri rancakole 03;
mm) sekolah dasar negeri rancakole 04;
nn) sekolah dasar negeri sirnajaya 01;
oo) sekolah dasar negeri sirnajaya 02;
pp) sekolah dasar negeri sukamanah;
qq) sekolah dasar negeri sukatinggal;
rr) sekolah dasar negeri wanasuka; dan
ss) sekolah dasar negeri wargiluyu.

2. kecamatan baleendah:
a) sekolah dasar negeri andir 01;
b) sekolah dasar negeri andir 02;
c) sekolah dasar negeri baleendah;

d) sekolah dasar negeri baleendah 02;
e) sekolah dasar negeri baleendah 04;
f) sekolah dasar negeri bojongmalaka 01;
g) sekolah dasar negeri bojongmalaka 02;
h) sekolah dasar negeri bukitmulya;
i) sekolah dasar negeri cangkring 01;
j) sekolah dasar negeri cangkring 02;
k) sekolah dasar negeri cangkring 03;
l) sekolah dasar negeri cangkring 04;
m) sekolah dasar negeri cangkring 05;
n) sekolah dasar negeri cibadak 01;
o) sekolah dasar negeri cibadak 02;
p) sekolah dasar negeri cibadak 03;
q) sekolah dasar negeri cimuncang;
r) sekolah dasar negeri ciodeng;
s) sekolah dasar negeri ciptakarya;
t) sekolah dasar negeri ciptawinaya;
u) sekolah dasar negeri galihpawarti;
v) sekolah dasar negeri giriharja;
w) sekolah dasar negeri girimekar;
x) sekolah dasar negeri jati 01;
y) sekolah dasar negeri jati 02;
z) sekolah dasar negeri jati 03;
aa) sekolah dasar negeri jatimekar;
bb) sekolah dasar negeri jatisari;
cc) sekolah dasar negeri jelekong;
dd) sekolah dasar negeri kawungsari;
ee) sekolah dasar negeri kawungsarigirang;
ff) sekolah dasar negeri korpri 01;
gg) sekolah dasar negeri korpri 02;
hh) sekolah dasar negeri korpri 03;
ii) sekolah dasar negeri kulalet 01;
jj) sekolah dasar negeri kulalet 02;
kk) sekolah dasar negeri malakasari;
ll) sekolah dasar negeri manggahang 01;
mm) sekolah dasar negeri manggahang 02;
nn) sekolah dasar negeri manggahang 03;
oo) sekolah dasar negeri margaluyu;
pp) sekolah dasar negeri mekarsari;
qq) sekolah dasar negeri munjul;
rr) sekolah dasar negeri neglasari;
ss) sekolah dasar negeri pasirparos;
tt) sekolah dasar negeri rancamanyar 01;
uu) sekolah dasar negeri rancamanyar 02;
vv) sekolah dasar negeri rancamanyar 03;
ww) sekolah dasar negeri rancamanyar 06;
xx) sekolah dasar negeri rancapanjang;
yy) sekolah dasar negeri rd. mangkudikusumah;

zz) sekolah dasar negeri riunggunung;
aaa) sekolah dasar negeri sarimalaka;
bbb) sekolah dasar negeri sindangsari;
ccc) sekolah dasar negeri sipatahunan;
ddd) sekolah dasar negeri sukajadi; dan
eee) sekolah dasar negeri sukamulya.

3. kecamatan banjaran:
a) sekolah dasar negeri ariasacanagara;
b) sekolah dasar negeri banjaran 01;
c) sekolah dasar negeri banjaran 02;
d) sekolah dasar negeri banjaran 04;
e) sekolah dasar negeri banjaran 05;
f) sekolah dasar negeri banjaran 06;
g) sekolah dasar negeri banjaran 07;
h) sekolah dasar negeri banjaran 08;
i) sekolah dasar negeri banjaran 09;
j) sekolah dasar negeri batukeris;
k) sekolah dasar negeri bhaktiwinaya 01;
l) sekolah dasar negeri bhaktiwinaya 02;
m) sekolah dasar negeri bugel;
n) sekolah dasar negeri ciapus 01;
o) sekolah dasar negeri ciapus 02;
p) sekolah dasar negeri ciapus 03;
q) sekolah dasar negeri cigentur;
r) sekolah dasar negeri cihamerang;
s) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
t) sekolah dasar negeri jati;
u) sekolah dasar negeri kamasan 01;
v) sekolah dasar negeri kamasan 02;
w) sekolah dasar negeri kamasan 03;
x) sekolah dasar negeri kamasan 04;
y) sekolah dasar negeri kiangroke 01;
z) sekolah dasar negeri kiangroke 02;
aa) sekolah dasar negeri kiangroke 03;
bb) sekolah dasar negeri kiarapayung 01;
cc) sekolah dasar negeri kiarapayung 02;
dd) sekolah dasar negeri mekarjaya;
ee) sekolah dasar negeri pahlawan;
ff) sekolah dasar negeri pangauban;
gg) sekolah dasar negeri panorama;
hh) sekolah dasar negeri pasirwaru;
ii) sekolah dasar negeri pondoksirap;
jj) sekolah dasar negeri purwawinaya;
kk) sekolah dasar negeri samoja;
ll) sekolah dasar negeri sastrawinata;
mm) sekolah dasar negeri sindangpanon;
nn) sekolah dasar negeri sirah ranca 01;
oo) sekolah dasar negeri sirah ranca 02;
pp) sekolah dasar negeri sirnagalih; dan

qq) sekolah dasar negeri tarajusari.

4. kecamatan bojongsoang:
 a) sekolah dasar negeri bakti;
 b) sekolah dasar negeri baktisari;
 c) sekolah dasar negeri bojongsari;
 d) sekolah dasar negeri bojongsoang 1;
 e) sekolah dasar negeri bojongsoang 2;
 f) sekolah dasar negeri ciganitri 1;
 g) sekolah dasar negeri ciganitri 2;
 h) sekolah dasar negeri cigebar;
 i) sekolah dasar negeri cijagra 1;
 j) sekolah dasar negeri cijagra 2;
 k) sekolah dasar negeri cijeruk 01;
 l) sekolah dasar negeri cijeruk 02;
 m) sekolah dasar negeri cikoneng;
 n) sekolah dasar negeri cipagalo 1;
 o) sekolah dasar negeri cipagalo 2;
 p) sekolah dasar negeri cipagalo 3;
 q) sekolah dasar negeri cipamokolan 4;
 r) sekolah dasar negeri danabhakti;
 s) sekolah dasar negeri griya bandung indah;
 t) sekolah dasar negeri lengkong;
 u) sekolah dasar negeri masabakti;
 v) sekolah dasar negeri mulyasari 1;
 w) sekolah dasar negeri mulyasari 2;
 x) sekolah dasar negeri sapan 1;
 y) sekolah dasar negeri sapan 2;
 z) sekolah dasar negeri sapan 3; dan
 aa) sekolah dasar negeri Tarumsari.
5. kecamatan cangkuang:
 a) sekolah dasar negeri cikancung;
 b) sekolah dasar negeri cikuya 1;
 c) sekolah dasar negeri cikuya 2;
 d) sekolah dasar negeri ciluncat 1;
 e) sekolah dasar negeri ciluncat 2;
 f) sekolah dasar negeri cirengit;
 g) sekolah dasar negeri cisalak;
 h) sekolah dasar negeri citalaksana;
 i) sekolah dasar negeri dahniar;
 j) sekolah dasar negeri gunungsari;
 k) sekolah dasar negeri jatisari;
 l) sekolah dasar negeri karangsetra;
 m) sekolah dasar negeri malakasari;
 n) sekolah dasar negeri nagrak 1;
 o) sekolah dasar negeri nagrak 2;
 p) sekolah dasar negeri setragalih 1;
 q) sekolah dasar negeri setragalih 2;
 r) sekolah dasar negeri sodong;
 s) sekolah dasar negeri tanjungsari 1; dan

t) sekolah dasar negeri Tanjungsari 2.

6. kecamatan cicalengka:
 a) sekolah dasar negeri babakan wangi;
 b) sekolah dasar negeri beor 01;
 c) sekolah dasar negeri beor 02;
 d) sekolah dasar negeri cantel;
 e) sekolah dasar negeri cicalengka 01;
 f) sekolah dasar negeri cicalengka 02;
 g) sekolah dasar negeri cicalengka 03;
 h) sekolah dasar negeri cicalengka 04;
 i) sekolah dasar negeri cicalengka 05;
 j) sekolah dasar negeri cicalengka 06;
 k) sekolah dasar negeri cicalengka 07;
 l) sekolah dasar negeri cicalengka 08;
 m) sekolah dasar negeri cicalengka 09;
 n) sekolah dasar negeri cicalengka 10;
 o) sekolah dasar negeri cicalengka 11;
 p) sekolah dasar negeri cicalengka 12;
 q) sekolah dasar negeri cikahuripan;
 r) sekolah dasar negeri cikuya 01;
 s) sekolah dasar negeri cikuya 02;
 t) sekolah dasar negeri cikuya 03;
 u) sekolah dasar negeri cipajaran;
 v) sekolah dasar negeri citarik;
 w) sekolah dasar negeri dampit 1;
 x) sekolah dasar negeri dampit 2;
 y) sekolah dasar negeri leuwiliang;
 z) sekolah dasar negeri loji;
 aa) aa) sekolah dasar negeri malaka;
 bb) sekolah dasar negeri margasabar;
 cc) sekolah dasar negeri mekarsari;
 dd) sekolah dasar negeri nagrog;
 ee) sekolah dasar negeri narawita 1;
 ff) sekolah dasar negeri narawita 2;
 gg) sekolah dasar negeri pamoyanan;
 hh) sekolah dasar negeri panenjoan;
 ii) sekolah dasar negeri pelita;
 jj) sekolah dasar negeri randukurung;
 kk) sekolah dasar negeri sangiangmulya;
 ll) sekolah dasar negeri sawahlega 01;
 mm) sekolah dasar negeri sawahlega 02;
 nn) sekolah dasar negeri sirnagalih;
 oo) sekolah dasar negeri tenjolaya 1;
 pp) sekolah dasar negeri tenjolaya 2;
 qq) sekolah dasar negeri tenjolaya 3;
 rr) sekolah dasar negeri tenjolaya 4; dan
 ss) sekolah dasar negeri waluya.
7. kecamatan cikancung:
 a) sekolah dasar negeri bojongkaso 01;

b) sekolah dasar negeri bojongkaso 02;
c) sekolah dasar negeri bojongsempur;
d) sekolah dasar negeri cigereleng;
e) sekolah dasar negeri cihanyir 01;
f) sekolah dasar negeri cihanyir 02;
g) sekolah dasar negeri ciheuleut 01;
h) sekolah dasar negeri ciheuleut 02;
i) sekolah dasar negeri cikancung 01;
j) sekolah dasar negeri cikancung 02;
k) sekolah dasar negeri cikancung 03;
l) sekolah dasar negeri cikancung 04;
m) sekolah dasar negeri cikancung 05;
n) sekolah dasar negeri cikancung 06;
o) sekolah dasar negeri cikancung 07;
p) sekolah dasar negeri cikasungka 01;
q) sekolah dasar negeri cikasungka 02;
r) sekolah dasar negeri ciluluk 01;
s) sekolah dasar negeri ciluluk 02;
t) sekolah dasar negeri ciluluk 03;
u) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
v) sekolah dasar negeri cisoga 01;
w) sekolah dasar negeri cisoga 02;
x) sekolah dasar negeri gorowek;
y) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
z) sekolah dasar negeri hegarmanah 02;
aa) sekolah dasar negeri mandalasari 01;
bb) sekolah dasar negeri mandalasari 02;
cc) sekolah dasar negeri margaasih;
dd) sekolah dasar negeri pangadungan;
ee) sekolah dasar negeri ridogalih 01;
ff) sekolah dasar negeri ridogalih 02;
gg) sekolah dasar negeri sindangsari 01;
hh) sekolah dasar negeri srirahayu;
ii) sekolah dasar negeri tanjunglaya 01;
jj) sekolah dasar negeri tanjunglaya 02;
kk) sekolah dasar negeri tanjunglaya 03;
ll) sekolah dasar negeri wargaluyu 01;
mm) sekolah dasar negeri wargaluyu 02;
nn) sekolah dasar negeri warunglega 01; dan
oo) sekolah dasar negeri warunglega 02.

8. kecamatan cilengkrang:
a) sekolah dasar negeri cikalamiring;
b) sekolah dasar negeri cikapundung 1;
c) sekolah dasar negeri cikapundung 2;
d) sekolah dasar negeri cinangka 1;
e) sekolah dasar negeri cinangka 2;
f) sekolah dasar negeri cinangka 3;
g) sekolah dasar negeri ciwaru;
h) sekolah dasar negeri girimekar 1;

i) sekolah dasar negeri girimekar 2;
j) sekolah dasar negeri girimekar 3;
k) sekolah dasar negeri jatiendah;
l) sekolah dasar negeri legokhayam;
m) sekolah dasar negeri mekarlaksana;
n) sekolah dasar negeri palalangon;
o) sekolah dasar negeri palintangjaya;
p) sekolah dasar negeri pasirluhur;
q) sekolah dasar negeri sekemandung 1; dan
r) sekolah dasar negeri Sekemandung 2.

9. kecamatan cileunyi:
a) sekolah dasar negeri cibiru 02;
b) sekolah dasar negeri cibiru 06;
c) sekolah dasar negeri cibiru 08;
d) sekolah dasar negeri cibiru 09;
e) sekolah dasar negeri cibiru 10;
f) sekolah dasar negeri cijati 01;
g) sekolah dasar negeri cijati 02;
h) sekolah dasar negeri cikalang;
i) sekolah dasar negeri cikoneng;
j) sekolah dasar negeri cikudayasa 02;
k) sekolah dasar negeri cileunyi 01;
l) sekolah dasar negeri cileunyi 02;
m) sekolah dasar negeri cileunyi 03;
n) sekolah dasar negeri cileunyi 04;
o) sekolah dasar negeri cileunyi 05;
p) sekolah dasar negeri cileunyi 07;
q) sekolah dasar negeri cimekar;
r) sekolah dasar negeri cintaasih 01;
s) sekolah dasar negeri cintaasih 02;
t) sekolah dasar negeri cintagelar;
u) sekolah dasar negeri cinunuk 01;
v) sekolah dasar negeri cinunuk 02;
w) sekolah dasar negeri cinunuk 03;
x) sekolah dasar negeri cinunuk 04;
y) sekolah dasar negeri cinunuk 05;
z) sekolah dasar negeri cinunuk 07;
aa) sekolah dasar negeri mekarasih;
bb) sekolah dasar negeri mekarbiru;
cc) sekolah dasar negeri mekarsari;
dd) sekolah dasar negeri mekarwangi;
ee) sekolah dasar negeri neglasari 01;
ff) sekolah dasar negeri neglasari 02;
gg) sekolah dasar negeri percobaan;
hh) sekolah dasar negeri permata biru;
ii) sekolah dasar negeri sukaasih;
jj) sekolah dasar negeri sukahaji 01;
kk) sekolah dasar negeri sukahaji 02;
ll) sekolah dasar negeri sukahati 01;

mm) sekolah dasar negeri sukahati 02;
nn) sekolah dasar negeri sukamantri;
oo) sekolah dasar negeri sukarasa;
pp) sekolah dasar negeri sukasari;
qq) sekolah dasar negeri tirtayasa; dan
rr) sekolah dasar negeri yasahidi 01.

10. kecamatan cimaung:
a) sekolah dasar negeri batumukti;
b) sekolah dasar negeri bungalawang;
c) sekolah dasar negeri cihanjaro;
d) sekolah dasar negeri cikalong 01;
e) sekolah dasar negeri cikalong 02;
f) sekolah dasar negeri cimaung;
g) sekolah dasar negeri cipinang 01;
h) sekolah dasar negeri cipinang 02;
i) sekolah dasar negeri ciririp;
j) sekolah dasar negeri jagabaya 01;
k) sekolah dasar negeri jagabaya 02;
l) sekolah dasar negeri karyajuki;
m) sekolah dasar negeri karyawinaya;
n) sekolah dasar negeri langensari;
o) sekolah dasar negeri mekarbakti;
p) sekolah dasar negeri mekarwangi;
q) sekolah dasar negeri mulyabakti;
r) sekolah dasar negeri panghegar;
s) sekolah dasar negeri pangkalan;
t) sekolah dasar negeri partabakti;
u) sekolah dasar negeri pasirhuni 01;
v) sekolah dasar negeri pasirhuni 02;
w) sekolah dasar negeri puntangsari;
x) sekolah dasar negeri pusakaresmi;
y) sekolah dasar negeri siliwangi;
z) sekolah dasar negeri sinarbahagia;
aa) sekolah dasar negeri sukamaju 01;
bb) sekolah dasar negeri sukamaju 02;
cc) sekolah dasar negeri sukamaju 04;
dd) sekolah dasar negeri sukawening;
ee) sekolah dasar negeri sumberbudi;
ff) sekolah dasar negeri tapananjungsari; dan
gg) sekolah dasar negeri terunabakti.

11. kecamatan cimenyan:
a) sekolah dasar negeri arcamanik 01;
b) sekolah dasar negeri arcamanik 02;
c) sekolah dasar negeri arcamanik 03;
d) sekolah dasar negeri arcamanik 04;
e) sekolah dasar negeri babakan cicaheum;
f) sekolah dasar negeri bojongkacor 01;
g) sekolah dasar negeri bojongkacor 02;
h) sekolah dasar negeri bojongkacor 03;

i) sekolah dasar negeri bojongkihiang;
j) sekolah dasar negeri bojongkoneng 03;
k) sekolah dasar negeri cibanteng;
l) sekolah dasar negeri cibentar;
m) sekolah dasar negeri cibeunying 01;
n) sekolah dasar negeri cibeunying 02;
o) sekolah dasar negeri cibeunying 03;
p) sekolah dasar negeri cibeunying 04;
q) sekolah dasar negeri ciburial 01;
r) sekolah dasar negeri ciburial 02;
s) sekolah dasar negeri ciburial 03;
t) sekolah dasar negeri cicayur 01;
u) sekolah dasar negeri cicayur 02;
v) sekolah dasar negeri cikawari;
w) sekolah dasar negeri cimenyan 01;
x) sekolah dasar negeri kordon 01;
y) sekolah dasar negeri kordon 02;
z) sekolah dasar negeri kordon 03;
aa) sekolah dasar negeri mekarjaya;
bb) sekolah dasar negeri pakar 01;
cc) sekolah dasar negeri pakar 02;
dd) sekolah dasar negeri pakar 03;
ee) sekolah dasar negeri panggilingan 01;
ff) sekolah dasar negeri panggilingan 02;
gg) sekolah dasar negeri panyandaan 01;
hh) sekolah dasar negeri panyandaan 02;
ii) sekolah dasar negeri pasanggrahan 01;
jj) sekolah dasar negeri pasirlayung 01;
kk) sekolah dasar negeri pasirlayung 02;
ll) sekolah dasar negeri pasirlayung 03;
mm) sekolah dasar negeri pasirluhur;
nn) sekolah dasar negeri sekebalingbing;
oo) sekolah dasar negeri sukaakur; dan
pp) sekolah dasar negeri Sukarahayu.

12. kecamatan ciparay:
a) sekolah dasar negeri andir;
b) sekolah dasar negeri babakan 01;
c) sekolah dasar negeri babakan 03;
d) sekolah dasar negeri baranangsiang;
e) sekolah dasar negeri barujati;
f) sekolah dasar negeri bojong;
g) sekolah dasar negeri bojongnangka;
h) sekolah dasar negeri bugel 01;
i) sekolah dasar negeri bugel 02;
j) sekolah dasar negeri calengka;
k) sekolah dasar negeri cangri;
l) sekolah dasar negeri cibulan;
m) sekolah dasar negeri ciheulang 01;
n) sekolah dasar negeri ciheulang 02;

o) sekolah dasar negeri ciheulang 03;
p) sekolah dasar negeri ciheulang 04
q) sekolah dasar negeri ciheulang tonggoh;
r) sekolah dasar negeri cikoneng 01;
s) sekolah dasar negeri cikoneng 02;
t) sekolah dasar negeri cikopo 01;
u) sekolah dasar negeri cikopo 02;
v) sekolah dasar negeri cipalabuay;
w) sekolah dasar negeri ciparay 01;
x) sekolah dasar negeri ciparay 03;
y) sekolah dasar negeri ciparay 04;
z) sekolah dasar negeri ciparay 05;
aa) sekolah dasar negeri ciparay 06;
bb) sekolah dasar negeri ciparay 07;
cc) sekolah dasar negeri ciparay 09;
dd) sekolah dasar negeri cipongporang;
ee) sekolah dasar negeri dewi sartika;
ff) sekolah dasar negeri gadis 01;
gg) gg) sekolah dasar negeri gadis 02;
hh) sekolah dasar negeri generasi muda 01;
ii) sekolah dasar negeri generasi muda 02;
jj) sekolah dasar negeri gunungleutik 01;
kk) sekolah dasar negeri gunungleutik 02;
ll) sekolah dasar negeri gunungleutik 03;
mm) sekolah dasar negeri gunungleutik 04;
nn) sekolah dasar negeri h.agus salim;
oo) sekolah dasar negeri haurcucuk;
pp) sekolah dasar negeri kangkareng;
qq) sekolah dasar negeri kedokan;
rr) sekolah dasar negeri liomadur;
ss) sekolah dasar negeri liosari;
tt) sekolah dasar negeri magung 01;
uu) sekolah dasar negeri magung 02;
vv) sekolah dasar negeri magung 03;
ww) sekolah dasar negeri magung 04;
xx) sekolah dasar negeri magung 05;
yy) sekolah dasar negeri manggungharja 01;
zz) sekolah dasar negeri manggungharja 02;
aaa) sekolah dasar negeri mokh ramdan 01;
bbb) sekolah dasar negeri pakutandang 01;
ccc) sekolah dasar negeri pakutandang 02;
ddd) sekolah dasar negeri pamoyanan;
eee) sekolah dasar negeri Papakserang;
fff) sekolah dasar negeri rancaheulang;
ggg) sekolah dasar negeri sagaracipta;
hhh) sekolah dasar negeri sapan;
iii) sekolah dasar negeri sarimahi;
jjj) sekolah dasar negeri sukadana;
kkk) sekolah dasar negeri sumbersari; dan

lll) sekolah dasar negeri Tanjunglaya.

13. kecamatan ciwidey:
 a) sekolah dasar negeri awisurat;
 b) sekolah dasar negeri babakan tiga;
 c) sekolah dasar negeri batukasur;
 d) sekolah dasar negeri bojong jambu;
 e) sekolah dasar negeri bojonggadog;
 f) sekolah dasar negeri cibodas;
 g) sekolah dasar negeri cibulan;
 h) sekolah dasar negeri cijeruk;
 i) sekolah dasar negeri ciparigi;
 j) sekolah dasar negeri cisuren;
 k) sekolah dasar negeri ciwidey 01;
 l) sekolah dasar negeri ciwidey 03;
 m) sekolah dasar negeri ciwidey 04;
 n) sekolah dasar negeri ciwidey 06;
 o) sekolah dasar negeri ciwidey kota;
 p) sekolah dasar negeri curug;
 q) sekolah dasar negeri kinangki;
 r) sekolah dasar negeri lebak muncang 01;
 s) sekolah dasar negeri lebak muncang 02;
 t) sekolah dasar negeri margaluyu;
 u) sekolah dasar negeri nanjung;
 v) sekolah dasar negeri nengkelan;
 w) sekolah dasar negeri nenon;
 x) sekolah dasar negeri panyocokan;
 y) sekolah dasar negeri pasirangin;
 z) sekolah dasar negeri pasirpari;
 aa) sekolah dasar negeri rahayu;
 bb) sekolah dasar negeri rancagede;
 cc) sekolah dasar negeri rawabogo;
 dd) sekolah dasar negeri simpang;
 ee) sekolah dasar negeri sindangsari;
 ff) sekolah dasar negeri sukawening; dan
 gg) sekolah dasar negeri warung caringin.

14. kecamatan dayeuhkolot:
 a) sekolah dasar negeri babakan tanjung;
 b) sekolah dasar negeri bojong asih 01;
 c) sekolah dasar negeri cangkuang 01;
 d) sekolah dasar negeri cangkuang 02;
 e) sekolah dasar negeri cangkuang 03;
 f) sekolah dasar negeri cangkuang 04;
 g) sekolah dasar negeri cangkuang 05;
 h) sekolah dasar negeri cangkuang 06;
 i) sekolah dasar negeri cangkuang 07;
 j) sekolah dasar negeri cangkuang 08;
 k) sekolah dasar negeri cangkuang 09;
 l) sekolah dasar negeri cangkuang 10;
 m) sekolah dasar negeri cangkuang 11;

n) sekolah dasar negeri cangkuang 12;
o) sekolah dasar negeri cangkuang 13;
p) sekolah dasar negeri cangkuang 15;
q) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 02;
r) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 03;
s) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 04;
t) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 05;
u) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 06;
v) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 07;
w) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 08;
x) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 09;
y) sekolah dasar negeri dayeuhkolot 12;
z) sekolah dasar negeri kotabaru;
aa) sekolah dasar negeri leuwi bandung 01;
bb) sekolah dasar negeri leuwi bandung 02;
cc) sekolah dasar negeri leuwi bandung 03;
dd) sekolah dasar negeri pasawahan 01;
ee) sekolah dasar negeri pasawahan 02;
ff) sekolah dasar negeri pasawahan 03;
gg) sekolah dasar negeri pasawahan 04;
hh) sekolah dasar negeri pasawahan 05;
ii) sekolah dasar negeri pasawahan 06;
jj) sekolah dasar negeri pasawahan 07;
kk) sekolah dasar negeri pasawahan 08;
ll) sekolah dasar negeri pasawahan 09;
mm) sekolah dasar negeri pasigaran;
nn) sekolah dasar negeri sayuran 01;
oo) sekolah dasar negeri sayuran 02;
pp) sekolah dasar negeri sukabirus;
qq) sekolah dasar negeri sukapura 01; dan
rr) sekolah dasar negeri sukapura 02.

15. kecamatan ibun:
a) sekolah dasar negeri babakansalam;
b) sekolah dasar negeri batusirap;
c) sekolah dasar negeri bojongmondro;
d) sekolah dasar negeri bojongnangka;
e) sekolah dasar negeri buniherang;
f) sekolah dasar negeri cempakaputih;
g) sekolah dasar negeri cibeet 1;
h) sekolah dasar negeri cibeet 3;
i) sekolah dasar negeri cieuri;
j) sekolah dasar negeri cigumelor;
k) sekolah dasar negeri cisero;
l) sekolah dasar negeri dukuh 1;
m) sekolah dasar negeri dukuh 2;
n) sekolah dasar negeri galudra;
o) sekolah dasar negeri gantungan;
p) sekolah dasar negeri ibun 1;
q) sekolah dasar negeri ibun 2;

r) sekolah dasar negeri ibun 3;
s) sekolah dasar negeri kamojang;
t) sekolah dasar negeri laksana;
u) sekolah dasar negeri lalareun;
v) sekolah dasar negeri lebakpulus;
w) sekolah dasar negeri malingping;
x) sekolah dasar negeri mulyasari;
y) sekolah dasar negeri neglasari 1;
z) sekolah dasar negeri neglasari 2;
aa) sekolah dasar negeri nengta;
bb) sekolah dasar negeri palipurna;
cc) sekolah dasar negeri pangguh;
dd) sekolah dasar negeri pangkalan;
ee) sekolah dasar negeri pasanggrahan;
ff) sekolah dasar negeri pasirangin;
gg) sekolah dasar negeri pasirbitung;
hh) sekolah dasar negeri pasirhuni;
ii) sekolah dasar negeri patrol;
jj) sekolah dasar negeri sayang;
kk) sekolah dasar negeri situsirna;
ll) sekolah dasar negeri sukaasih;
mm) sekolah dasar negeri talaga;
nn) sekolah dasar negeri talun 1;
oo) sekolah dasar negeri talun 2;
pp) sekolah dasar negeri talun 3;
qq) sekolah dasar negeri talun 4;
rr) sekolah dasar negeri talun 6;
ss) sekolah dasar negeri talun 7;
tt) sekolah dasar negeri tanggulun 1;
uu) sekolah dasar negeri tanggulun 2; dan
vv) sekolah dasar negeri wiwitan.

16. kecamatan katapang:
a) sekolah dasar negeri arjasari barat;
b) sekolah dasar negeri babakan sondari 01;
c) sekolah dasar negeri babakan sondari 02;
d) sekolah dasar negeri ciborerang 01;
e) sekolah dasar negeri ciborerang 02;
f) sekolah dasar negeri cijagra 01;
g) sekolah dasar negeri cilampeni 01;
h) sekolah dasar negeri cilampeni 02;
i) sekolah dasar negeri cilampeni 03;
j) sekolah dasar negeri juntigirang 01;
k) sekolah dasar negeri juntigirang 02;
l) sekolah dasar negeri juntigirang 03;
m) sekolah dasar negeri juntigirang 04;
n) sekolah dasar negeri juntihilir 01;
o) sekolah dasar negeri juntihilir 02;
p) sekolah dasar negeri juntihilir 04;
q) sekolah dasar negeri katapang;

r) sekolah dasar negeri kiaraeunyeuh;
s) sekolah dasar negeri muaraciwidey;
t) sekolah dasar negeri pangauban 01;
u) sekolah dasar negeri pangauban 02;
v) sekolah dasar negeri sekepeuris 01;
w) sekolah dasar negeri sekepeuris 02;
x) sekolah dasar negeri sukamukti 01;
y) sekolah dasar negeri sukamukti 02;
z) sekolah dasar negeri sukanagara 01;
aa) sekolah dasar negeri sukanagara 02;
bb) sekolah dasar negeri wates 01; dan
cc) sekolah dasar negeri wates 02.

17. kecamatan kertasari:
a) sekolah dasar negeri argasari;
b) sekolah dasar negeri buniasih;
c) sekolah dasar negeri ciakar;
d) sekolah dasar negeri cibeureum 01;
e) sekolah dasar negeri cibeureum 02;
f) sekolah dasar negeri cibutarua;
g) sekolah dasar negeri cihalimun 01;
h) sekolah dasar negeri cihalimun 02;
i) sekolah dasar negeri cihawuk;
j) sekolah dasar negeri cikembang 01;
k) sekolah dasar negeri cirawa 01;
l) sekolah dasar negeri cisarua;
m) sekolah dasar negeri citawa;
n) sekolah dasar negeri dangdang 01;
o) sekolah dasar negeri dangdang 02;
p) sekolah dasar negeri joglo 01;
q) sekolah dasar negeri kertasari 01;
r) sekolah dasar negeri kertasari 02;
s) sekolah dasar negeri kertasari 03;
t) sekolah dasar negeri lebaksari;
u) sekolah dasar negeri lembangsari;
v) sekolah dasar negeri lodaya;
w) sekolah dasar negeri moh madta;
x) sekolah dasar negeri negla;
y) sekolah dasar negeri neglasari;
z) sekolah dasar negeri pacet 01;
aa) sekolah dasar negeri pagelaran;
bb) sekolah dasar negeri papandayan;
cc) sekolah dasar negeri pinggirsari 01;
dd) sekolah dasar negeri prered;
ee) sekolah dasar negeri puncakmulya;
ff) sekolah dasar negeri resmitinggal;
gg) sekolah dasar negeri santosa;
hh) sekolah dasar negeri sedep 01;
ii) sekolah dasar negeri sedep 02;
jj) sekolah dasar negeri silih asih;

kk) sekolah dasar negeri sukamaju;
ll) sekolah dasar negeri sukapura;
mm) sekolah dasar negeri sukasari;
nn) sekolah dasar negeri sukatinggal;
oo) sekolah dasar negeri talun;
pp) sekolah dasar negeri tarumajaya 01; dan
qq) sekolah dasar negeri tarumajaya 02.

18. kecamatan kutawaringin:
a) sekolah dasar negeri barokah;
b) sekolah dasar negeri bobojong;
c) sekolah dasar negeri buana mekar;
d) sekolah dasar negeri cibodas 01;
e) sekolah dasar negeri cibodas 02;
f) sekolah dasar negeri ciharuman;
g) sekolah dasar negeri cikundul;
h) sekolah dasar negeri cilame;
i) sekolah dasar negeri cipeundeuy;
j) sekolah dasar negeri ciseah;
k) sekolah dasar negeri citiru 01;
l) sekolah dasar negeri citiru 04;
m) sekolah dasar negeri gajahkaramat;
n) sekolah dasar negeri galihpakuan;
o) sekolah dasar negeri gunung geulis;
p) sekolah dasar negeri gunung pancir;
q) sekolah dasar negeri jatisari;
r) sekolah dasar negeri jelegong 01;
s) sekolah dasar negeri jelegong 02;
t) sekolah dasar negeri jelegong 03;
u) sekolah dasar negeri karyabakti;
v) sekolah dasar negeri kopo 01;
w) sekolah dasar negeri kopo 02;
x) sekolah dasar negeri kopo 03;
y) sekolah dasar negeri kopo 04;
z) sekolah dasar negeri kopo 05;
aa) aa) sekolah dasar negeri kutawaringin;
bb) sekolah dasar negeri markidam;
cc) sekolah dasar negeri mekarhurip;
dd) sekolah dasar negeri mekarwangi;
ee) sekolah dasar negeri neglasari;
ff) sekolah dasar negeri padahurip;
gg) sekolah dasar negeri padasuka 01;
hh) sekolah dasar negeri padasuka 02;
ii) sekolah dasar negeri padasuka 03;
jj) sekolah dasar negeri pameuntasan 01;
kk) sekolah dasar negeri pameuntasan 02;
ll) sekolah dasar negeri pameuntasan 03;
mm) sekolah dasar negeri pameuntasan 04;
nn) sekolah dasar negeri puncakmulya;
oo) sekolah dasar negeri sirnagalih;

pp) sekolah dasar negeri sukamulya; dan
qq) sekolah dasar negeri tegalwangi.

19. kecamatan majalaya:
a) sekolah dasar negeri andir;
b) sekolah dasar negeri balekambang 01;
c) sekolah dasar negeri balekambang 02;
d) sekolah dasar negeri balekambang 03;
e) sekolah dasar negeri biru 01;
f) sekolah dasar negeri biru 02;
g) sekolah dasar negeri biru 03;
h) sekolah dasar negeri bojong 01;
i) sekolah dasar negeri bojong 02;
j) sekolah dasar negeri bojong 05;
k) sekolah dasar negeri cangkuang;
l) sekolah dasar negeri ciawigede;
m) sekolah dasar negeri cibeunying 01;
n) sekolah dasar negeri cibeunying 02;
o) sekolah dasar negeri cikaro 01;
p) sekolah dasar negeri cikaro 02;
q) sekolah dasar negeri harapan 01;
r) sekolah dasar negeri inpres biru;
s) sekolah dasar negeri kebontiwu;
t) sekolah dasar negeri kondang 01;
u) sekolah dasar negeri kondang 02;
v) sekolah dasar negeri kubang;
w) sekolah dasar negeri leuwidulang;
x) sekolah dasar negeri majakerta 01;
y) sekolah dasar negeri majakerta 02;
z) sekolah dasar negeri majalaya 01;
aa) sekolah dasar negeri majalaya 02;
bb) sekolah dasar negeri majalaya 03;
cc) sekolah dasar negeri majalaya 04;
dd) sekolah dasar negeri majalaya 05;
ee) sekolah dasar negeri majalaya 06;
ff) sekolah dasar negeri majalaya 08;
gg) sekolah dasar negeri majalaya 09;
hh) sekolah dasar negeri majalaya 10;
ii) sekolah dasar negeri majasetra 01;
jj) sekolah dasar negeri majasetra 02;
kk) sekolah dasar negeri martadinata;
ll) sekolah dasar negeri neglasari;
mm) sekolah dasar negeri padamulya 01;
nn) sekolah dasar negeri padamulya 02;
oo) sekolah dasar negeri padasuka 02;
pp) sekolah dasar negeri padasuka 03;
qq) sekolah dasar negeri padasuka 04;
rr) sekolah dasar negeri padasuka 05;
ss) sekolah dasar negeri padasuka 06;
tt) sekolah dasar negeri padaulun;

uu) sekolah dasar negeri pangkalanraja;
vv) sekolah dasar negeri pasartengah;
ww) sekolah dasar negeri pasirkukun 01;
xx) sekolah dasar negeri pasirkukun 02;
yy) sekolah dasar negeri pasirkukun 03;
zz) sekolah dasar negeri pelangi 01;
aaa) sekolah dasar negeri pelangi 02;
bbb) sekolah dasar negeri saparako;
ccc) sekolah dasar negeri sukahaji;
ddd) sekolah dasar negeri sukamaju 02;
eee) sekolah dasar negeri sukamaju 03;
fff) sekolah dasar negeri tanjungbiru;
ggg) sekolah dasar negeri toblong 01;
hhh) sekolah dasar negeri toblong 02;
iii) sekolah dasar negeri toblong 03;
jjj) sekolah dasar negeri wangisagara 01;
kkk) sekolah dasar negeri wangisagara 02;
lll) sekolah dasar negeri wangisagara 03; dan
mmm) sekolah dasar negeri wangiwisata.

20. kecamatan margaasih:
a) sekolah dasar negeri baturengat 01;
b) sekolah dasar negeri cibisoro;
c) sekolah dasar negeri cibolerang 01;
d) sekolah dasar negeri cigondewah 03;
e) sekolah dasar negeri cigugur;
f) sekolah dasar negeri citunggul;
g) sekolah dasar negeri daraulin 01;
h) sekolah dasar negeri dunguslembu;
i) sekolah dasar negeri giriharja 01;
j) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
k) sekolah dasar negeri lagadar 01;
l) sekolah dasar negeri lagadar 02;
m) sekolah dasar negeri lagadar 03;
n) sekolah dasar negeri lagadar 04;
o) sekolah dasar negeri lagadar 05;
p) sekolah dasar negeri margaasih;
q) sekolah dasar negeri mekarasih;
r) sekolah dasar negeri mekarjaya 01;
s) sekolah dasar negeri mekarjaya 02;
t) sekolah dasar negeri mekarrahayu 01;
u) sekolah dasar negeri nanjung 01;
v) sekolah dasar negeri nanjung 03;
w) sekolah dasar negeri nanjung 04;
x) sekolah dasar negeri nusa indah 01;
y) sekolah dasar negeri nusa indah 02;
z) sekolah dasar negeri rahayu 01;
aa) sekolah dasar negeri rahayu 02;
bb) sekolah dasar negeri rahayu 03;
cc) sekolah dasar negeri rahayu 04;

dd) sekolah dasar negeri rahayu 05;
ee) sekolah dasar negeri rahayu 06;
ff) sekolah dasar negeri rancamalang 01; dan
gg) sekolah dasar negeri rancamalang 04.

21. kecamatan margahayu:
a) sekolah dasar negeri angkasa 01;
b) sekolah dasar negeri angkasa 03;
c) sekolah dasar negeri angkasa 04;
d) sekolah dasar negeri angkasa 05;
e) sekolah dasar negeri angkasa 06;
f) sekolah dasar negeri angkasa 08;
g) sekolah dasar negeri angkasa 12;
h) sekolah dasar negeri cilisung 01;
i) sekolah dasar negeri cilisung 02;
j) sekolah dasar negeri kopo permai;
k) sekolah dasar negeri margahayu 01;
l) sekolah dasar negeri margahayu 02;
m) sekolah dasar negeri margahayu 03;
n) sekolah dasar negeri margahayu 04;
o) sekolah dasar negeri margahayu 05;
p) sekolah dasar negeri margahayu 06;
q) sekolah dasar negeri margahayu 07;
r) sekolah dasar negeri margahayu 08;
s) sekolah dasar negeri margahayu 09;
t) sekolah dasar negeri margahayu 10;
u) sekolah dasar negeri margahayu 12;
v) sekolah dasar negeri margahayu 13;
w) sekolah dasar negeri nata endah 01;
x) sekolah dasar negeri nata endah 02;
y) sekolah dasar negeri pasawahan 01;
z) sekolah dasar negeri pasawahan 02;
aa) sekolah dasar negeri sampora;
bb) sekolah dasar negeri sukamenak 01;
cc) sekolah dasar negeri sukamenak 02;
dd) sekolah dasar negeri sukamenak 03;
ee) sekolah dasar negeri sukamenak 06;
ff) sekolah dasar negeri sukamenak 08;
gg) sekolah dasar negeri sukamenak 09;
hh) sekolah dasar negeri sukamenak indah 01;
ii) sekolah dasar negeri sukamenak indah 02; dan
jj) sekolah dasar negeri taman kopo indah.

22. kecamatan nagreg:
a) sekolah dasar negeri bojong 01;
b) sekolah dasar negeri bojong 02;
c) sekolah dasar negeri ciaro 01;
d) sekolah dasar negeri ciaro 02;

e) sekolah dasar negeri ciaro 03;
f) sekolah dasar negeri cibeuneur;
g) sekolah dasar negeri cibunar;
h) sekolah dasar negeri ciherang;
i) sekolah dasar negeri cilame;
j) sekolah dasar negeri cipaku;
k) sekolah dasar negeri ganjarsabar 01;
l) sekolah dasar negeri ganjarsabar 02;
m) sekolah dasar negeri ganjarsabar 03;
n) sekolah dasar negeri kujang;
o) sekolah dasar negeri lebakwangi 01;
p) sekolah dasar negeri mandalawangi;
q) sekolah dasar negeri nagreg 01;
r) sekolah dasar negeri nagreg 02;
s) sekolah dasar negeri nagreg 03;
t) sekolah dasar negeri nagreg 04;
u) sekolah dasar negeri nagreg 05;
v) sekolah dasar negeri nyalindung;
w) sekolah dasar negeri pamucatan 01;
x) sekolah dasar negeri pamucatan 02;
y) sekolah dasar negeri pamujaan 01;
z) sekolah dasar negeri pamujaan 02; dan
aa) sekolah dasar negeri sukawangi.

23. kecamatan pacet:
a) sekolah dasar negeri bojong;
b) sekolah dasar negeri buluh 02;
c) sekolah dasar negeri buluhpanca;
d) sekolah dasar negeri celak;
e) sekolah dasar negeri cibodas;
f) sekolah dasar negeri cibogo;
g) sekolah dasar negeri ciherang;
h) sekolah dasar negeri cikatul;
i) sekolah dasar negeri cikawao 01;
j) sekolah dasar negeri cikawao 02;
k) sekolah dasar negeri cikawao 03;
l) sekolah dasar negeri cikitu 01;
m) sekolah dasar negeri cikitu 02;
n) sekolah dasar negeri cikitu 03;
o) sekolah dasar negeri cikitu 04;
p) sekolah dasar negeri cilebak;
q) sekolah dasar negeri cimaranggi;
r) sekolah dasar negeri cinanggela;
s) sekolah dasar negeri cipadaulun;
t) sekolah dasar negeri cipeujeuh 01;
u) sekolah dasar negeri cipeujeuh 02;
v) sekolah dasar negeri cisaat;
w) sekolah dasar negeri girihieum;
x) sekolah dasar negeri jalancagak;
y) sekolah dasar negeri jamburaya;

z) sekolah dasar negeri karangsari;
aa) sekolah dasar negeri lemburawi 01;
bb) sekolah dasar negeri lemburawi 02;
cc) sekolah dasar negeri malabenghar;
dd) sekolah dasar negeri mandalahaji 01;
ee) sekolah dasar negeri maruyung;
ff) sekolah dasar negeri nagrak 01;
gg) sekolah dasar negeri nagrak 02;
hh) sekolah dasar negeri neglasari;
ii) sekolah dasar negeri nenggeng;
jj) sekolah dasar negeri nganceng;
kk) sekolah dasar negeri pamoyanan;
ll) sekolah dasar negeri panggilingan;
mm) sekolah dasar negeri parabonan;
nn) sekolah dasar negeri pasirhuni;
oo) sekolah dasar negeri pasirnengre;
pp) sekolah dasar negeri pasirpari;
qq) sekolah dasar negeri pasirtengah;
rr) sekolah dasar negeri pelag;
ss) sekolah dasar negeri putrapanjalu;
tt) sekolah dasar negeri sarikaso;
uu) sekolah dasar negeri sukarame;
vv) sekolah dasar negeri tenjonagara 01;
ww) sekolah dasar negeri tenjonagara 03; dan
xx) sekolah dasar negeri wadat.

24. kecamatan pameungpeuk:
a) sekolah dasar negeri bojongkoneng timur 01;
b) sekolah dasar negeri bojongkunci 01;
c) sekolah dasar negeri bojongkunci 02;
d) sekolah dasar negeri bojongkunci 03;
e) sekolah dasar negeri bojongmanggu;
f) sekolah dasar negeri bojongwaru 01;
g) sekolah dasar negeri bojongwaru 02;
h) sekolah dasar negeri langensari;
i) sekolah dasar negeri langonsari;
j) sekolah dasar negeri leuwidulang;
k) sekolah dasar negeri mengger 01;
l) sekolah dasar negeri mengger 02;
m) sekolah dasar negeri palasari 01;
n) sekolah dasar negeri palasari 03;
o) sekolah dasar negeri paledang;
p) sekolah dasar negeri pameungpeuk 01;
q) sekolah dasar negeri pameungpeuk 02;
r) sekolah dasar negeri pameungpeuk 03;
s) sekolah dasar negeri rancaengang;
t) sekolah dasar negeri rancakasiat;
u) sekolah dasar negeri rancatungku 01;
v) sekolah dasar negeri rancatungku 04;

w) sekolah dasar negeri sayangsari;
x) sekolah dasar negeri sukasari 01;
y) sekolah dasar negeri sukasari 02;
z) sekolah dasar negeri sukasari 03;
aa) sekolah dasar negeri sukasari indah;
bb) sekolah dasar negeri waas 01; dan
cc) sekolah dasar negeri waas 02.

25. kecamatan pangalengan:
a) sekolah dasar negeri bojongwaru;
b) sekolah dasar negeri campaka;
c) sekolah dasar negeri cibeureum;
d) sekolah dasar negeri cijembar;
e) sekolah dasar negeri cikaliki;
f) sekolah dasar negeri cipangisikan;
g) sekolah dasar negeri citere;
h) sekolah dasar negeri ciwidara;
i) sekolah dasar negeri coblong;
j) sekolah dasar negeri cukul;
k) sekolah dasar negeri dwikarya;
l) sekolah dasar negeri gamblok;
m) sekolah dasar negeri karpiah jaya;
n) sekolah dasar negeri kertabakti;
o) sekolah dasar negeri kertamanah;
p) sekolah dasar negeri kirtayasa;
q) sekolah dasar negeri lamajang 01;
r) sekolah dasar negeri lamajang 02;
s) sekolah dasar negeri lamajang 03;
t) sekolah dasar negeri lamajang 04;
u) sekolah dasar negeri malabar 01;
v) sekolah dasar negeri malabar 03;
w) sekolah dasar negeri malabar 04;
x) sekolah dasar negeri mardi utama;
y) sekolah dasar negeri margabakti;
z) sekolah dasar negeri mulyasari;
aa) sekolah dasar negeri palayangan;
bb) sekolah dasar negeri pangalengan 01;
cc) sekolah dasar negeri pangalengan 02;
dd) sekolah dasar negeri pangalengan 03;
ee) sekolah dasar negeri pangalengan 04;
ff) sekolah dasar negeri pangalengan 05;
gg) sekolah dasar negeri pangalengan 07;
hh) sekolah dasar negeri pangalengan 08;
ii) sekolah dasar negeri pasirmalang 01;
jj) sekolah dasar negeri pasirmalang 02;
kk) sekolah dasar negeri pasirmalang 04;
ll) sekolah dasar negeri pasirmalang 05;
mm) sekolah dasar negeri pasirmulya 01;
nn) sekolah dasar negeri pasirmulya 02;
oo) sekolah dasar negeri pelita 02;

pp) sekolah dasar negeri pelita bakti;
qq) sekolah dasar negeri pelita jaya;
rr) sekolah dasar negeri pelita utama;
ss) sekolah dasar negeri pintu 01;
tt) sekolah dasar negeri pintu 02;
uu) sekolah dasar negeri plta lamajan;
vv) sekolah dasar negeri puncak raya;
ww) sekolah dasar negeri puncakmulya;
xx) sekolah dasar negeri purbasari;
yy) sekolah dasar negeri riunggunung;
zz) sekolah dasar negeri sidamukti;
aaa) sekolah dasar negeri sirnasari;
bbb) sekolah dasar negeri srikandi 01;
ccc) sekolah dasar negeri sukabungah;
ddd) sekolah dasar negeri sukagalih;
eee) sekolah dasar negeri sukalaksana 01;
fff) sekolah dasar negeri sukalaksana 02;
ggg) sekolah dasar negeri sukalilah;
hhh) sekolah dasar negeri sukaluyu;
iii) sekolah dasar negeri sukamanah;
jjj) sekolah dasar negeri tanara;
kkk) sekolah dasar negeri taruna pelita;
lll) sekolah dasar negeri tribakti;
mmm) sekolah dasar negeri trikarya;
nnn) sekolah dasar negeri wanasuka; dan
ooo) sekolah dasar negeri warnasari.

26. kecamatan paseh:
a) sekolah dasar negeri babakan loa;
b) sekolah dasar negeri baruasri;
c) sekolah dasar negeri bingkur;
d) sekolah dasar negeri bojongbecik;
e) sekolah dasar negeri candra;
f) sekolah dasar negeri cigentur 02;
g) sekolah dasar negeri cigentur 03;
h) sekolah dasar negeri cigentur 04;
i) sekolah dasar negeri cihampelas;
j) sekolah dasar negeri cijagra 01;
k) sekolah dasar negeri cijagra 02;
l) sekolah dasar negeri cijagra 03;
m) sekolah dasar negeri cijagra 04;
n) sekolah dasar negeri cijagra 05;
o) sekolah dasar negeri cilopang;
p) sekolah dasar negeri cipaku 01;
q) sekolah dasar negeri cipaku 02;
r) sekolah dasar negeri cipaku 03;
s) sekolah dasar negeri cipedes;
t) sekolah dasar negeri drawati 01;
u) sekolah dasar negeri drawati 02;
v) sekolah dasar negeri drawati 04;

w) sekolah dasar negeri gulang-gulang;
x) sekolah dasar negeri hegarmanah 01;
y) sekolah dasar negeri hegarmanah 02;
z) sekolah dasar negeri jatinunggal 01;
aa) sekolah dasar negeri jatinunggal 02;
bb) sekolah dasar negeri jayagiri;
cc) sekolah dasar negeri kelepu;
dd) sekolah dasar negeri legok pego;
ee) sekolah dasar negeri loa 01;
ff) sekolah dasar negeri loa 02;
gg) sekolah dasar negeri loa 03;
hh) sekolah dasar negeri lokasari 01;
ii) sekolah dasar negeri lokasari 02;
jj) sekolah dasar negeri lokasiswa;
kk) sekolah dasar negeri mekarjaya;
ll) sekolah dasar negeri nagarasari;
mm) sekolah dasar negeri nangela;
nn) sekolah dasar negeri padaasih;
oo) sekolah dasar negeri padasirna;
pp) sekolah dasar negeri pasirpanjang;
qq) sekolah dasar negeri reumacidung;
rr) sekolah dasar negeri saluyu;
ss) sekolah dasar negeri sanghiang;
tt) sekolah dasar negeri sindangsari 01;
uu) sekolah dasar negeri sindangsari 02;
vv) sekolah dasar negeri sindangsari 03;
ww) sekolah dasar negeri sindangsari 04;
xx) sekolah dasar negeri sindangsari 05;
yy) sekolah dasar negeri sindangsari 06;
zz) sekolah dasar negeri sukamanah 01;
aaa) sekolah dasar negeri sukamanah 02;
bbb) sekolah dasar negeri sukamanah 03;
ccc) sekolah dasar negeri sukamanah 04;
ddd) sekolah dasar negeri sukamanah 05;
eee) sekolah dasar negeri sukamanah bertingkat;
fff) sekolah dasar negeri sukamantri;
ggg) sekolah dasar negeri sukamulya;
hhh) sekolah dasar negeri sukarame;
iii) sekolah dasar negeri sukasari; dan
jjj) sekolah dasar negeri tangsimekar.

27. kecamatan pasirjambu:
a) sekolah dasar negeri astakrama;
b) sekolah dasar negeri balong;
c) sekolah dasar negeri cibodas 01;
d) sekolah dasar negeri cibodas 02;
e) sekolah dasar negeri cibodas 03;
f) sekolah dasar negeri cibodas 04;
g) sekolah dasar negeri cihanjawar 01;

h) sekolah dasar negeri cihanjawar 02;
i) sekolah dasar negeri cikoneng;
j) sekolah dasar negeri ciranjang 01;
k) sekolah dasar negeri ciranjang 02;
l) sekolah dasar negeri cisarua;
m) sekolah dasar negeri ciseupan;
n) sekolah dasar negeri cisondari 01;
o) sekolah dasar negeri cisondari 02;
p) sekolah dasar negeri cisondari 03;
q) sekolah dasar negeri cukanggenteng 01;
r) sekolah dasar negeri cukanggenteng 02;
s) sekolah dasar negeri cukanggenteng 03;
t) sekolah dasar negeri culamega;
u) sekolah dasar negeri dewata;
v) sekolah dasar negeri gambung;
w) sekolah dasar negeri kendeng;
x) sekolah dasar negeri kertawesi;
y) sekolah dasar negeri kutawaringin;
z) sekolah dasar negeri makbul;
aa) sekolah dasar negeri margamulya 01;
bb) sekolah dasar negeri margamulya 02;
cc) sekolah dasar negeri mekarmaju;
dd) sekolah dasar negeri papakmanggu;
ee) sekolah dasar negeri paranggong;
ff) sekolah dasar negeri pasirjambu 03;
gg) sekolah dasar negeri patuha;
hh) sekolah dasar negeri rancabolang;
ii) sekolah dasar negeri sugihmukti;
jj) sekolah dasar negeri sukamaju;
kk) sekolah dasar negeri sukamanah;
ll) sekolah dasar negeri sukarasa;
mm) sekolah dasar negeri talaga;
nn) sekolah dasar negeri tenjolaya 01;
oo) sekolah dasar negeri tenjolaya 02;
pp) sekolah dasar negeri tenjolaya 03; dan
qq) sekolah dasar negeri tenjolaya 04.

28. kecamatan rancabali:
a) sekolah dasar negeri babakanjampang 1;
b) sekolah dasar negeri babakanjampang 2;
c) sekolah dasar negeri barutunggul 2;
d) sekolah dasar negeri barutunggul 3;
e) sekolah dasar negeri barutunggul 4;
f) sekolah dasar negeri campaka;
g) sekolah dasar negeri cibadak;
h) sekolah dasar negeri cibuni;
i) sekolah dasar negeri cihideung;
j) sekolah dasar negeri cikidang;
k) sekolah dasar negeri cipanganten;
l) sekolah dasar negeri cipangisikan;

m) sekolah dasar negeri ciparay;
n) sekolah dasar negeri cipelah 1;
o) sekolah dasar negeri cipelah 2;
p) sekolah dasar negeri cisabuk;
q) sekolah dasar negeri indragiri 1;
r) sekolah dasar negeri indragiri 2;
s) sekolah dasar negeri kanaan;
t) sekolah dasar negeri legokbedo;
u) sekolah dasar negeri panundaan;
v) sekolah dasar negeri pasirluhur;
w) sekolah dasar negeri patengan;
x) sekolah dasar negeri rancabali;
y) sekolah dasar negeri rancawalini;
z) sekolah dasar negeri sindangreret;
aa) sekolah dasar negeri sindur 2;
bb) sekolah dasar negeri sukaati;
cc) sekolah dasar negeri sukamanah; dan
dd) sekolah dasar negeri sukaresmi.

29. kecamatan rancaekek:
a) sekolah dasar negeri abdi negara;
b) sekolah dasar negeri adiyasa;
c) sekolah dasar negeri babakan sukamulya;
d) sekolah dasar negeri bojongbraja;
e) sekolah dasar negeri bojongloa 01;
f) sekolah dasar negeri bojongloa 02;
g) sekolah dasar negeri bojongloa 03;
h) sekolah dasar negeri bojongsalam 01;
i) sekolah dasar negeri bojongsalam 02;
j) sekolah dasar negeri bojongsalam 04;
k) sekolah dasar negeri bojongsalam 05;
l) sekolah dasar negeri buahdua;
m) sekolah dasar negeri cangkuang 01;
n) sekolah dasar negeri cangkuang 02;
o) sekolah dasar negeri cangkuang 03;
p) sekolah dasar negeri ciherang;
q) sekolah dasar negeri ciluncat 01;
r) sekolah dasar negeri haurpugur 01;
s) sekolah dasar negeri haurpugur 02;
t) sekolah dasar negeri haurpugur 03;
u) sekolah dasar negeri haurpugur 04;
v) sekolah dasar negeri jelegong 01;
w) sekolah dasar negeri jelegong 02;
x) sekolah dasar negeri karapiak 01;
y) sekolah dasar negeri karapiak 02;
z) sekolah dasar negeri kencana indah 01;
aa) sekolah dasar negeri kencana indah 02;
bb) sekolah dasar negeri kencana indah 03;
cc) sekolah dasar negeri korpri;

dd) sekolah dasar negeri leuwilayung;
ee) sekolah dasar negeri linggar 01;
ff) sekolah dasar negeri linggar 02;
gg) sekolah dasar negeri linggar 03;
hh) sekolah dasar negeri linggar 04;
ii) sekolah dasar negeri linggar 05;
jj) sekolah dasar negeri nanjungmekar;
kk) sekolah dasar negeri nusa indah;
ll) sekolah dasar negeri permata hijau;
mm) sekolah dasar negeri rancabango;
nn) sekolah dasar negeri rancabogo;
oo) sekolah dasar negeri rancaekek 01;
pp) sekolah dasar negeri rancaekek 02;
qq) sekolah dasar negeri rancaekek 03;
rr) sekolah dasar negeri rancaekek 04;
ss) sekolah dasar negeri rancaekek 05;
tt) sekolah dasar negeri rancaekek 06;
uu) sekolah dasar negeri rancaekek 07;
vv) sekolah dasar negeri rancaekek 09;
ww) sekolah dasar negeri rancakendal;
xx) sekolah dasar negeri rancanilem;
yy) sekolah dasar negeri sukamaju;
zz) sekolah dasar negeri sukamanah;
aaa) sekolah dasar negeri sukamulya 01;
bbb) sekolah dasar negeri sukawangi; dan
ccc) sekolah dasar negeri yasaadi.

30. kecamatan solokanjeruk:
a) sekolah dasar negeri babakan lapang;
b) sekolah dasar negeri bojongbubu 01;
c) sekolah dasar negeri bojongbubu 02;
d) sekolah dasar negeri bojongemas 01;
e) sekolah dasar negeri bojongemas 03;
f) sekolah dasar negeri bojongemas 04;
g) sekolah dasar negeri cibodas 01;
h) sekolah dasar negeri cibodas 02;
i) sekolah dasar negeri gamblang;
j) sekolah dasar negeri inpres panyadap;
k) sekolah dasar negeri jeruk mipis;
l) sekolah dasar negeri neglasari;
m) sekolah dasar negeri panyadap 01;
n) sekolah dasar negeri panyadap 02;
o) sekolah dasar negeri panyadap 03;
p) sekolah dasar negeri panyadap 04;
q) sekolah dasar negeri patrol 01;
r) sekolah dasar negeri patrol 03;
s) sekolah dasar negeri rancaating 01;
t) sekolah dasar negeri rancakasumba 01;
u) sekolah dasar negeri rancakasumba 02;
v) sekolah dasar negeri rancakasumba 04;

w) sekolah dasar negeri rancakasumba 05;
x) sekolah dasar negeri rancakasumba 06;
y) sekolah dasar negeri rancalongong 01;
z) sekolah dasar negeri rancalongong 02;
aa) sekolah dasar negeri solokan garut;
bb) sekolah dasar negeri solokanjeruk 01;
cc) sekolah dasar negeri solokanjeruk 02;
dd) sekolah dasar negeri solokanjeruk 03;
ee) sekolah dasar negeri solokanjeruk 04;
ff) sekolah dasar negeri solokanjeruk 05;
gg) sekolah dasar negeri solokanjeruk 06;
hh) sekolah dasar negeri sukamanah 01;
ii) sekolah dasar negeri sukamanah 02;
jj) sekolah dasar negeri sukamanah 03;
kk) sekolah dasar negeri sukamanah 04;
ll) sekolah dasar negeri sukamulya;
mm) sekolah dasar negeri sukasari 01;
nn) sekolah dasar negeri sukasari 02;
oo) sekolah dasar negeri tawangheman 01; dan
pp) sekolah dasar negeri tawangheman 02.

31. kecamatan soreang:
a) sekolah dasar negeri babakan;
b) sekolah dasar negeri bojongkoneng;
c) sekolah dasar negeri campaka;
d) sekolah dasar negeri cibiru;
e) sekolah dasar negeri cibogor 01;
f) sekolah dasar negeri cibogor 02;
g) sekolah dasar negeri cibolang;
h) sekolah dasar negeri cingcin 01;
i) sekolah dasar negeri cingcin 02;
j) sekolah dasar negeri cingcin 03;
k) sekolah dasar negeri cukanghaur;
l) sekolah dasar negeri karamat agung;
m) sekolah dasar negeri karamatmulya 01;
n) sekolah dasar negeri karamatmulya 02;
o) sekolah dasar negeri legokjambu;
p) sekolah dasar negeri lemburmuncang;
q) sekolah dasar negeri pamoyanan;
r) sekolah dasar negeri pangipasan;
s) sekolah dasar negeri panyirapan 01;
t) sekolah dasar negeri panyirapan 02;
u) sekolah dasar negeri panyirapan 03;
v) sekolah dasar negeri parungserab 01;
w) sekolah dasar negeri parungserab 02;
x) sekolah dasar negeri parungserab 03;
y) sekolah dasar negeri rasamulya;
z) sekolah dasar negeri sadu 01;
aa) sekolah dasar negeri sadu 03;

bb) sekolah dasar negeri sarilamping;
cc) sekolah dasar negeri sekarwangi;
dd) sekolah dasar negeri simpangbaru;
ee) sekolah dasar negeri sindangmulya;
ff) sekolah dasar negeri soreang 01;
gg) sekolah dasar negeri soreang 02;
hh) sekolah dasar negeri soreang 03;
ii) sekolah dasar negeri soreang 04; dan
jj) sekolah dasar negeri sukajadi.

c. satuan pendidikan sekolah menengah pertama pada:
 1. kecamatan soreang berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 soreang;
 b) sekolah menengah pertama negeri 3 soreang; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 4 soreang.
 2. kecamatan pasirjambu berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 pasirjambu; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 pasirjambu.
 3. kecamatan ciwidey berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 ciwidey;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 ciwidey; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 ciwidey.
 4. kecamatan rancabali berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 rancabali;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 rancabali; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 rancabali.
 5. kecamatan kutawaringin berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 kutawaringin; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 kutawaringin.
 6. kecamatan katapang berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 katapang;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 katapang; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 2 katapang.

7. kecamatan margaasih berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 margaasih; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 margaasih.
8. kecamatan cangkuang berupa sekolah menengah pertama negeri 1 cangkuang.
9. kecamatan banjaran berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 banjaran; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 banjaran.
10. kecamatan cimaung berupa sekolah menengah pertama negeri 1 cimaung;
11. kecamatan pangalengan
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 pangalengan;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 pangalengan;
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 pangalengan; dan
 d) sekolah menengah pertama negeri 4 pangalengan.
12. kecamatan baleendah berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 baleendah;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 baleendah;
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 baleendah;
 d) sekolah menengah pertama negeri 4 baleendah; dan
 e) sekolah menengah pertama negeri 5 baleendah.
13. kecamatan margahayu berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 margahayu;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 margahayu; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 margahayu.
14. kecamatan dayeuhkolot berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 dayeuhkolot; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 dayeuhkolot.
15. kecamatan bojongsoang berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 bojongsoang; dan

b) sekolah menengah pertama negeri 2 bojongsoang.

16. kecamatan cimenyan berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 cimenyan;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 cimenyan;
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 cimenyan; dan
 d) sekolah menengah pertama negeri 4 cimenyan.
17. kecamatan cilengkrang berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 cilengkrang; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 cilengkrang.
18. kecamatan ciparay berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 ciparay;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 ciparay; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 ciparay.
19. kecamatan arjasari berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 arjasari; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 arjasari.
20. kecamatan kertasari berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 kertasari;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 kertasari; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri satu atap negla.
21. kecamatan ibun berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 ibun;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 ibun; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 ibun.
22. kecamatan paseh berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 paseh;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 paseh; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 paseh.

23. kecamatan pacet berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 pacet;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 pacet; dan
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 pacet.
24. kecamatan majalaya berupa sekolah menengah pertama negeri 1 majalaya.
25. kecamatan cicalengka berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 cicalengka; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 cicalengka.
26. kecamatan solokanjeruk berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 solokanjeruk; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 solokanjeruk.
27. kecamatan pameungpeuk berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 pameungpeuk; dan
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 pameungpeuk.
28. kecamatan cileunyi berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 cileunyi;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 cileunyi;
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 cileunyi;
 d) sekolah menengah pertama negeri 4 cileunyi; dan
 e) sekolah menengah pertama negeri 5 cileunyi.
29. kecamatan rancaekek berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 rancaekek;
 b) sekolah menengah pertama negeri 2 rancaekek;
 c) sekolah menengah pertama negeri 3 rancaekek; dan
 d) sekolah menengah pertama negeri 4 rancaekek.
30. kecamatan nagreg berupa sekolah menengah pertama negeri 4 nagreg.
31. kecamatan cikancung berupa:
 a) sekolah menengah pertama negeri 1 cikancung;

b) sekolah menengah pertama negeri 2 cikancung; dan
c) sekolah menengah pertama negeri 3 cikancung.

(3) Satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar.

Pasal 16

(1) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Disdik.
(3) Kepala satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

(1) Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan nonformal.
(2) Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Disdik.
(3) Kepala satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak :
 a. memperoleh nomor pokok satuan pendidikan nasional;
 b. memperoleh akreditasi dari badan akreditasi nasional; dan
 c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
(5) Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau kompetensi program pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk mengkoordinasikan dan/atau menghubungkan tugas Disdik dengan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat unit kerja nonstruktural.
(2) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni koordinator bidang pendidikan.
(3) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membawahkan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana serta dalam pengelolaan tata naskah tidak memiliki kop surat, stempel dan papan nama.
(4) Pengisian koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang diusulkan oleh kepala Disdik dan ditetapkan oleh Bupati.
(5) Pengisian koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari fungsional kategori keterampilan paling rendah jenjang mahir dan dari kategori keahlian paling tinggi jenjang ahli muda, serta dari pelaksana paling rendah kelas 6, dengan syarat pendidikan paling rendah diploma 3 dan pangkat/ golongan paling rendah penata muda III/a, diusulkan oleh Disdik dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assessment*) oleh BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Disdik melalui pejabat administrator sesuai dengan kewenangannya.
(7) Koordinator bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pusat kesehatan masyarakat arjasari;
b. pusat kesehatan masyarakat baleendah;
c. pusat kesehatan masyarakat banjaran;
d. pusat kesehatan masyarakat banjaran DTP;
e. pusat kesehatan masyarakat bihbul;
f. pusat kesehatan masyarakat bojongsoang;
g. pusat kesehatan masyarakat cangkuang;
h. pusat kesehatan masyarakat cibeunying;
i. pusat kesehatan masyarakat cibiru hilir;
j. pusat kesehatan masyarakat cicalengka DTP;
k. pusat kesehatan masyarakat cikalong;
l. pusat kesehatan masyarakat cikancung;
m. pusat kesehatan masyarakat cikaro;
n. pusat kesehatan masyarakat cilengkrang;
o. pusat kesehatan masyarakat cileunyi;
p. pusat kesehatan masyarakat cililuk;
q. pusat kesehatan masyarakat cimaung;
r. pusat kesehatan masyarakat cimenyan;
s. pusat kesehatan masyarakat cinunuk;
t. pusat kesehatan masyarakat ciparay DTP;
u. pusat kesehatan masyarakat cipedes;
v. pusat kesehatan masyarakat ciwidey;
w. pusat kesehatan masyarakat dayeuhkolot;
x. pusat kesehatan masyarakat ibun;
y. pusat kesehatan masyarakat jelekong;
z. pusat kesehatan masyarakat katapang;
aa. pusat kesehatan masyarakat kertasari;
bb. pusat kesehatan masyarakat kiangroke;
cc. pusat kesehatan masyarakat kopo;
dd. pusat kesehatan masyarakat kutawaringin;
ee. pusat kesehatan masyarakat linggar;
ff. pusat kesehatan masyarakat majalaya;
gg. pusat kesehatan masyarakat margaasih;
hh. pusat kesehatan masyarakat margahayu selatan;
ii. pusat kesehatan masyarakat nagrak;
jj. pusat kesehatan masyarakat nagreg;
kk. pusat kesehatan masyarakat nanjung mekar;
ll. pusat kesehatan masyarakat pacet;
mm. pusat kesehatan masyarakat padamukti;
nn. pusat kesehatan masyarakat pakutandang;
oo. pusat kesehatan masyarakat pameungpeuk;
pp. pusat kesehatan masyarakat panca;
qq. pusat kesehatan masyarakat pangalengan DTP;
rr. pusat kesehatan masyarakat paseh;
ss. pusat kesehatan masyarakat pasirjambu;
tt. pusat kesehatan masyarakat rahayu;
uu. pusat kesehatan masyarakat rancabali;

vv. pusat kesehatan masyarakat rancaekek DTP;
ww. pusat kesehatan masyarakat rancamanyar;
xx. pusat kesehatan masyarakat rawabogo;
yy. pusat kesehatan masyarakat sangkan hurip;
zz. pusat kesehatan masyarakat santosa;
aaa. pusat kesehatan masyarakat sawahlega;
bbb. pusat kesehatan masyarakat solokanjeruk;
ccc. pusat kesehatan masyarakat soreang;
ddd. pusat kesehatan masyarakat sudi;
eee. pusat kesehatan masyarakat sugihmukti;
fff. pusat kesehatan masyarakat sukajadi;
ggg. pusat kesehatan masyarakat sukamanah;
hhh. pusat kesehatan masyarakat sumbersari;
iii. pusat kesehatan masyarakat wangisagara; dan
jjj. pusat kesehatan masyarakat warnasari.

Pasal 20

(1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipimpin oleh seorang kepala pusat kesehatan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinkes.
(2) Kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 21

(1) Susunan organisasi UPTD kelas A terdiri atas:
a. kepala;
b. subbagian tata usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.
(2) Susunan organisasi UPTD kelas B terdiri atas:
a. kepala; dan
b. Jabatan Fungsional.
(3) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal dan pusat kesehatan masyarakat.

Bagian Kelima
Badan Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Badan Daerah terdiri dari:

a. Bapperida, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
b. BKAD, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
c. Bapenda, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
d. BKPSDM, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
e. Bakesbangpol, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f. BPBD, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.

Paragraf 2
UPTD

Pasal 24

(1) Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah I kelas a berkedudukan pada kecamatan soreang, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan soreang, banjaran, pasirjambu, ciwidey, rancabali, pangalengan, cimaung, dan cangkuang;
 b. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah II kelas a berkedudukan pada kecamatan dayeuhkolot, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan dayeuhkolot, margahayu, margaasih, katapang, dan kutawaringin;
 c. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah III kelas a berkedudukan pada kecamatan ciparay, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciparay, baleendah, bojongsoang, kertasari, pacet, arjasari, dan pameungpeuk;
 d. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah IV kelas a berkedudukan pada kecamatan majalaya, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan majalaya, solokanjeruk, cikancung, paseh, dan ibun; dan
 e. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah V kelas a berkedudukan pada kecamatan rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rancaekek, cileunyi, cilengkrang, cemenyan, cicalengka dan nagreg.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 25

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

(5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Setda

Pasal 26

(1) Setda, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 1. bagian tata pemerintahan, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 2. bagian kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 3. bagian hukum, mengkoordinasikan:
 a) analis hukum; dan
 b) perancang peraturan perundang-undangan;
 4. bagian kerja sama, mengkoordinasikan analis kebijakan.
c. Asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:
 1. bagian perekonomian, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 2. bagian administrasi pembangunan, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 3. bagian pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan:
 a) pengelola barang/jasa; dan
 b) analis kebijakan.

4. bagian sumber daya alam, mengkoordinasikan analis kebijakan;

d. asisten administrasi umum, membawahkan:
 1. bagian umum, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 2. bagian organisasi, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahkan/mengkoordinasikan:
 a) subbagian protokol; dan
 b) analis kebijakan.
 4. bagian perencanaan dan keuangan, mengkoordinasikan:
 a) perencana;
 b) analis keuangan pusat dan daerah; dan
 c) analis kebijakan.

e. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Setwan

Pasal 27

(1) Setwan, terdiri dari:
 a. Sekretaris DPRD;
 b. bagian umum, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
 2. analis kebijakan; dan
 3. pranata hubungan masyarakat.
 c. bagian program dan keuangan, mengkoordinasikan:
 1. perencana; dan
 2. analis keuangan pusat dan daerah.
 d. bagian persidangan dan perundang-undangan, mengkoordinasikan:
 1. perancang peraturan perundang-undangan;
 2. perisalah legislatif; dan
 3. pranata hubungan masyarakat.
 e. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, mengkoordinasikan:
 1. analis keuangan pusat dan daerah; dan
 2. pranata hubungan masyarakat.
 f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 28

(1) Inspektorat, terdiri dari:
 a. Inspektur;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian administrasi umum dan keuangan; dan
 3. analis kebijakan.
 4. inspektur pembantu wilayah I;
 5. inspektur pembantu wilayah II;
 6. inspektur pembantu wilayah III;
 7. inspektur pembantu wilayah IV;
 8. inspektur pembantu khusus; dan
 9. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Disdik

Pasal 29

(1) Disdik, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analisis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang sekolah dasar dan kurikulum, membawahkan:
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. widyaprada.
 d. bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, membawahkan:
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
 3. widyaprada.
 e. bidang pendidikan anak usia dini dan pengendalian perizinan pendidikan, membawahkan:
 1. seksi sarana dan prasarana;

2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
3. widyaprada.

f. bidang pendidikan nonformal / kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra, membawahkan:
1. seksi sarana dan prasarana;
2. seksi pembinaan dan pengembangan; dan
3. widyaprada.

g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinkes

Pasal 30

(1) Dinkes, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. perencana;
2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. subbagian keuangan.

c. bidang pelayanan kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan;
d. bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, mengkoordinasikan:
1. administrator kesehatan.
2. epidemiologi kesehatan.

e. bidang sumber daya kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan.
f. bidang kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan:
1. penyuluh kesehatan masyarakat; dan
2. administrator kesehatan.

g. unit organisasi bersifat khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:
1. RSUD Majalaya, Kelas B;
2. RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
3. RSUD Cicalengka, Kelas C;
4. RSUD Bedas Cimaung, Kelas D; dan
5. RSUD Bedas Kertasari, Kelas D.

h. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, membawahkan subbagian tata usaha;

i. UPTD laboratorium kesehatan daerah, membawahkan subbagian tata usaha; dan
j. Jabatan Fungsional.

(2) RSUD Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1, terdiri dari:
a. direktur;
b. Wakil direktur bidang umum dan sumber daya, membawahkan:
1. bagian umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan:
a. analis sumber daya manusia aparatur; dan
b. analis kebijakan.
2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan daerah;
3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan:
a) perencana; dan
b) pranata hubungan masyarakat.
c. wakil direktur bidang pelayanan, membawahkan:
1. bidang pelayanan medis, mengkoordinasikan dokter;
2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.
d. Wakil direktur bidang penunjang, membawahkan:
1. bidang penunjang medis, mengkoordinasikan dokter;
2. bidang penunjang non medis, mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(3) RSUD oto iskandar di nata, terdiri dari:
a. direktur;
b. Wakil direktur bidang umum dan keuangan, membawahkan:
1. bagian umum, mengkoordinasikan analis kebijakan;
2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan daerah;
3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan:
a) perencana;
b) pranata hubungan masyarakat
c. Wakil direktur bidang pelayanan, membawahkan:
1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan dokter;
2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.
d. Wakil direktur bidang sumber daya manusia dan penunjang, membawahkan:

1. bidang sumber daya manusia dan pendidikan, mengkoordinasikan analis sumber daya manusia aparatur;
2. bidang penunjang, mengkoordinasikan dokter.

(4) RSUD cicalengka, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. bagian tata usaha, membawahkan:
 1. subbagian umum dan perlengkapan;
 2. subbagian kepegawaian dan pengembangan sdm; dan
 3. subbagian kehumasan dan pemasaran.
 c. bidang pelayanan medis dan keperawatan, membawahkan:
 1. seksi pelayanan medis; dan
 2. seksi pelayanan keperawatan.
 d. bidang penunjang, membawahkan:
 1. seksi penunjang medis; dan
 2. seksi penunjang non medis.
 e. bidang perencanaan dan keuangan, membawahkan:
 1. seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 2. seksi pengelolaan keuangan.

(5) RSUD Bedas Cimaung, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. subbagian tata usaha;
 c. seksi pelayanan medik; dan
 d. seksi pelayanan keperawatan dan penunjang medik.

(6) RSUD Bedas Kertasari, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. subbagian tata usaha;
 c. seksi pelayanan medik; dan
 d. seksi pelayanan keperawatan dan penunjang medik.

(7) Bagan struktur organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
DPUTR

Pasal 31

(1) DPUTR, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan

3. subbagian keuangan.

c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air.
d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air.
e. bidang jalan, mengkoordinasikan penata kelola jalan dan jembatan.
f. bidang pengembangan jasa kontruksi, mengkoordinasikan pembina jasa konstruksi;
g. bidang bangunan gedung dan pengembangan permukiman, mengkoordinasikan penata kelola bangunan dan kawasan permukiman.
h. bidang tata ruang, mengkoordinasikan penata ruang.
i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
p. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
q. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
r. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;
s. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;
t. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
u. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
v. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
w. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
x. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
y. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
z. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
aa. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Disperkimtan

Pasal 32

(1) Disperkimtan, terdiri dari:
 a. Kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang pengembangan perumahan, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan.
 d. bidang kawasan permukiman kumuh, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan.
 e. bidang peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mengkoordinasikan teknik penyehatan lingkungan.
 f. bidang pertanahan, mengkoordinasikan analis kebijakan.
 g. UPTD pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman, membawahkan subbagian tata usaha;
 h. UPTD rumah susun; dan
 i. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinsos

Pasal 33

(1) Dinsos, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang pemberdayaan sosial, mengkoordinasikan pekerja sosial.
 d. bidang rehabilitasi sosial, mengkoordinasikan:
 1. pekerja sosial; dan

2. penyuluh sosial.

e. bidang perlindungan dan jaminan sosial, mengkoordinasikan pekerja sosial.

f. bidang penanganan bencana, mengkoordinasikan:
 1. pekerja sosial; dan
 2. penyuluh sosial.

g. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas;

h. UPTD tuna sosial; dan

i. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Disnaker

Pasal 34

(1) Disnaker, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, mengkoordinasikan:
 1. analis kebijakan; dan
 2. pengantar kerja.
 d. bidang penempatan tenaga kerja, mengkoordinasikan pengantar kerja.
 e. Bidang hubungan industrial, mengkoordinasikan mediator hubungan industrial.
 f. bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, mengkoordinasikan:
 1. instruktur; dan
 2. analis kebijakan.
 g. UPTD pelatihan kerja membawahkan subbagian tata usaha; dan
 h. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Disnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
DP2KBP3A

Pasal 35

(1) DP2KBP3A, terdiri dari:

a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang pengendalian penduduk, mengkoordinasikan penata kependudukan dan keluarga berencana.
d. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, mengkoordinasikan penata kependudukan dan keluarga berencana.
e. bidang pemberdayaan perempuan, mengkoordinasikan analis kebijakan.
f. bidang perlindungan anak, mengkoordinasikan analis kebijakan.
g. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
h. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margaasih, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
l. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, membawahkan subbagian tata usaha;
m. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, membawahkan subbagian tata usaha;
n. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, membawahkan subbagian tata usaha;
o. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
p. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, membawahkan subbagian tata usaha;
q. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;

r. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, membawahkan subbagian tata usaha;
s. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimenyan, membawahkan subbagian tata usaha;
t. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
u. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
v. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, membawahkan subbagian tata usaha;
w. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, membawahkan subbagian tata usaha;
x. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
y. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, membawahkan subbagian tata usaha;
z. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, membawahkan subbagian tata usaha;
aa. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
bb. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, membawahkan subbagian tata usaha;
cc. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, membawahkan subbagian tata usaha;
dd. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, membawahkan subbagian tata usaha;
ee. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, membawahkan subbagian tata usaha;
ff. UPTD perlindungan perempuan dan anak, membawahkan subbagian tata usaha; dan
gg. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
DLH

Pasal 36

(1) DLH, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. perencana;
2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. subbagian keuangan.
c. bidang tata lingkungan, mengkoordinasikan:
1. pengendali dampak lingkungan; dan
2. penyuluh lingkungan hidup.
d. Bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, mengkoordinasikan:
1. pengendali dampak lingkungan; dan
2. penyuluh lingkungan hidup.
e. bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan, mengkoordinasikan:
1. pengawas lingkungan hidup; dan
2. pengendali dampak lingkungan;
f. bidang pengelolaan sampah, mengkoordinasikan:
1. teknik penyehatan lingkungan; dan
2. penyuluh lingkungan hidup.
g. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
h. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD laboratorium lingkungan, membawahkan subbagian tata usaha;
l. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, membawahkan subbagian tata usaha; dan
m. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Disdukcapil

Pasal 37

(1) Disdukcapil, terdiri dari:
a. kepala Dinas;

b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, mengkoordinasikan administrator database kependudukan;
d. bidang pelayanan pencatatan sipil, mengkoordinasikan administrator database kependudukan;
e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, mengkoordinasikan administrator database kependudukan;
f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, mengkoordinasikan administrator database kependudukan; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
DPMD

Pasal 38

(1) DPMD, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang fasilitasi penyelenggaraan penataan desa, mengkoordinasikan penggerak swadaya masyarakat;
d. bidang kerjasama dan pengembangan potensi desa, mengkoordinasikan penggerak swadaya masyarakat;
e. bidang administrasi pemerintahan desa, mengkoordinasikan analis kebijakan;
f. bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penggerak swadaya masyarakat; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Dishub

Pasal 39

(1) Dishub, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan:
1. subbagian penyusunan program;
2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. subbagian keuangan.
c. bidang lalu lintas, membawahkan/ mengkoordinasikan:
1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
2. seksi pengawasan dan pengendalian; dan
3. analis kebijakan.
d. bidang angkutan, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. seksi angkutan jalan;
2. seksi perkeretaapian dan angkutan sungai danau; dan
3. analis kebijakan.
e. bidang pengembangan transportasi, membawahkan/ mengkoordinasikan:
1. seksi perencanaan transportasi;
2. seksi promosi dan kemitraan; dan
3. analis kebijakan.
f. bidang fasilitasi layanan perhubungan, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. seksi analisis dampak lalu lintas;
2. seksi fasilitasi layanan angkutan jalan dan parkir; dan
3. analis kebjakan.
g. UPTD pengujian kendaraan bermotor, membawahkan subbagian tata usaha;
h. UPTD pengelolaan terminal, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pengelolaan perparkiran, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD penerangan jalan umum, membawahkan subbagian tata usaha; dan
k. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Diskominfo

Pasal 40

(1) Diskominfo, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. Bidang informasi dan komunikasi publik, mengkoordinasikan pranata hubungan masyarakat.
 d. bidang aplikasi informatika, mengkoordinasikan:
 1. pranata komputer; dan
 2. analis kebijakan.
 e. bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengkoordinasikan:
 1. pranata komputer dan
 2. analis kebijakan.
 f. bidang persandian, mengkoordinasikan sandiman.
 g. bidang statistik, mengkoordinasikan statistisi.
 h. Jabatan Fungsional**.**
(2) Bagan struktur organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
DPMPTSP

Pasal 41

(1) DPMPTSP, terdiri dari:
 a. kepala Dinas:
 b. sekretariat membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. koordinator kelompok JF.
(2) Koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 a. koordinator kelompok JF penanaman modal;
 b. koordinator kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi;
 c. koordinator kelompok JF pelayanan perizinan;
 d. koordinator kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan layanan.

(3) Koordinator kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Penata Kelola Penanaman Modal.
(4) Koordinator kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari penata kelola penanaman modal.
(5) Koordinator kelompok JF pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari penata perizinan.
(6) Koordinator kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 terdiri dari:
 a. analis hukum; dan
 b. penata perizinan.
(7) Bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dispora

Pasal 42

(1) Dispora, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang pembinaan organisasi kepemudaan, mengkoordinasikan analis kebijakan.
 d. Bidang pemberdayaan kepemudaan, mengkoordinasikan analis kebijakan.
 e. bidang pengembangan organisasi keolahragaan prestasi, mengkoordinasikan analis kebijakan.
 f. bidang pengembangan organisasi keolahragaan rekreasi dan pelajar, mengkoordinasikan analis kebijakan.
 g. UPTD pengelolaan sarana olah raga si jalak harupat, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 h. Jabatan Fungsional**.**
(2) Bagan struktur organisasi Dispora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Disperdagin

Pasal 43

(1) Disperdagin, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang sarana dan pelaku distribusi, mengkoordinasikan:
 1. analis perdagangan; dan
 2. pengawas perdagangan.
 d. bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting, mengkoordinasikan analis perdagangan
 e. bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral, mengkoordinasikan:
 1. pengawas kemetrologian; dan
 2. analis kebijakan.
 f. bidang pembangunan dan pemberdayaan industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 g. bidang pengawasan dan kerjasama industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 h. UPTD pasar ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
 i. UPTD pasar baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD pasar majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
 k. UPTD pasar margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
 l. UPTD pasar soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 m. UPTD pasar cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
 n. UPTD pasar banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
 o. UPTD pasar cileunyi;
 p. UPTD metrologi legal, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 q. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Distan

Pasal 44

(1) Distan, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang sarana, mengkoordinasikan pengawas mutu hasil pertanian.
 d. bidang prasarana, mengkoordinasikan pengawas mutu hasil pertanian.
 e. bidang pelayanan usaha dan pengendalian bencana, mengkoordinasikan:
 1. pengawas mutu hasil pertanian; dan
 2. pengendali organisme pengganggu tumbuhan.
 f. bidang peternakan, mengkoordinasikan pengawas bibit ternak.
 g. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan:
 1. medik veteriner; dan
 2. paramedik veteriner.
 h. bidang penyuluhan, mengkoordinasikan:
 1. penyuluh pertanian; dan
 2. analis pasar hasil pertanian.
 i. UPTD alat mesin pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD pengembangan teknologi pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
 k. UPTD pembibitan ternak ruminansia;
 l. UPTD rumah potong hewan dan unggas, membawahkan subbagian tata usaha;
 m. UPTD pasar hewan, membawahkan subbagian tata usaha;
 n. UPTD pusat kesehatan hewan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 o. Jabatan Fungsional**.**
(2) Bagan struktur organisasi Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Dispakan

Pasal 45

(1) Dispakan, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, mengkoordinasikan analis ketahanan pangan.
 d. bidang distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, mengkoordinasikan analis ketahanan pangan.
 e. bidang perikanan budidaya, mengkoordinasikan analis akuakultur.
 f. bidang usaha perikanan, mengkoordinasikan:
 1. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
 2. analis akuakultur; dan
 3. pengawas perikanan.
 g. UPTD balai benih ikan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 h. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Disbudpar

Pasal 46

(1) Disbudpar, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan:
 1. perencana; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 c. bidang kebudayaan, mengkoordinasikan pamong budaya.
 d. bidang pemasaran dan ekonomi kreatif, mengkoordinasikan adyatama kepariwisataan dan ekraf.
 e. bidang pengembangan destinasi dan sumber daya, mengkoordinasikan adyatama kepariwisataan dan ekraf.
 f. UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 g. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Disbudpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19
Diskop-UKM

Pasal 47

(1) Diskop-UKM, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian penyusunan program dan keuangan; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 c. bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, mengkoordinasikan pengawas koperasi.
 d. bidang penilaian dan pengawasan koperasi, mengkoordinasikan pengawas koperasi.
 e. bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, mengkoordinasikan Pengembang Kewirausahaan.
 f. UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah, membawahkan Subbagian Tata Usaha.
 g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Diskop-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20
Dispusip

Pasal 48

(1) Dispusip, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan:
 1. analis keuangan pusat dan daerah; dan
 2. subbagian umum dan kepegawaian.
 c. bidang pengelolaan perpustakaan, mengkoordinasikan pustakawan.
 d. bidang pembudayaan kegemaran membaca dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno, mengkoordinasikan pustakawan.
 e. bidang penyelenggaraan kearsipan, mengkoordinasikan arsiparis.
 f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dispusip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21
Disdamkar

Pasal 49

(1) Disdamkar, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian penyusunan program;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang pencegahan, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. seksi pencegahan dan inspeksi;
 2. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 3. analis kebakaran.
 d. bidang pemadaman, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. seksi pemadaman kebakaran;
 2. seksi investigasi kebakaran dan penyelamatan; dan
 3. analis kebakaran.
 e. bidang penyelamatan, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. seksi evakuasi dan penyelamatan kebakaran;
 2. seksi evakuasi dan penyelamatan non kebakaran; dan
 3. analis kebakaran.
 f. bidang sarana, prasarana dan informasi, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. seksi informasi dan komunikasi;
 2. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 3. analis kebakaran.
 g. jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Disdamkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22
Satpol PP

Pasal 50

(1) Satpol PP, terdiri dari:

a. kepala satuan;
b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian penyusunan program;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. seksi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. seksi penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 3. polisi pamong praja.
d. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. seksi pengawasan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
 2. seksi penanganan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah; dan
 3. polisi pamong praja.
e. bidang pembinaan masyarakat dan aparatur, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. seksi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
 2. seksi pengembangan kapasitas aparatur; dan
 3. polisi pamong praja.
f. bidang perlindungan masyarakat, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. seksi bina potensi;
 2. seksi pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
 3. polisi pamong praja.
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah
Paragraf 1
Bapperida

Pasal 51

(1) Bapperida terdiri dari:
a. kepala Badan;
b. sekretariat, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. perencana.

c. bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, mengkoordinasikan perencana;
d. bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, mengkoordinasikan perencana;
e. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengkoordinasikan perencana;
f. bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, mengkoordinasikan perencana;
g. bidang riset dan inovasi daerah, mengkoordinasikan analis kebijakan; dan
h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
BKAD

Pasal 52

(1) BKAD terdiri dari:
a. kepala Badan;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. perencana;
2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.
c. bidang anggaran, membawahkan/ mengkoordinasikan:
1. subbidang penyusunan anggaran I;
2. subbidang penyusunan anggaran II; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.
d. bidang perbendaharaan, membawahkan/ mengkoordinasikan:
1. subbidang administrasi perbendaharaan;
2. subbidang kas daerah; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.
e. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan I;
2. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan II; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.
f. bidang pengelolaan barang milik daerah, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. subbidang penilaian dan penghapusan;
2. subbidang inventarisasi dan pelaporan; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.

g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Bapenda

Pasal 53

(1) Bapenda terdiri dari:
a. kepala Badan;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
c. bidang perencanaan pengendalian operasional, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbidang perencanaan dan pendapatan;
 2. subbidang pemantauan dan pengendalian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
d. bidang penagihan dan keberatan, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. subbidang penagihan;
 2. subbidang keberatan dan pengurangan; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
e. bidang pajak I, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. subbidang pendaftaran dan pendataan i;
 2. subbidang penetapan i; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
f. bidang pajak II, membawahkan/ mengkoordinasikan:
 1. subbidang pendaftaran dan pendataan II;
 2. subbidang penetapan II; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
g. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah I soreang, membawahkan kepala subbagian tata usaha;
h. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah II dayeuhkolot, membawahkan kepala subbagian tata usaha;
i. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah III ciparay, membawahkan kepala subbagian tata usaha;
j. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah IV majalaya, membawahkan kepala subbagian tata usaha;
k. UPTD pelayanan pajak daerah wilayah V rancaekek, membawahkan kepala subbagian tata usaha; dan
l. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
BKPSDM

Pasal 54

(1) BKPSDM terdiri dari:
 a. kepala Badan;
 b. sekretariat, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara, mengkoordinasikan analis sumber daya manusia aparatur;
 d. bidang penilaian kinerja dan pengembangan aparatur sipil negara, mengkoordinasikan analis sumber daya manusia aparatur;
 e. bidang mutasi dan promosi aparatur sipil negara, mengkoordinasikan analis sumber daya manusia aparatur;
 f. bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, mengkoordinasikan analis sumber daya manusia aparatur; dan
 g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Bakesbangpol

Pasal 55

(1) Bakesbangpol terdiri dari:
 a. kepala Badan;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
 c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 d. bidang kewaspadaan daerah dan kerjasama intelijen, mengkoordinasikan analis kebijakan;

e. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, mengkoordinasikan analis kebijakan; dan
f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
BPBD

Pasal 56

(1) BPBD terdiri dari:
a. kepala BPBD;
b. unsur pelaksana, terdiri dari:
1. kepala;
2. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
a) perencana;
b) subbagian umum dan kepegawaian; dan
c) analis keuangan pusat dan daerah.
3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, mengkoordinasikan penata penanggulangan bencana;
4. bidang kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan penata penanggulangan bencana;
5. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, mengkoordinasikan penata penanggulangan bencana; dan
6. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 57

(1) Kecamatan terdiri dari:
a. Camat;
b. sekretariat kecamatan, membawahkan:
1. subbagian program dan keuangan; dan
2. subbagian umum dan kepegawaian.
c. seksi pemerintahan;
d. seksi pemberdayaan masyarakat;
e. seksi pembangunan;

f. seksi sosial budaya;
g. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
h. Jabatan Fungsional.

(2) Pada Kecamatan tertentu terdapat kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelurahan terdiri dari:
a. lurah;
b. sekretariat kelurahan;
c. seksi pemerintahan;
d. seksi pemberdayaan masyarakat;
e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. Jabatan Fungsional.

(6) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 58

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan Eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur, kepala Dinas, kepala Badan dan kepala pelaksana, direktur RSUD kelas B merupakan jabatan Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Kepala bagian pada Setda dan Setwan, sekretaris dan inspektur pembantu pada Inspektorat, sekretaris pada Dinas dan Badan, direktur RSUD kelas C, wakil direktur RSUD Kelas B, dan Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.

(4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan, sekretaris BPBD, kepala bagian dan kepala bidang pada RSUD Kelas B, dan Kelas C, sekretaris Kecamatan, Direktur RSUD Kelas D merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(5) Kepala subbagian pada Setda, Setwan, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, kepala seksi pada Dinas Daerah, kepala subbidang pada Badan Daerah, Kepala UPTD kelas A pada Dinas dan Badan, kepala subbagian dan kepala seksi pada RSUD Kelas B, dan Kelas C, lurah dan kepala seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Kelas D merupakan jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

(6) Kepala UPTD kelas B pada Dinas, kepala subbagian UPTD kelas A pada Dinas dan Badan, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
SATKER

Pasal 59

(1) Pada Perangkat Daerah yang memiliki UPTD dengan lingkup tugas dan fungsinya atau jangkauan wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan, dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.

(2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satker.

(3) Untuk mendukung pelaksanan tugas Dinkes dengan UPTD pusat kesehatan masyarakat, ditetapkan Satker pada UPTD Pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 60

(1) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat berasal dari fungsional dan/atau pelaksana, yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat pengelola badan layanan umum daerah yang melaksanakan tugas ketatausahaan.

(2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan badan layanan umum daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 61

(1) Pengisian Satker berasal:
 a. dari jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang sebelumnya menjabat kepala subbagian tata usaha pusat kesehatan masyarakat;
 b. dari jabatan fungsional; dan
 c. dari jabatan pelaksana;
(2) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan tahun anggaran 2023.
(3) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari kategori keterampilan paling rendah jenjang mahir dan dari kategori keahlian paling tinggi jenjang ahli muda, diusulkan oleh Dinkes dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assessmen*t) oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(4) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling rendah jabatan pelaksana kelas 6, dengan syarat pendidikan paling rendah D3 dan pangkat/golongan paling rendah Penata Muda, III/a, diusulkan oleh Dinkes dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assessmen*t) oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(5) Pola hubungan kerja Satker menggunakan pola struktur matrik, yakni :

a. Satker secara teknis administrasif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas, melalui pembidangan struktur organisasi; dan
b. Satker secara taktis operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat kesehatan masyarakat.

(6) Pelaksanaan dukungan anggaran Satker menggunakan subkegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 64);
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Bedas Cimaung dan Rumah Sakit Umum Bedas Kertasari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

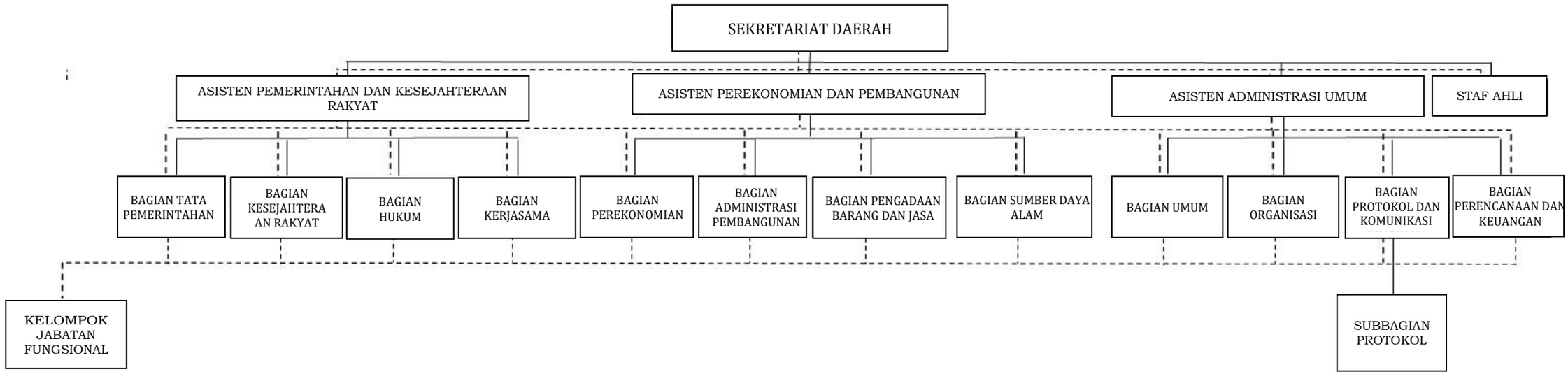


YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

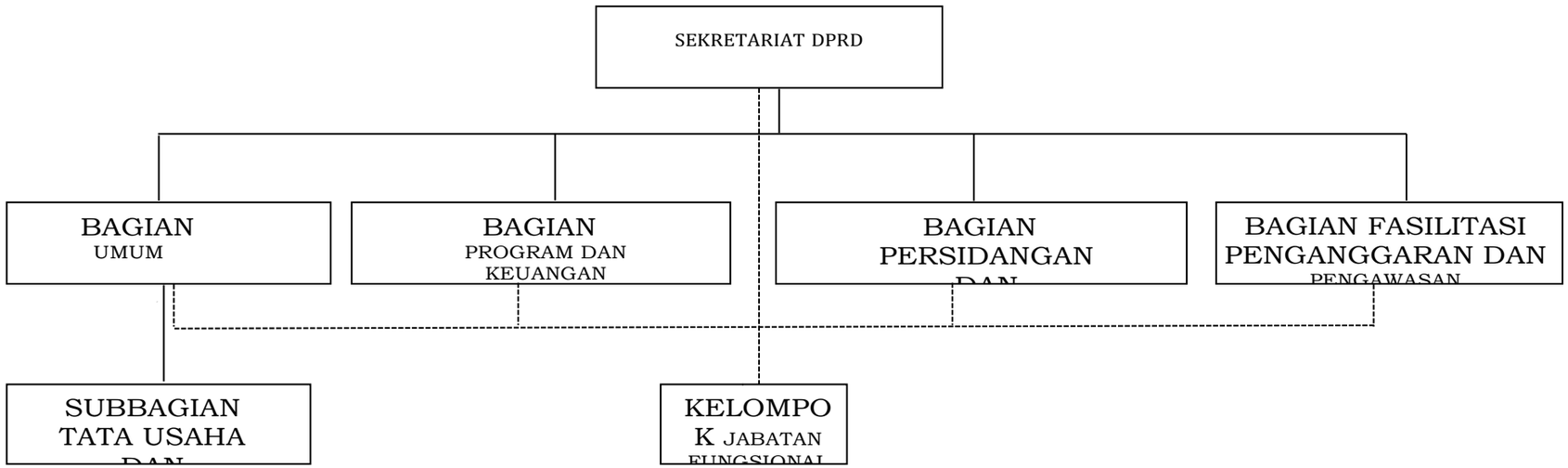
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

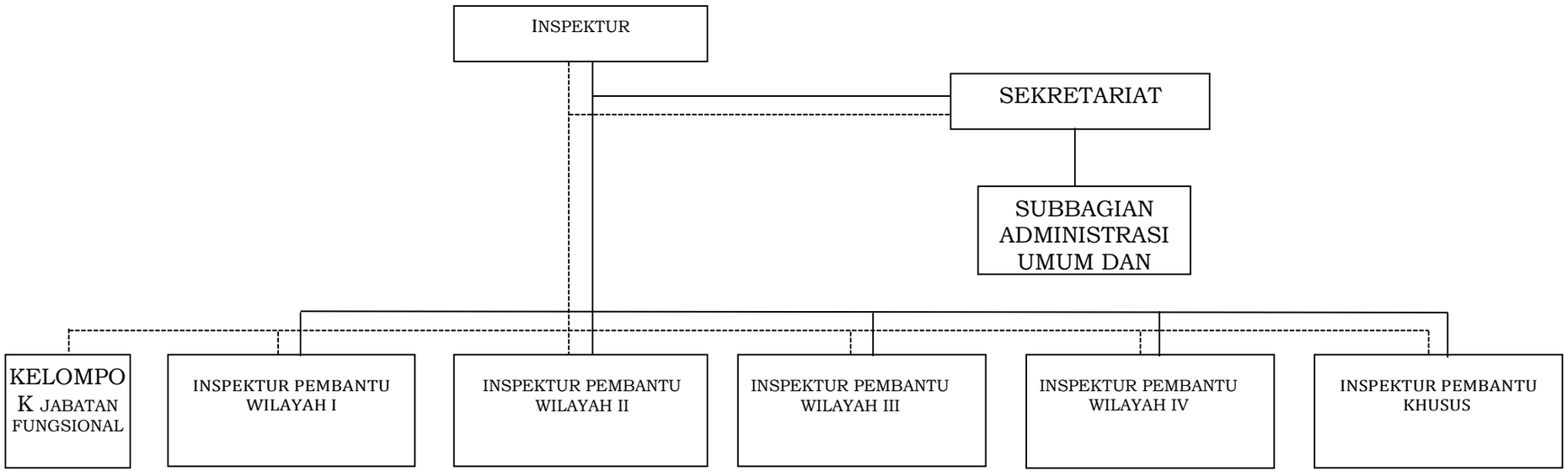
A. STRUKTUR ORGANISASI SETDA



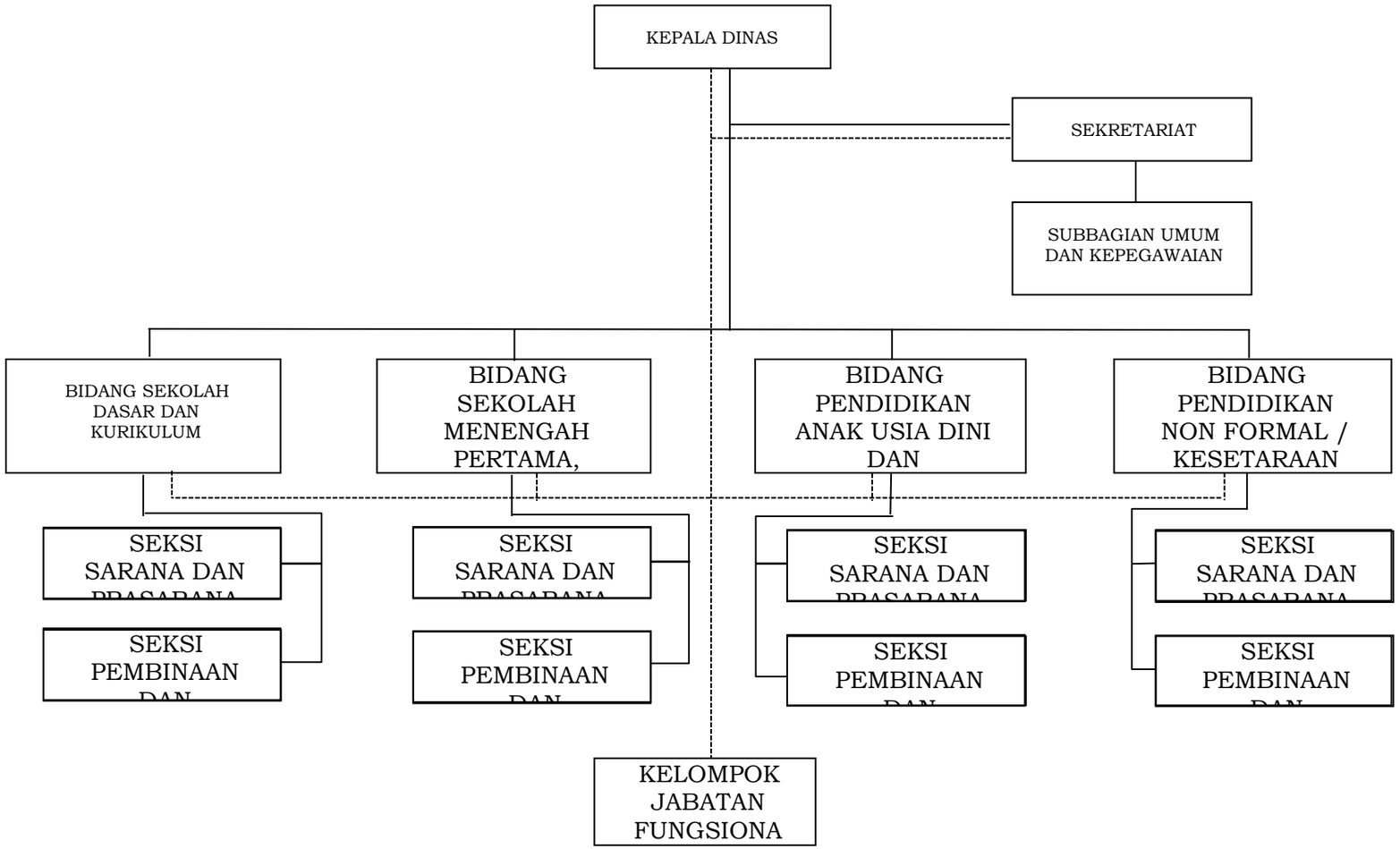
B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SETWAN



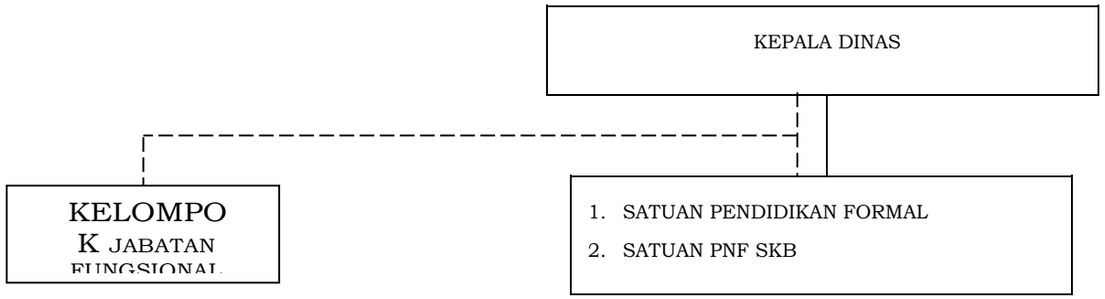
C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



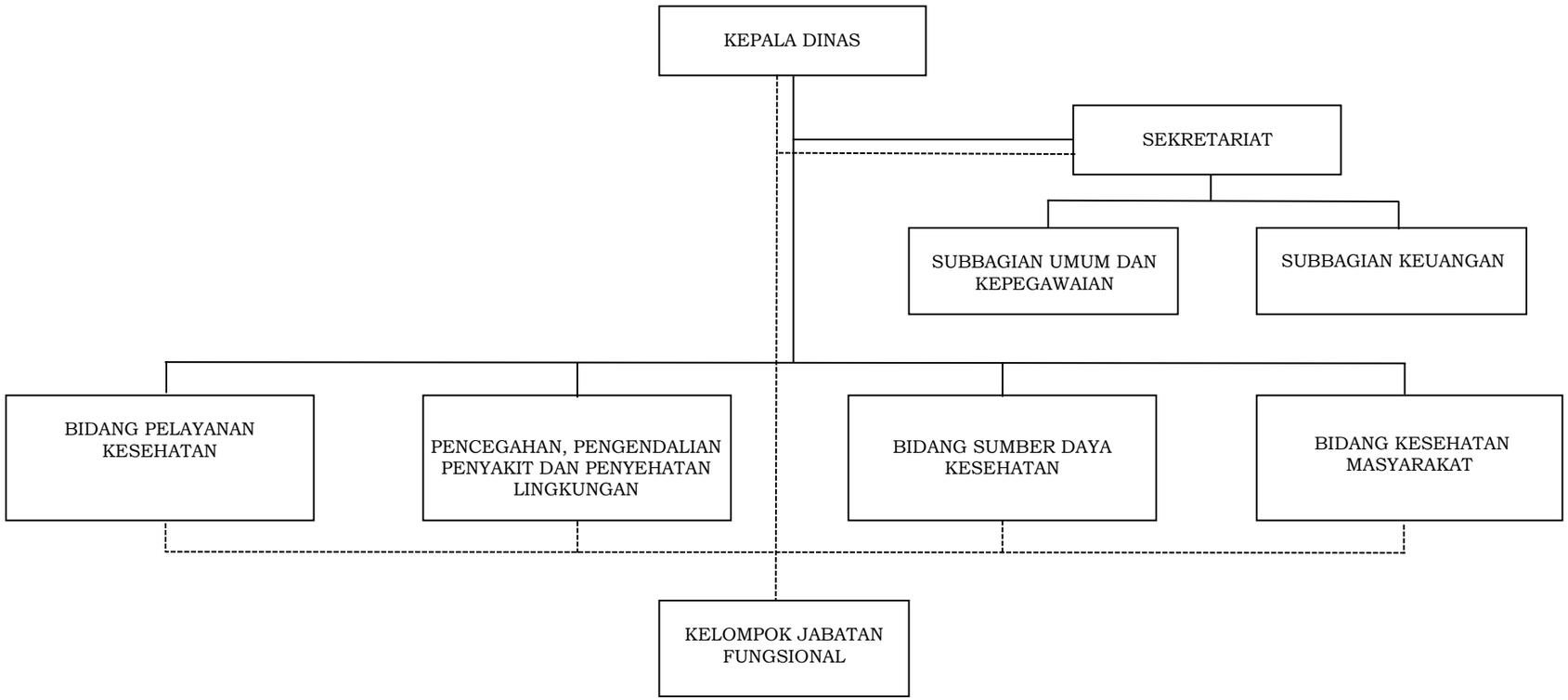
D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISDIK



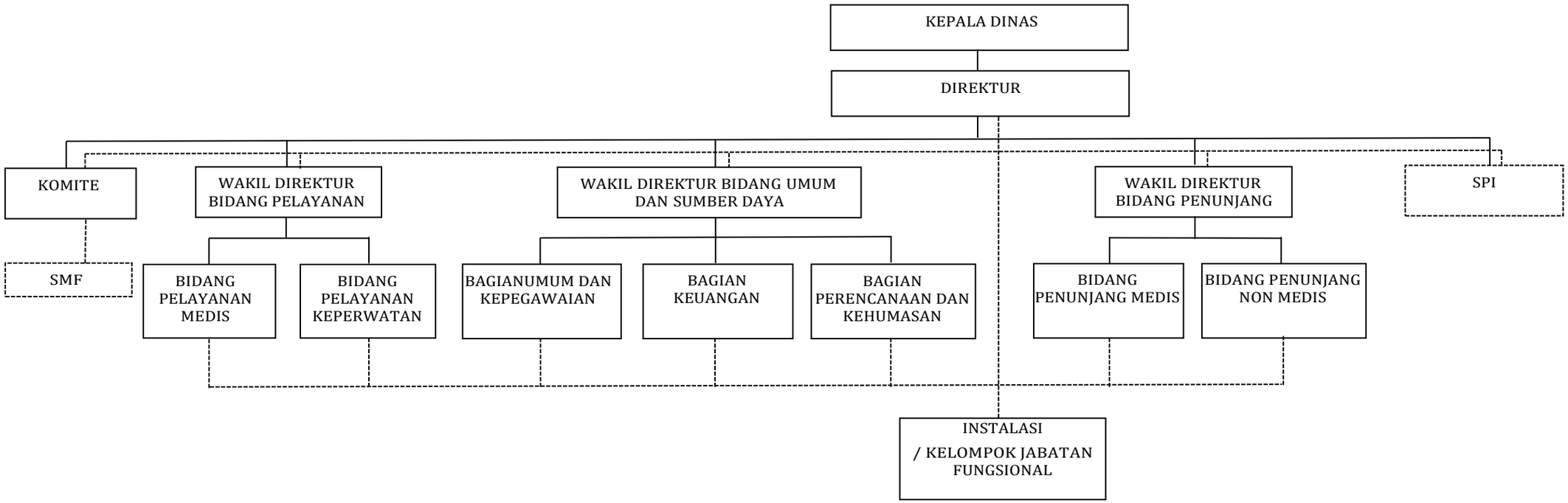
E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISDIK



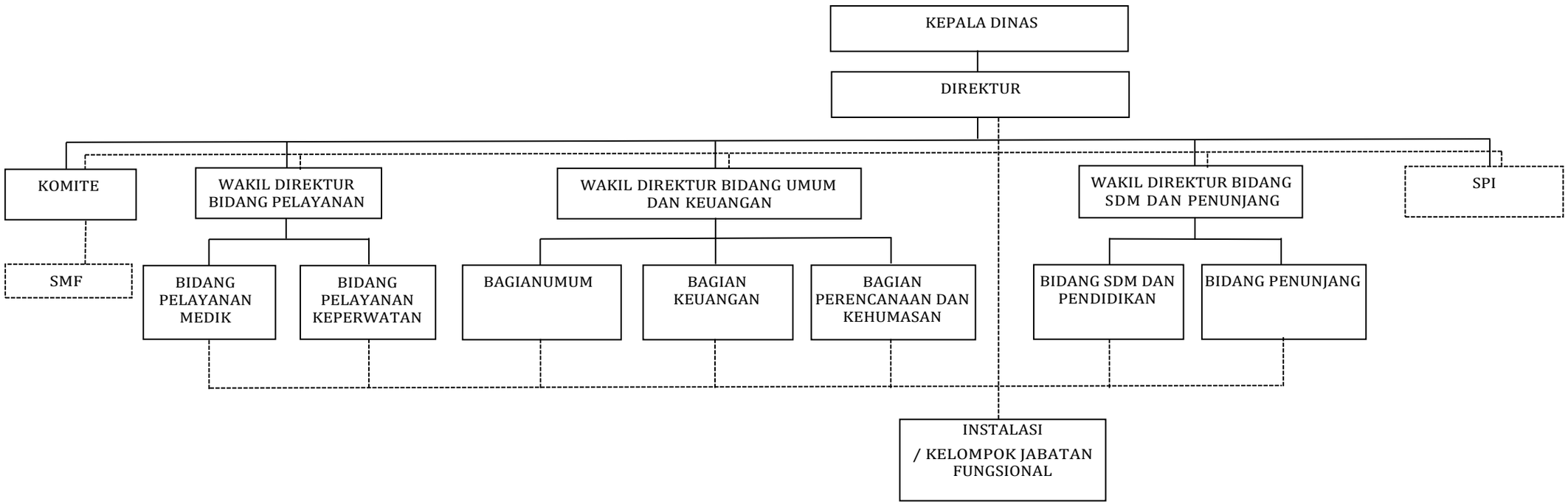
F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINKES



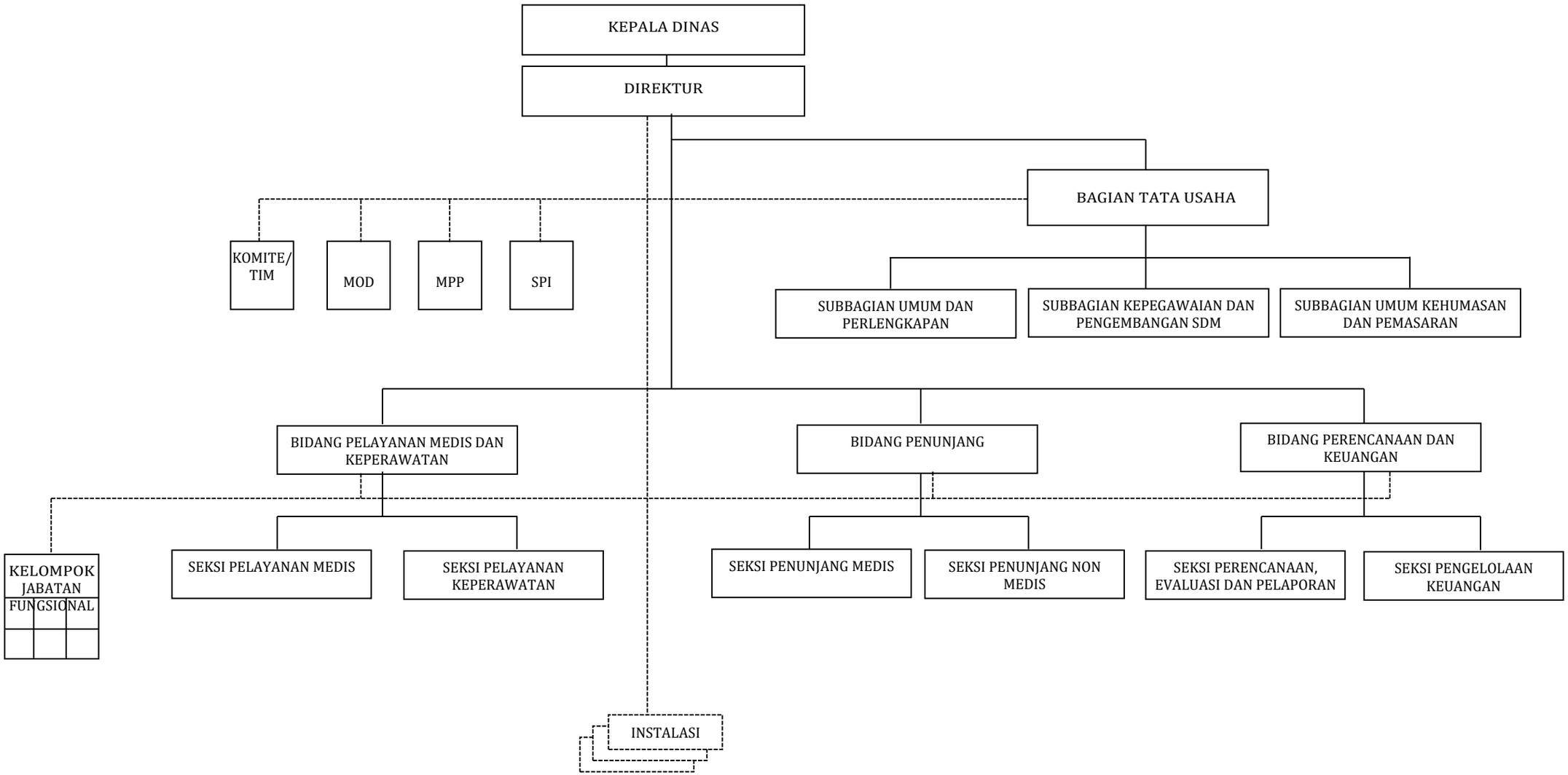
G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD MAJALAYA



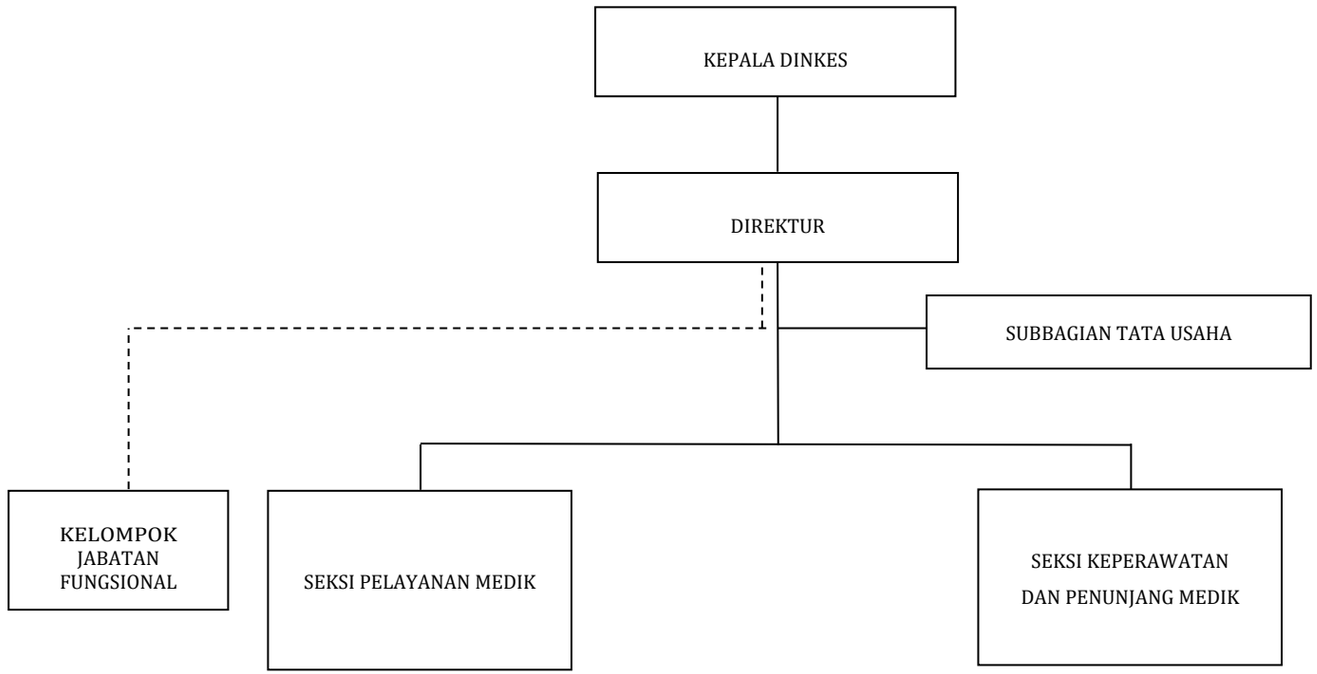
H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD OTO ISKANDAR DI NATA



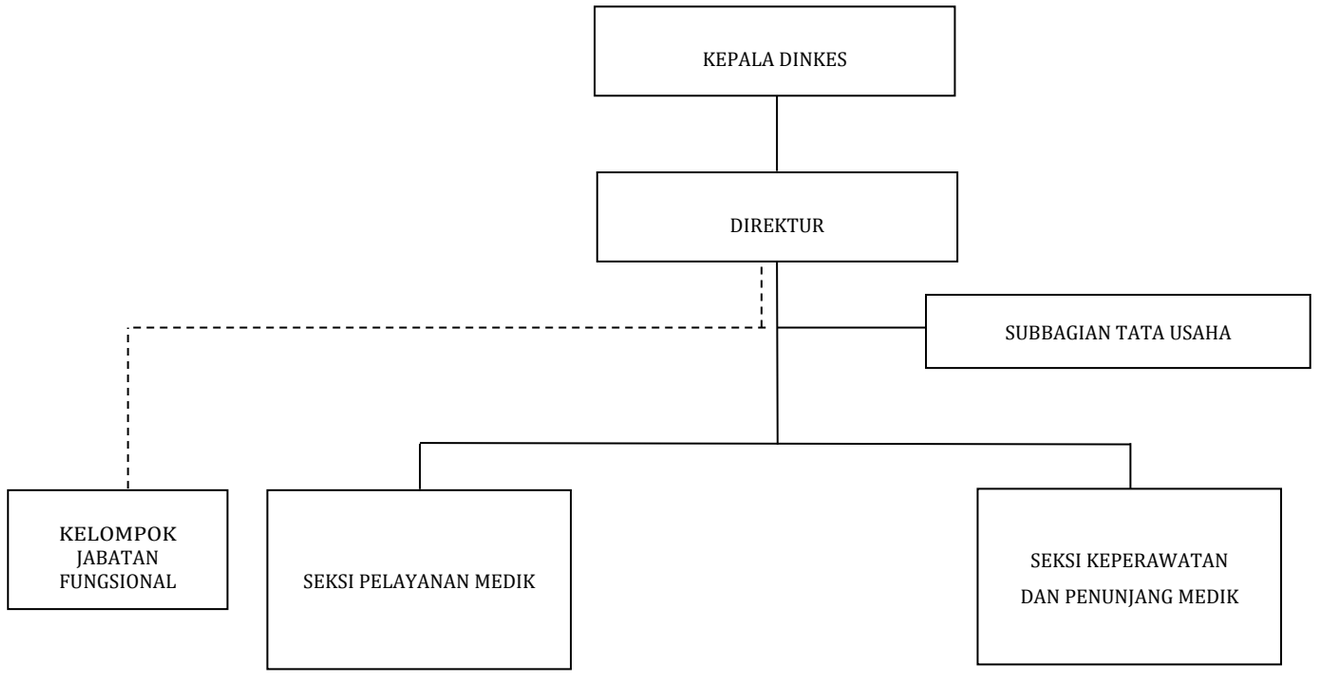
I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD CICALENGKA



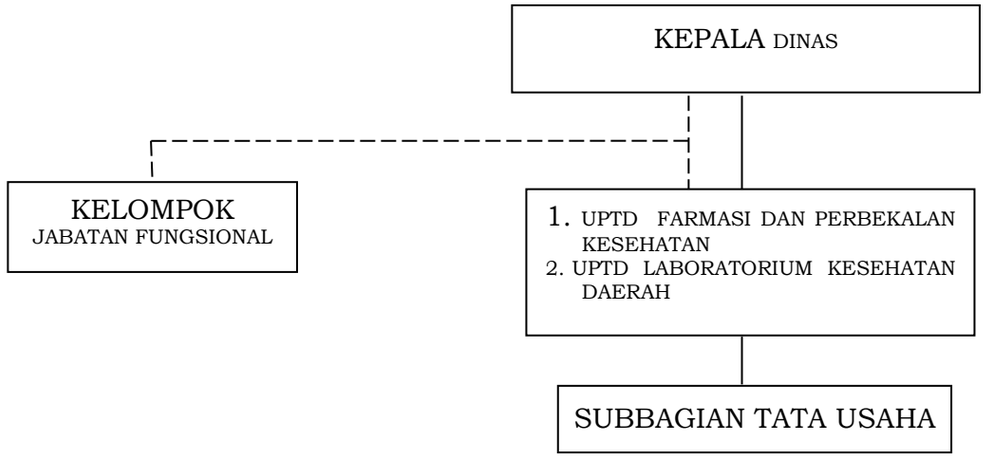
J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD BEDAS CIMAUNG



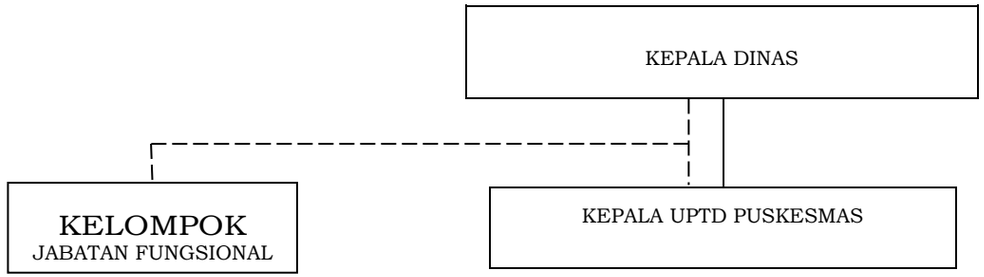
K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD BEDAS KERTASARI



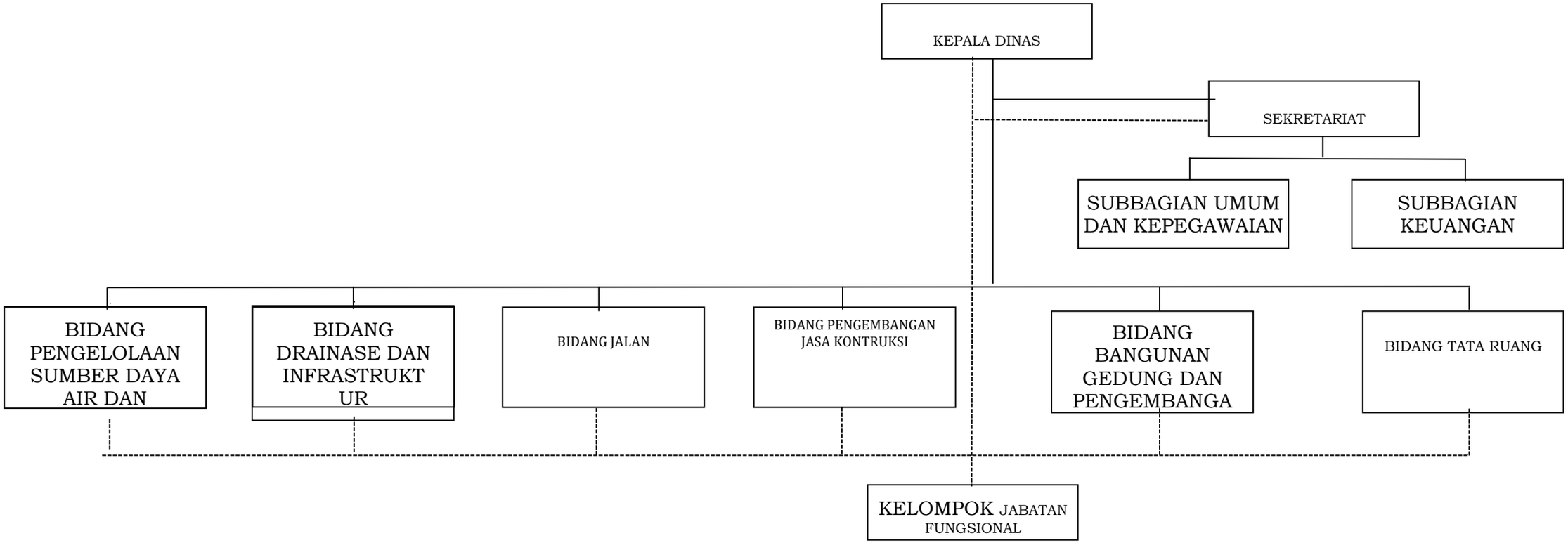
L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINKES



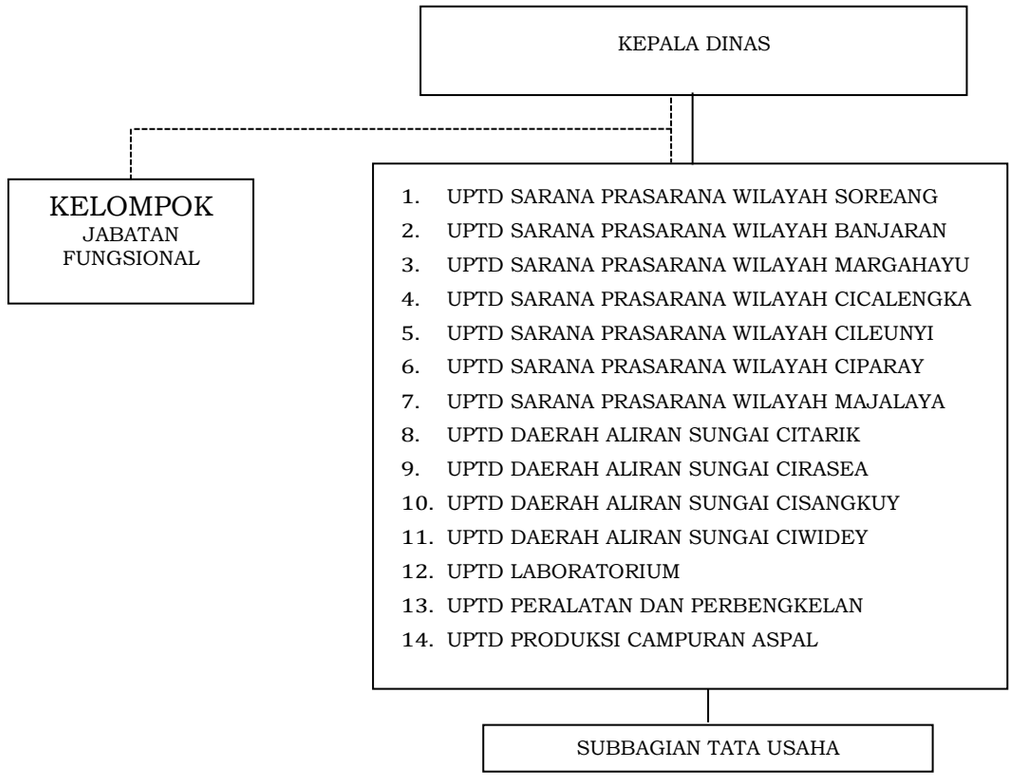
M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINKES



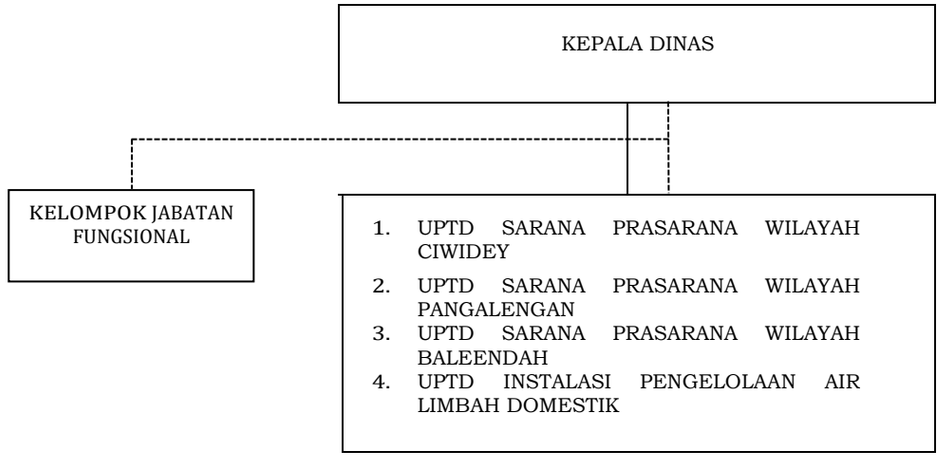
N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPUTR



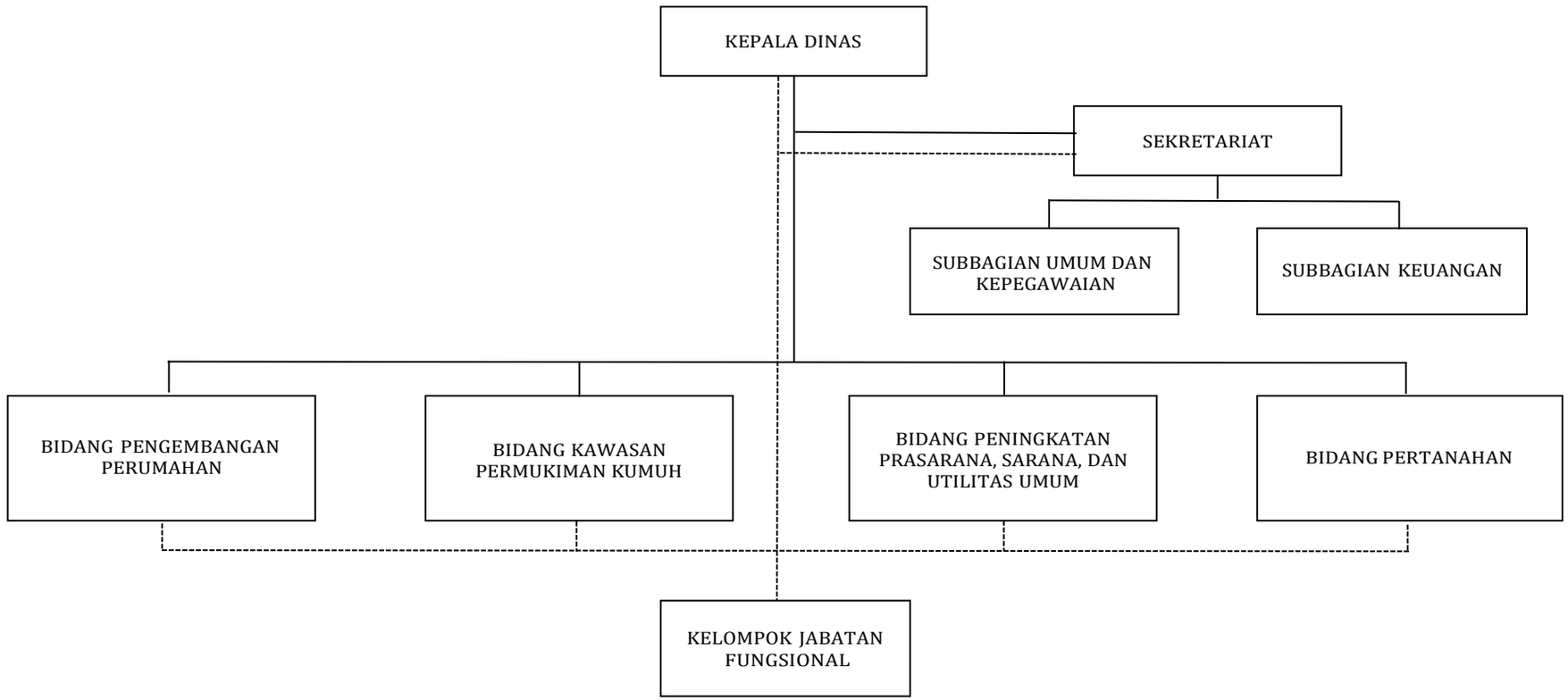
O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPUTR



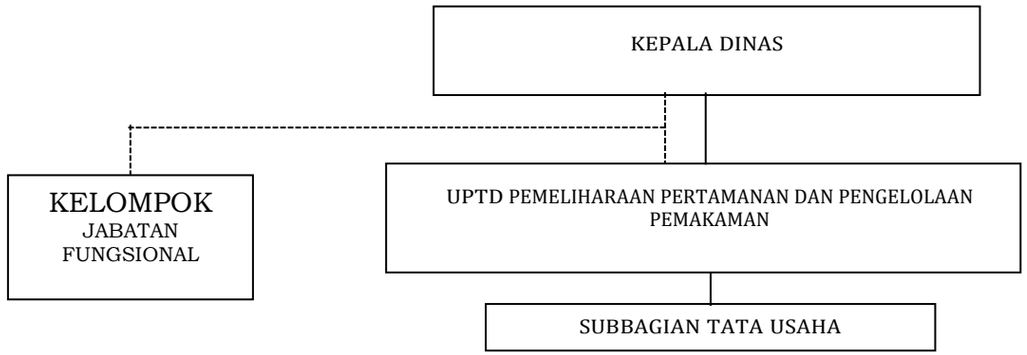
P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPUTR



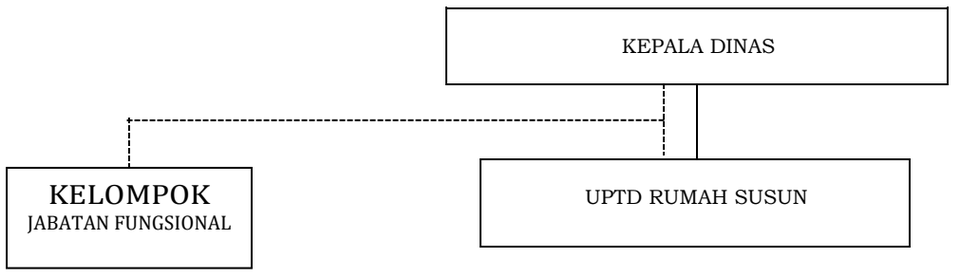
Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTAN



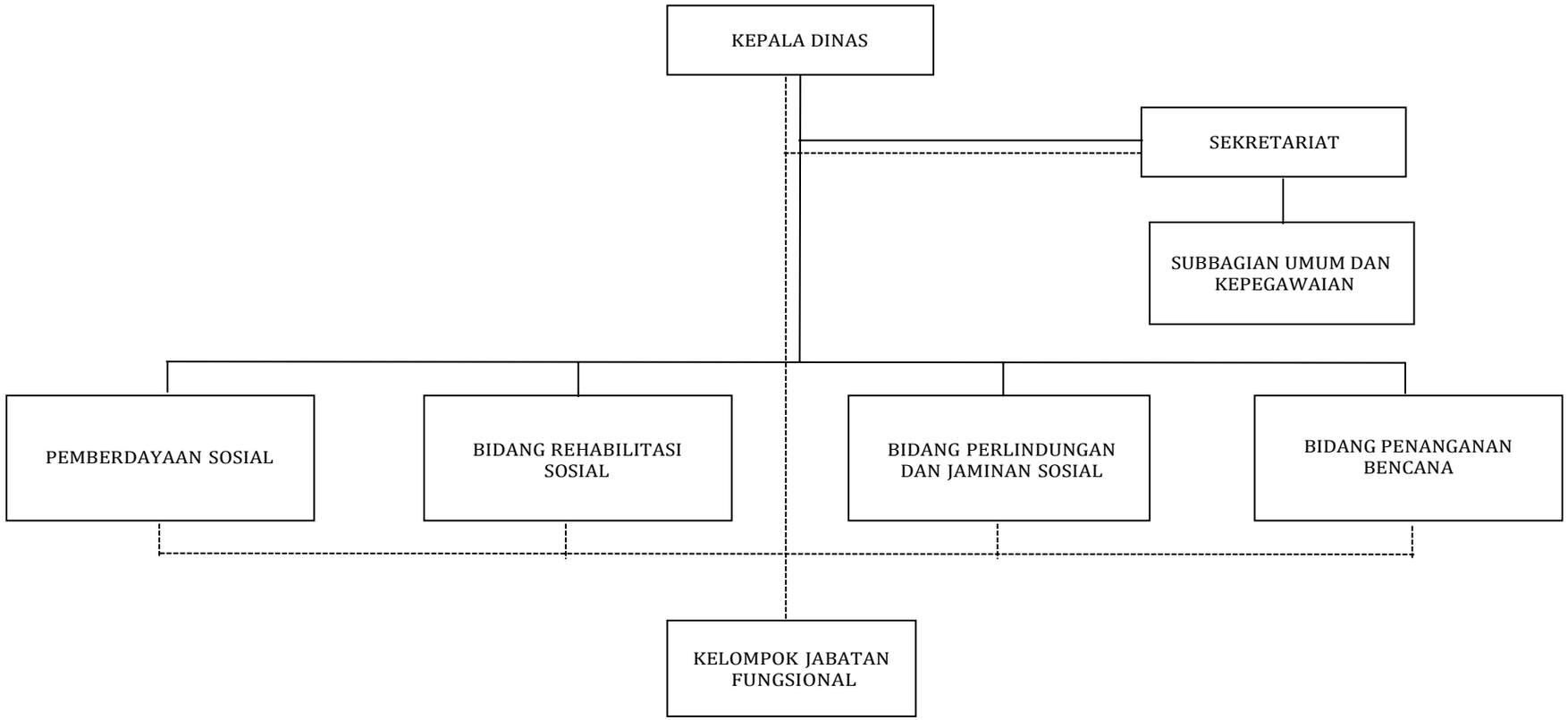
R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN PERTAMANAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN DISPERKIMTAN



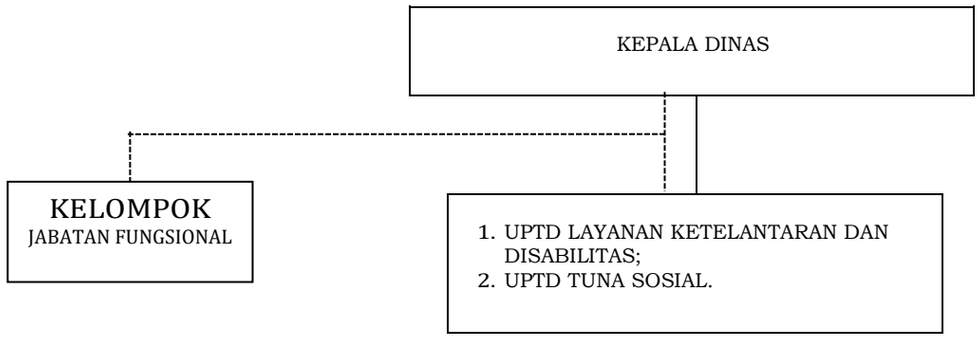
S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SUSUN DISPERKIMTAN



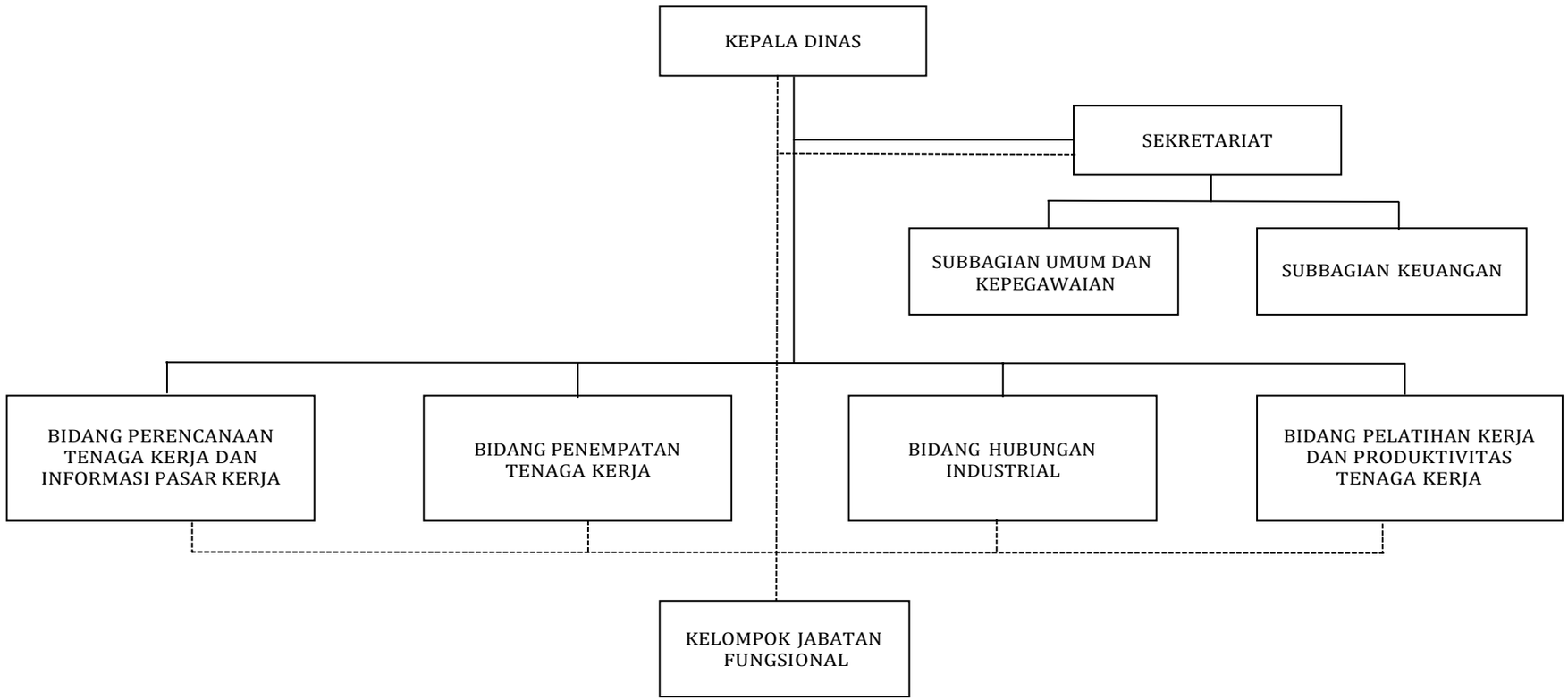
T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINSOS



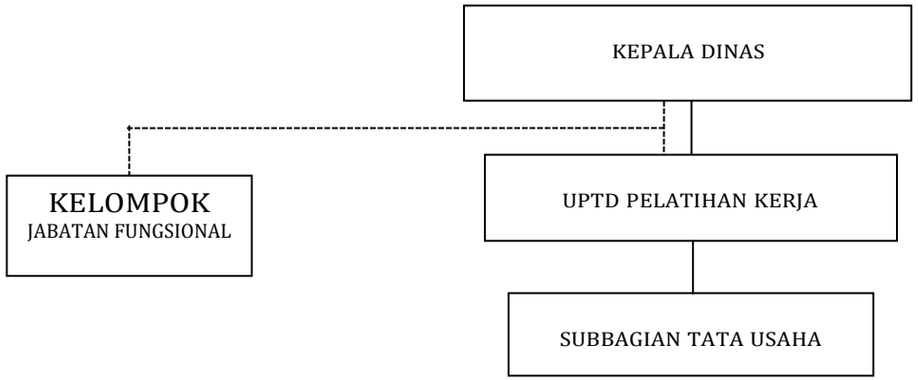
U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINSOS



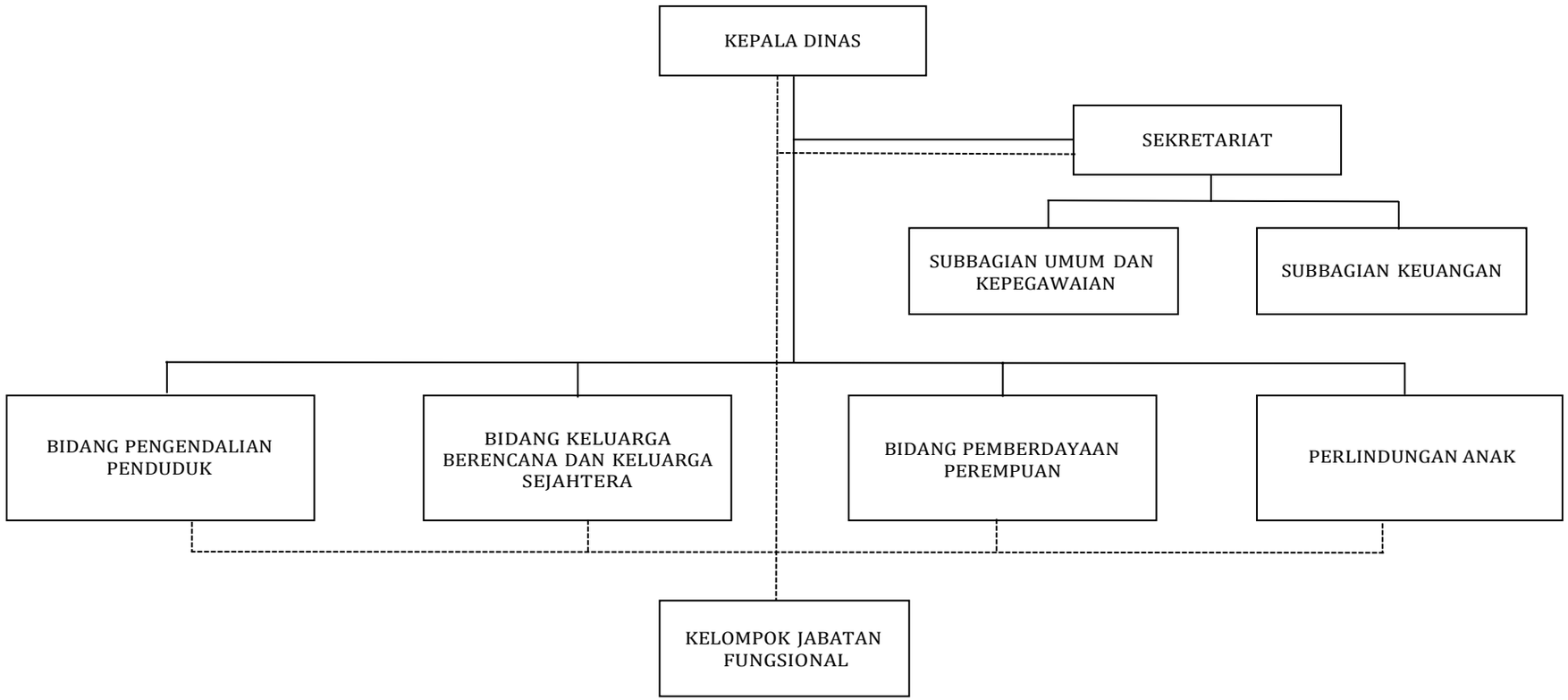
V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISNAKER



W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISNAKER



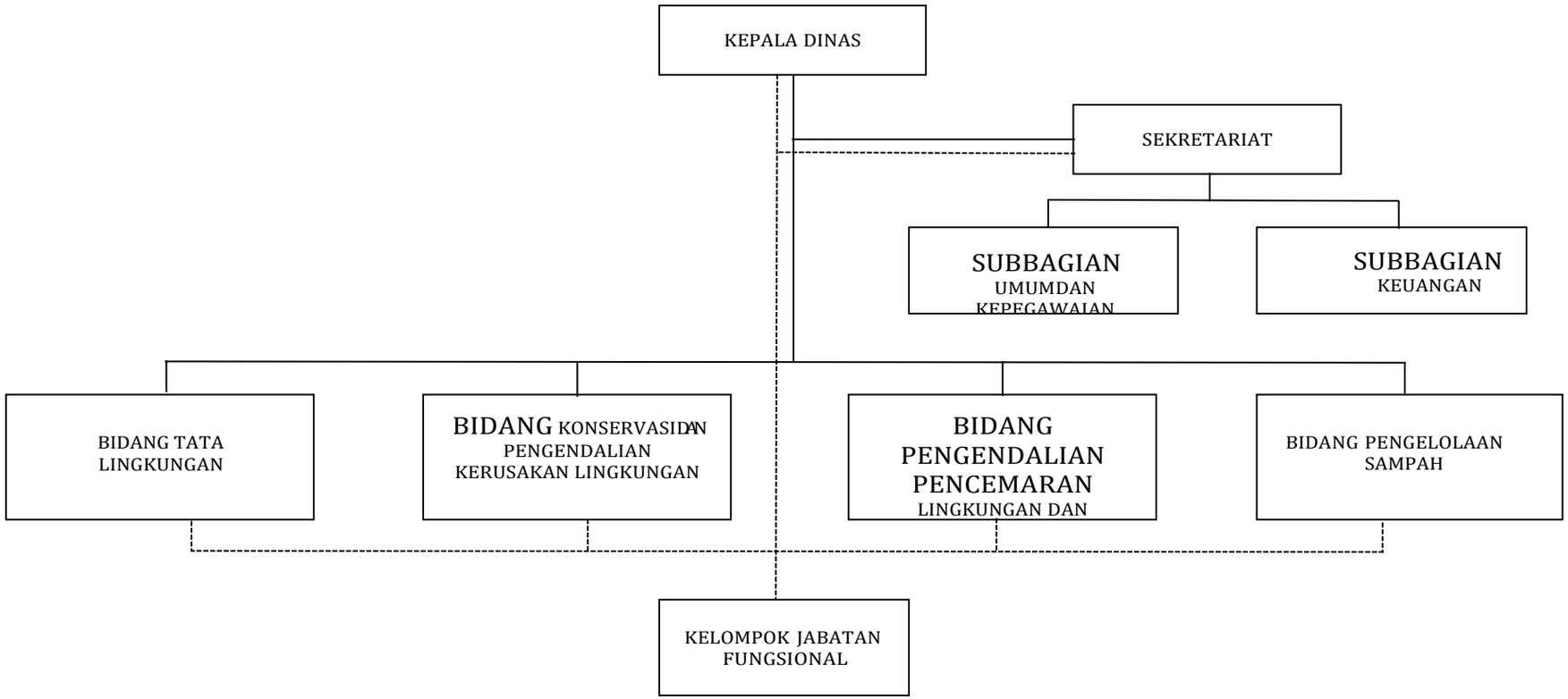
X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DP2KBP3A



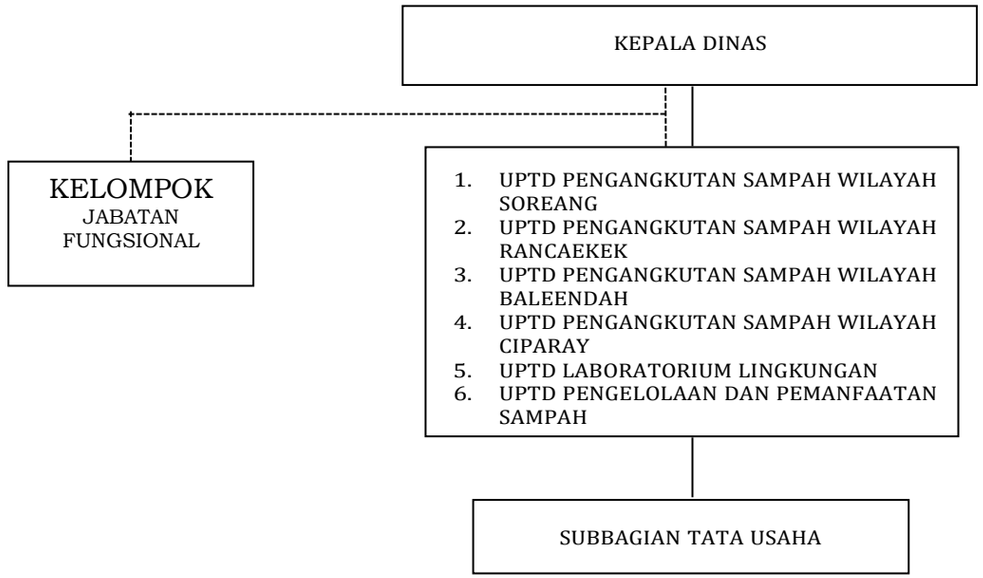
Y. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DP2KBP3A



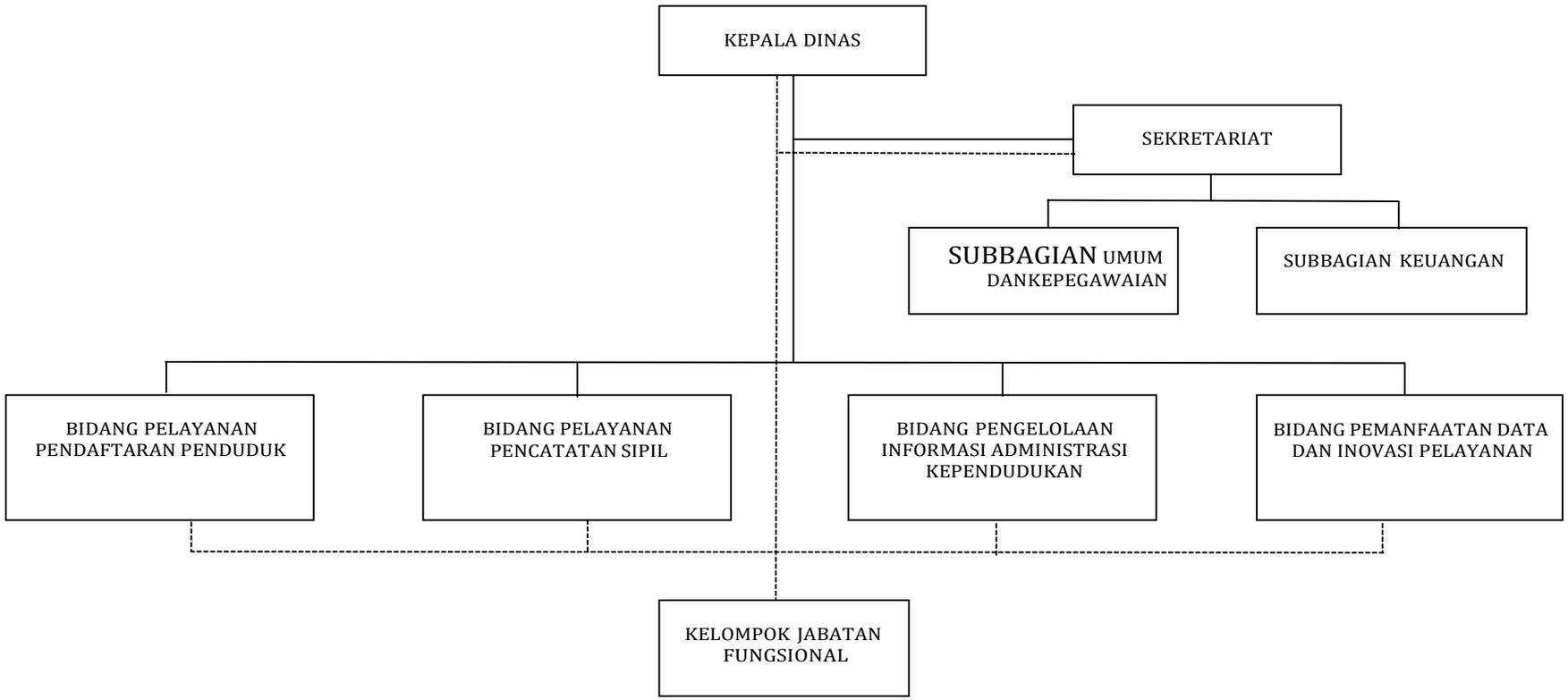
Z. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DLH



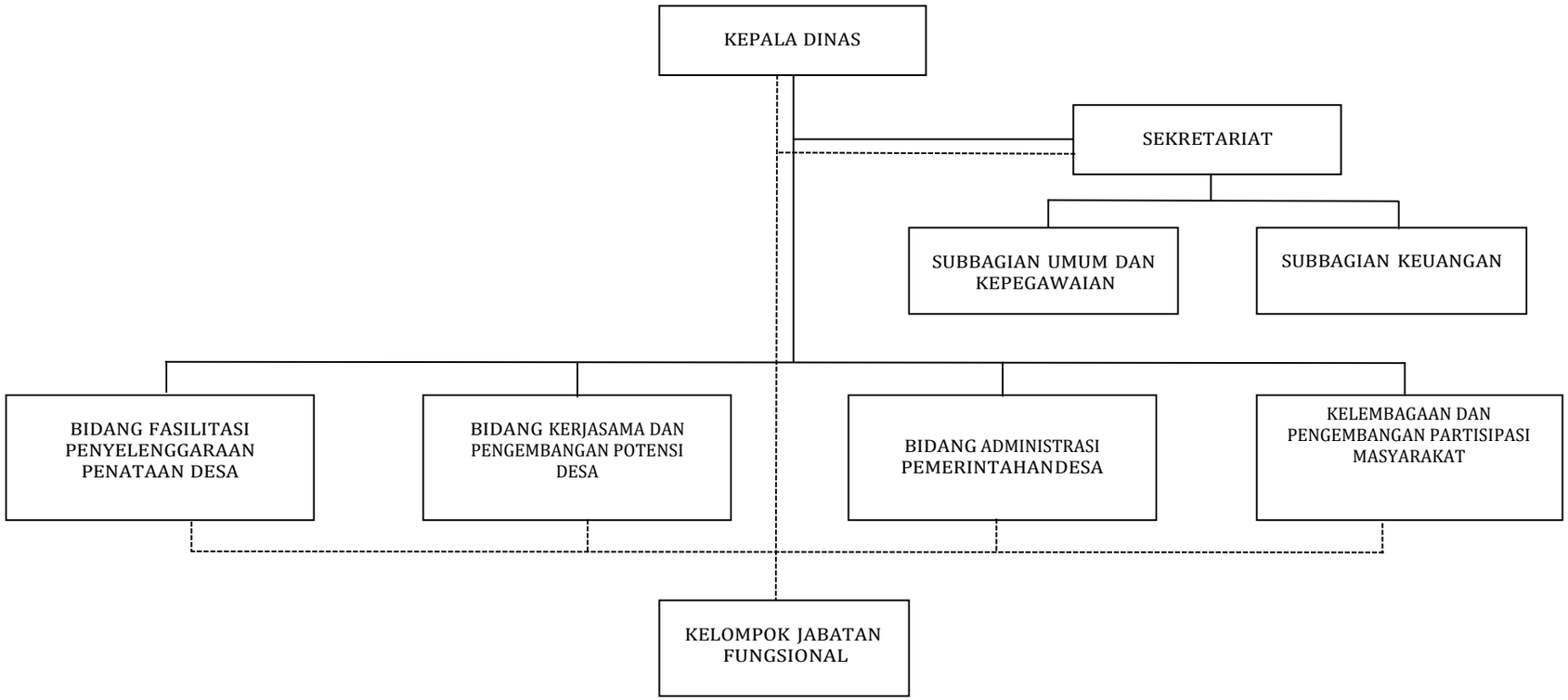
AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DLH



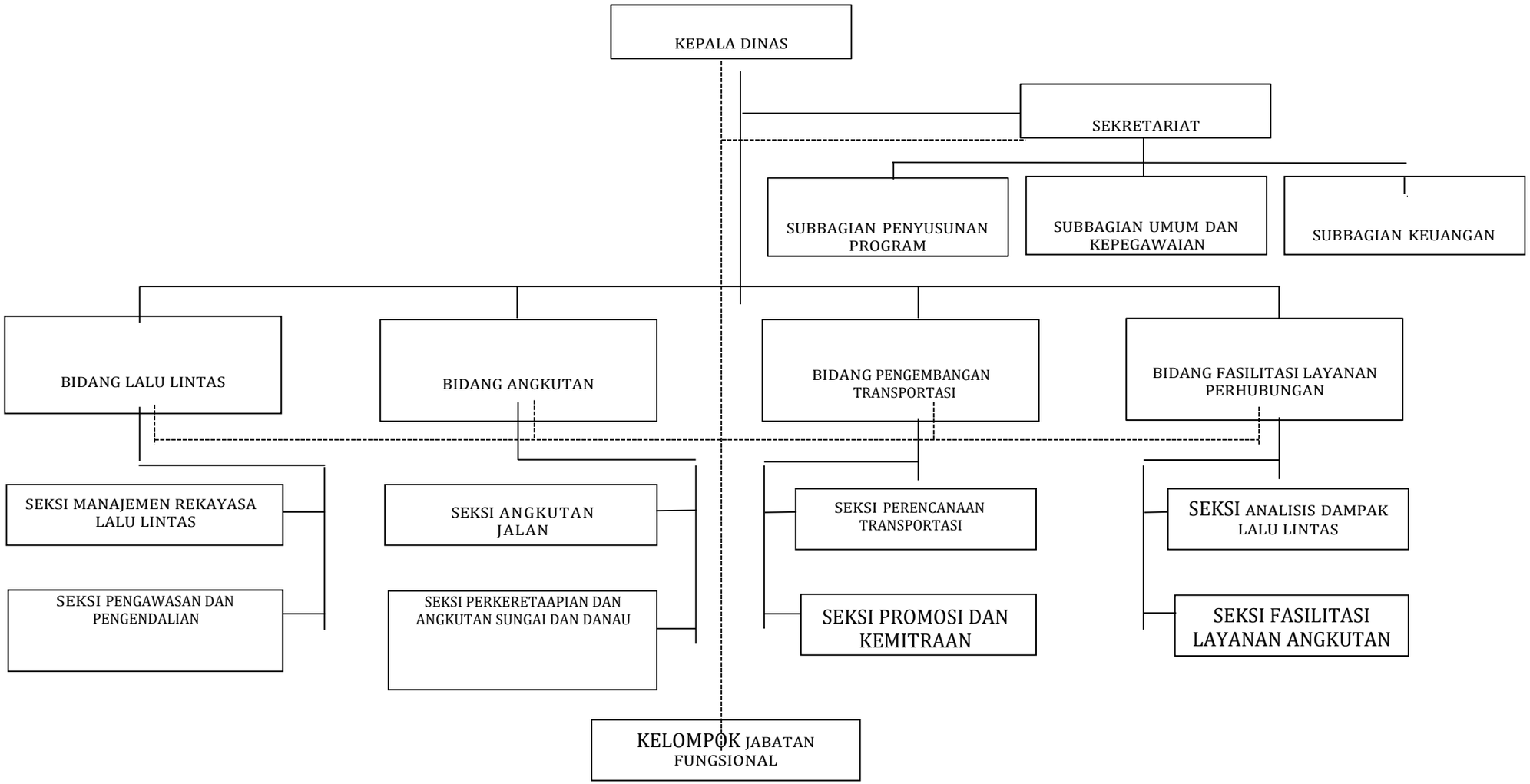
BB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCAPIL



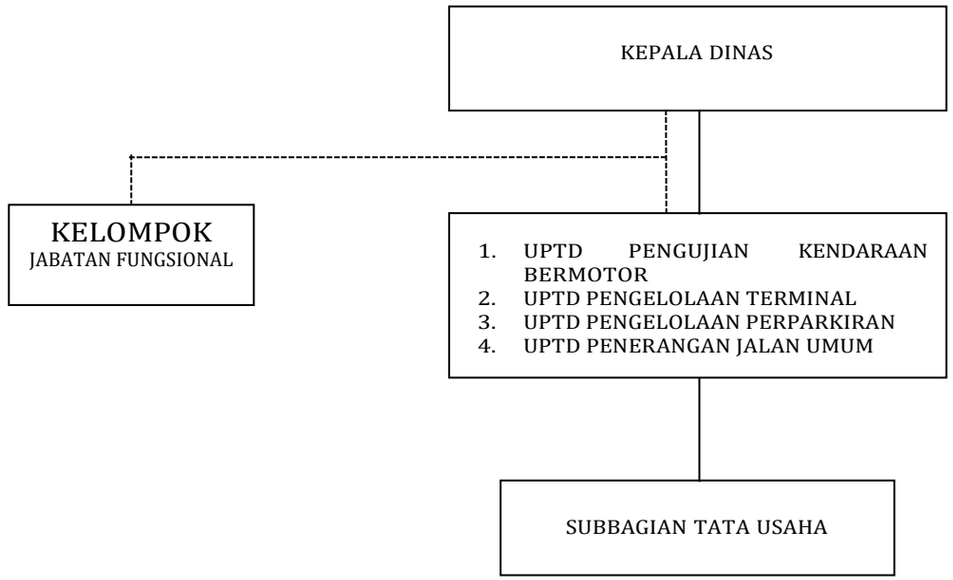
CC. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD



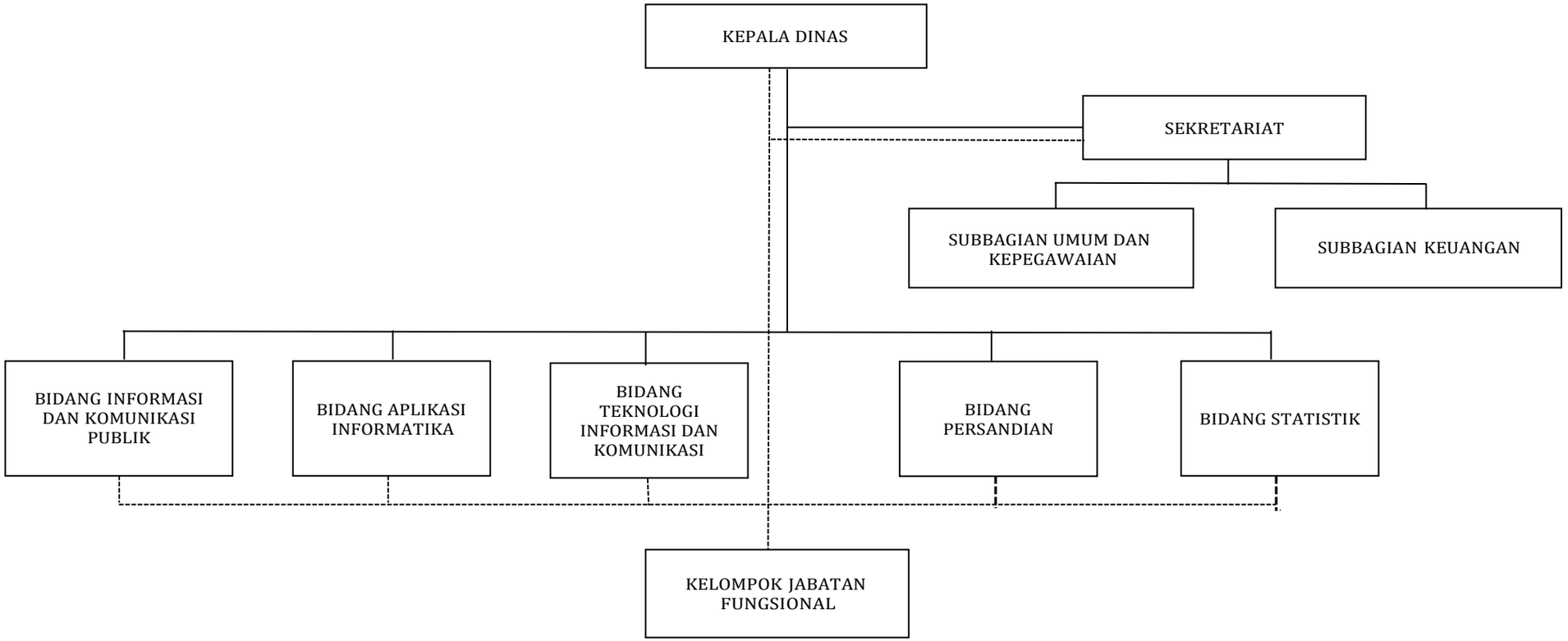
DD. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB



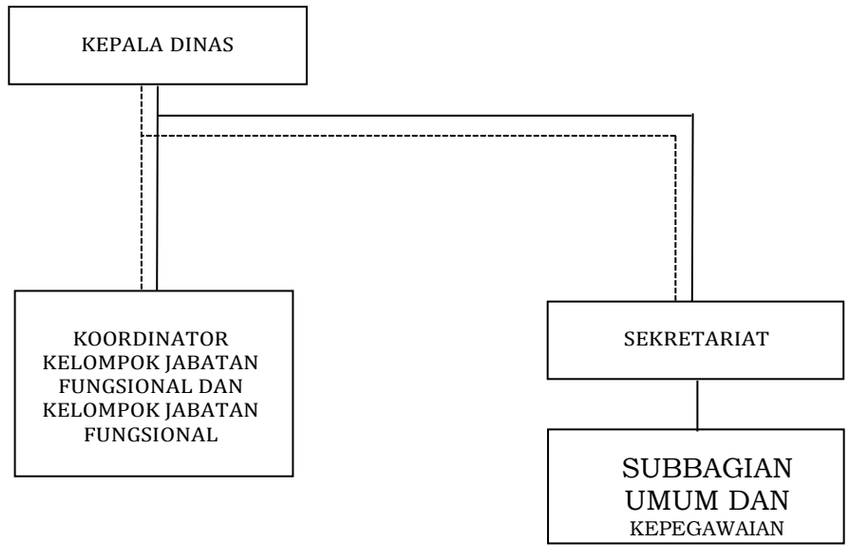
EE. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISHUB



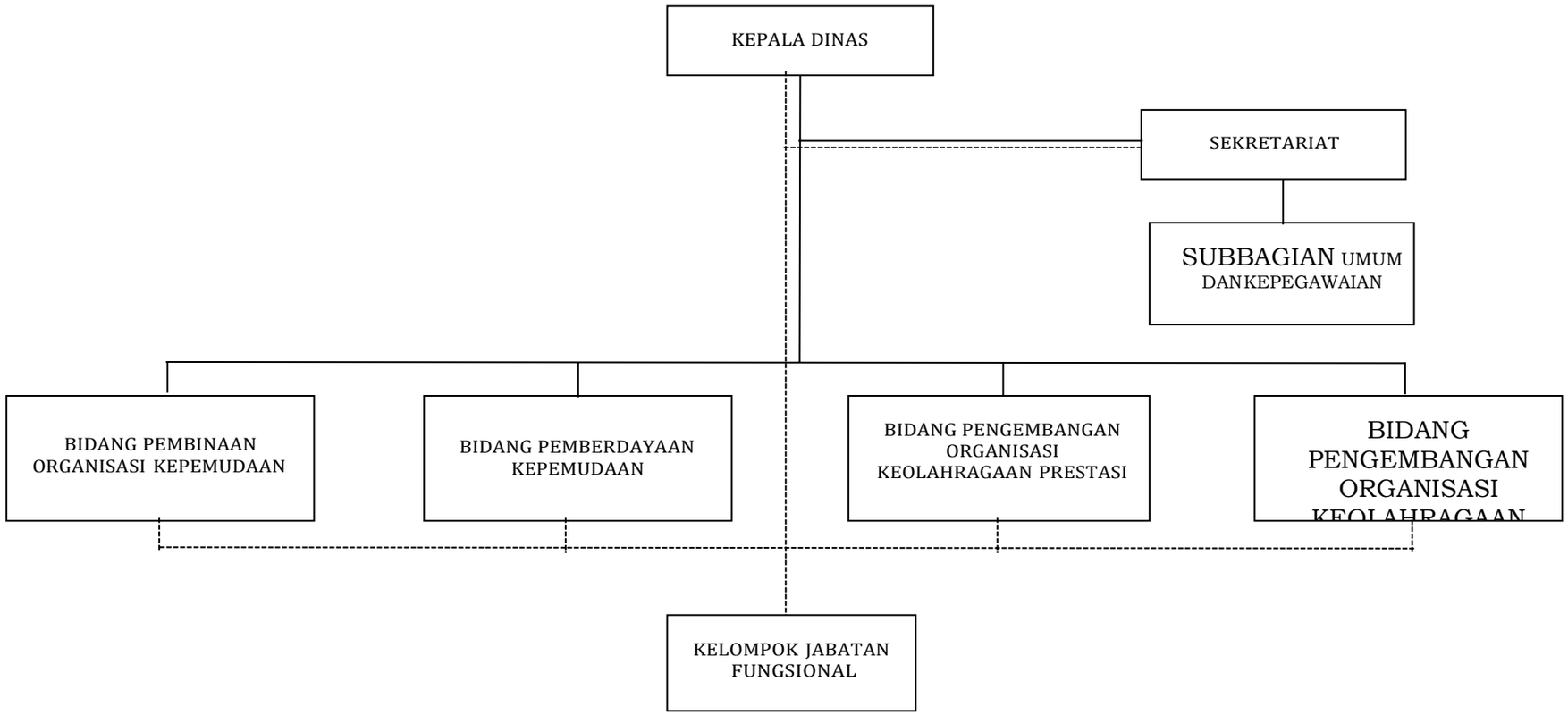
FF. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO



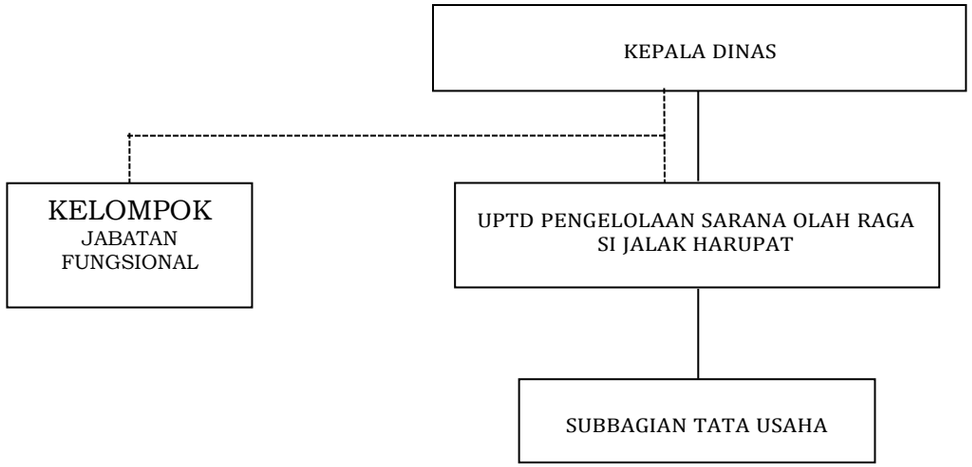
GG. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP



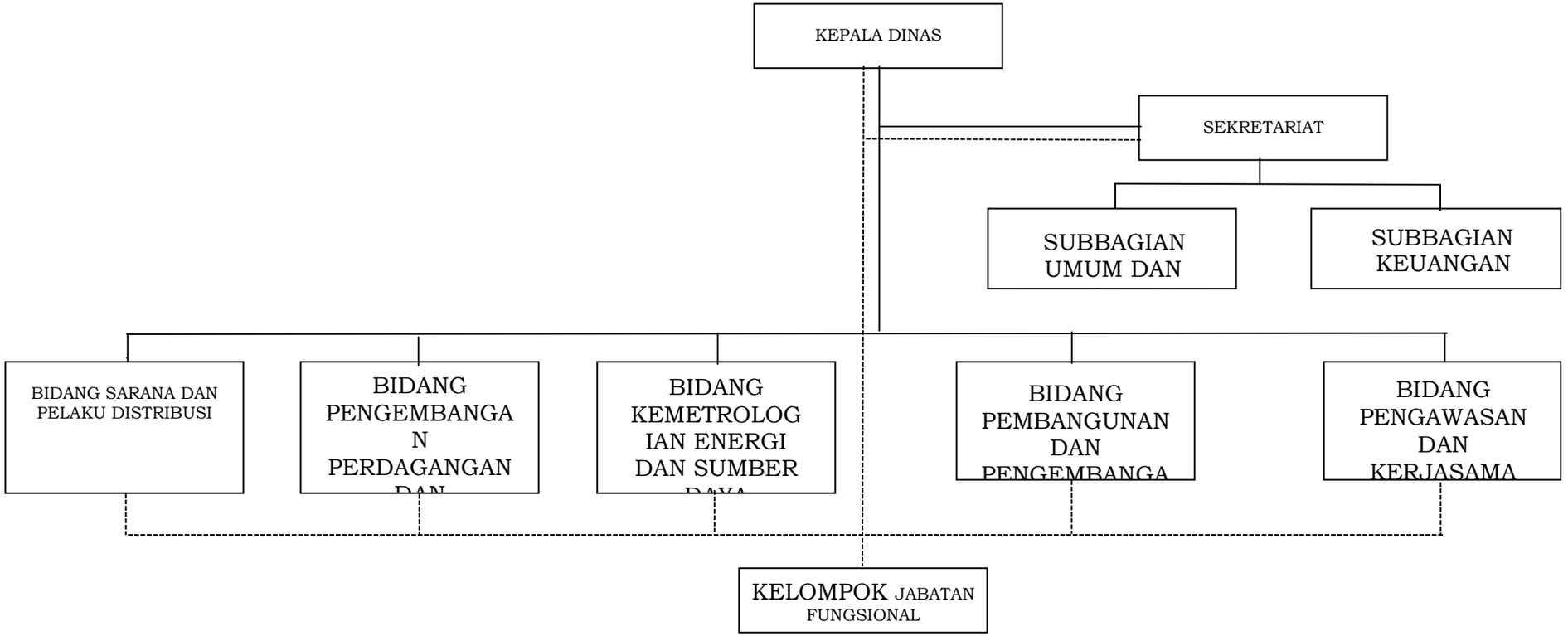
HH. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPORA



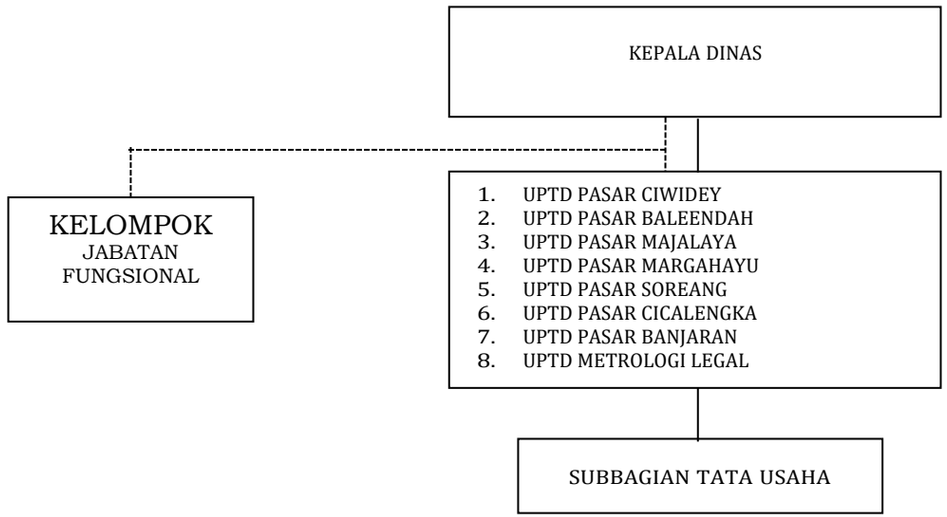
II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPORA



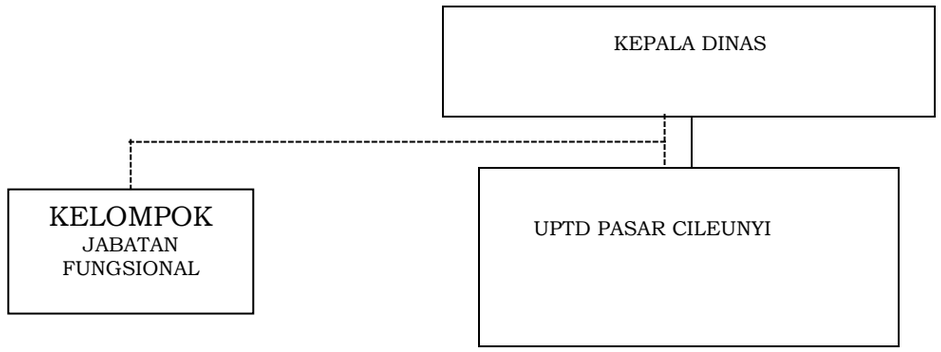
JJ. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPERDAGIN



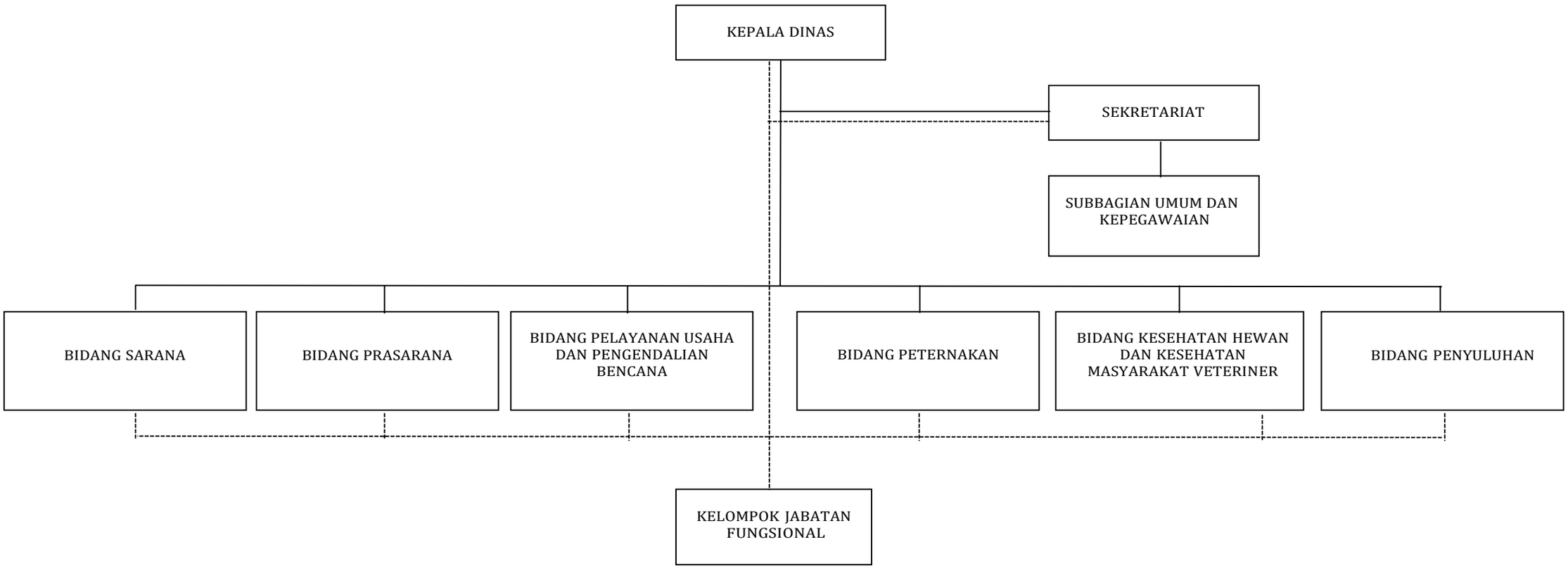
KK. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPERDAGIN



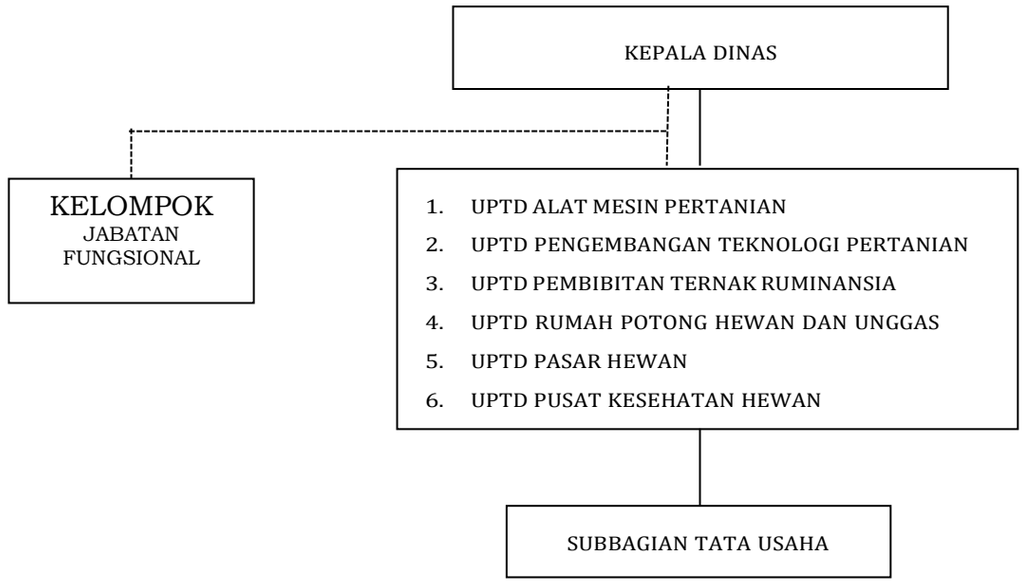
LL. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPERDAGIN



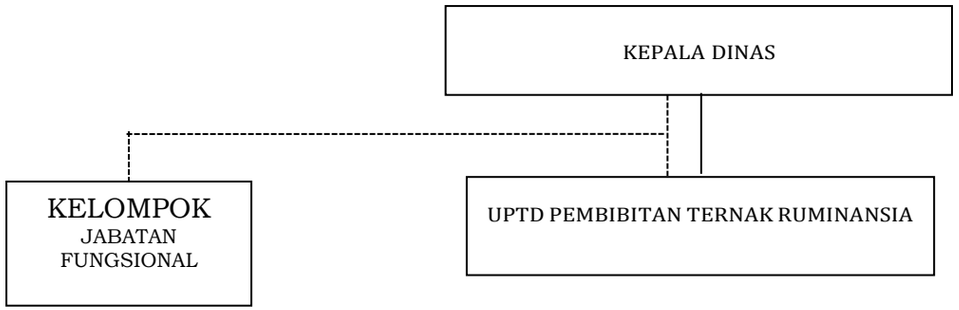
MM. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTAN



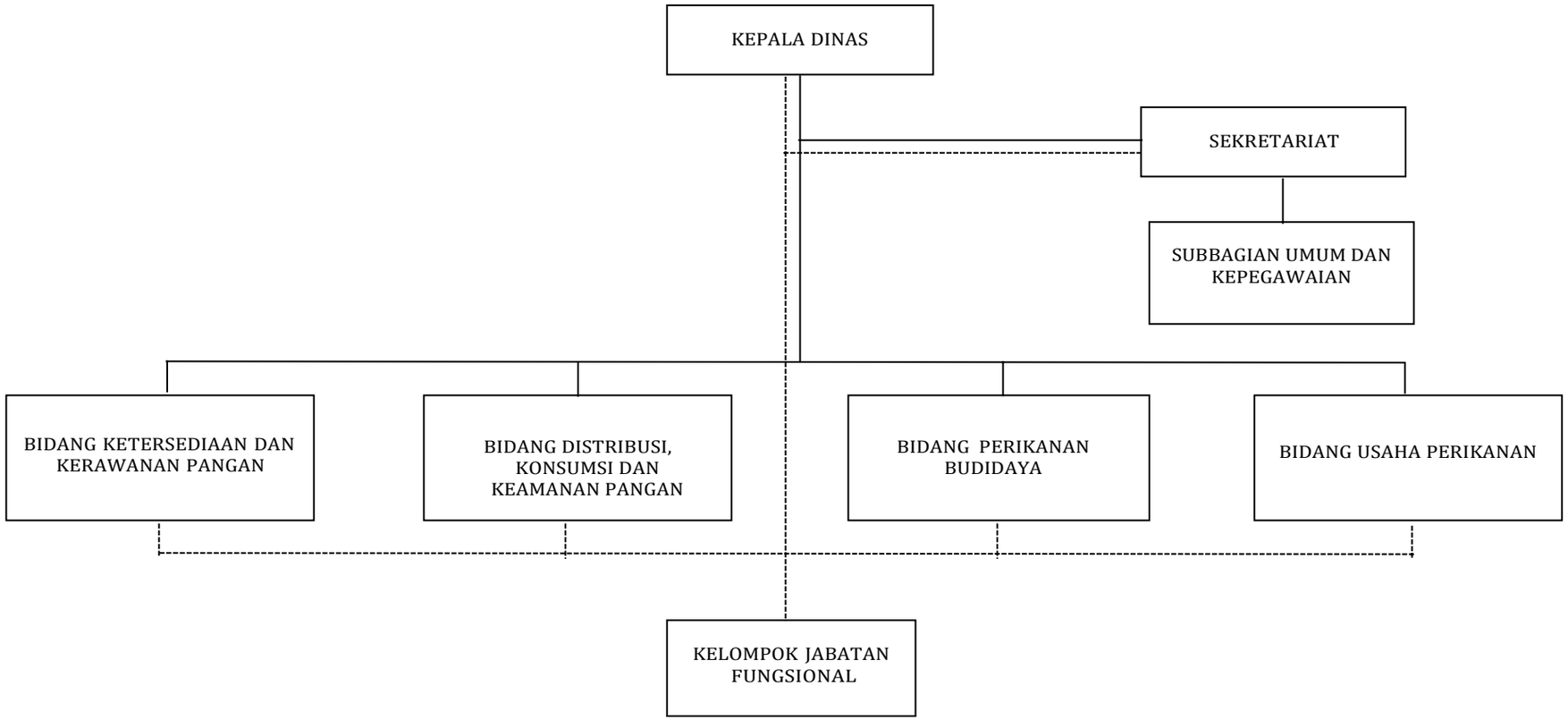
NN. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISTAN



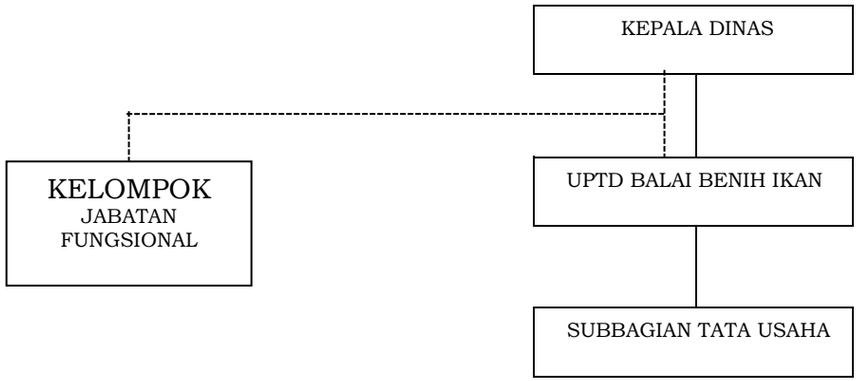
OO. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISTAN



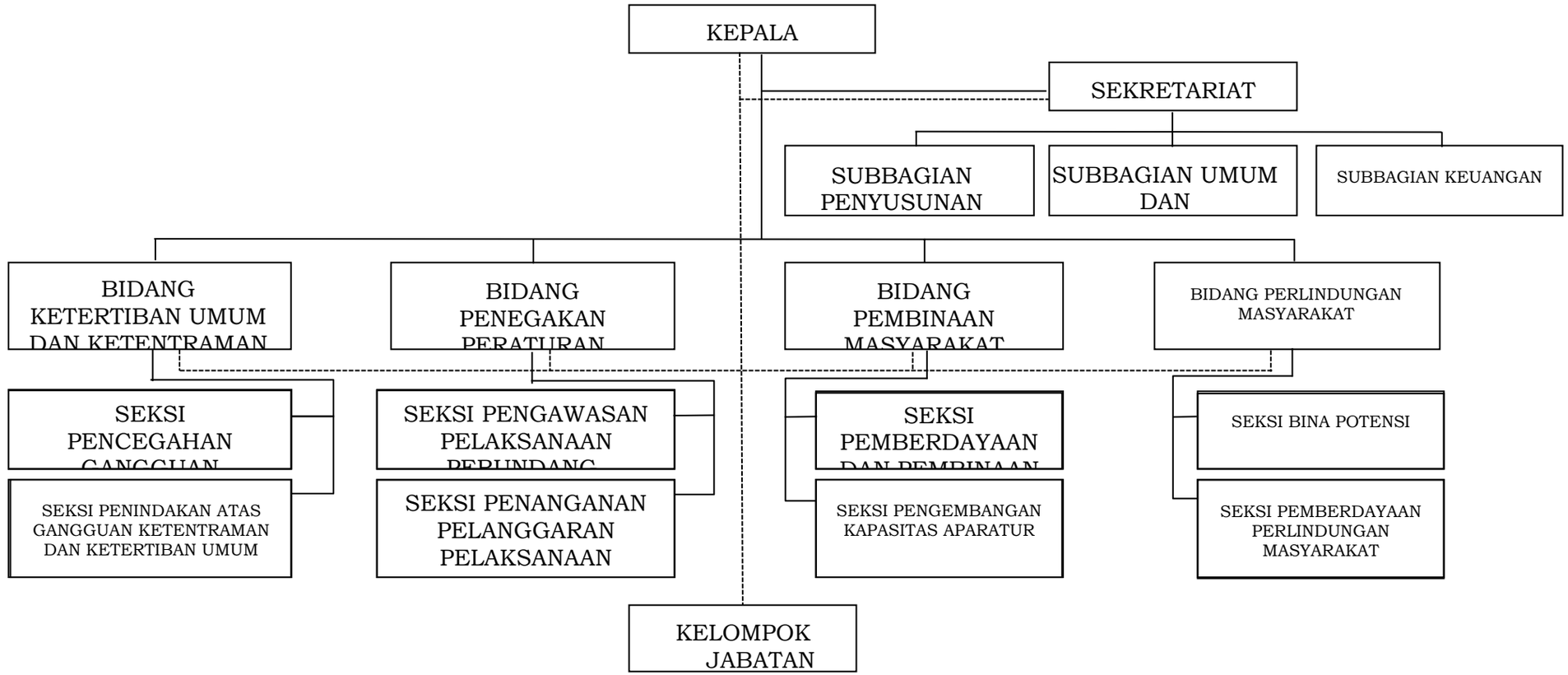
PP. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPAKAN



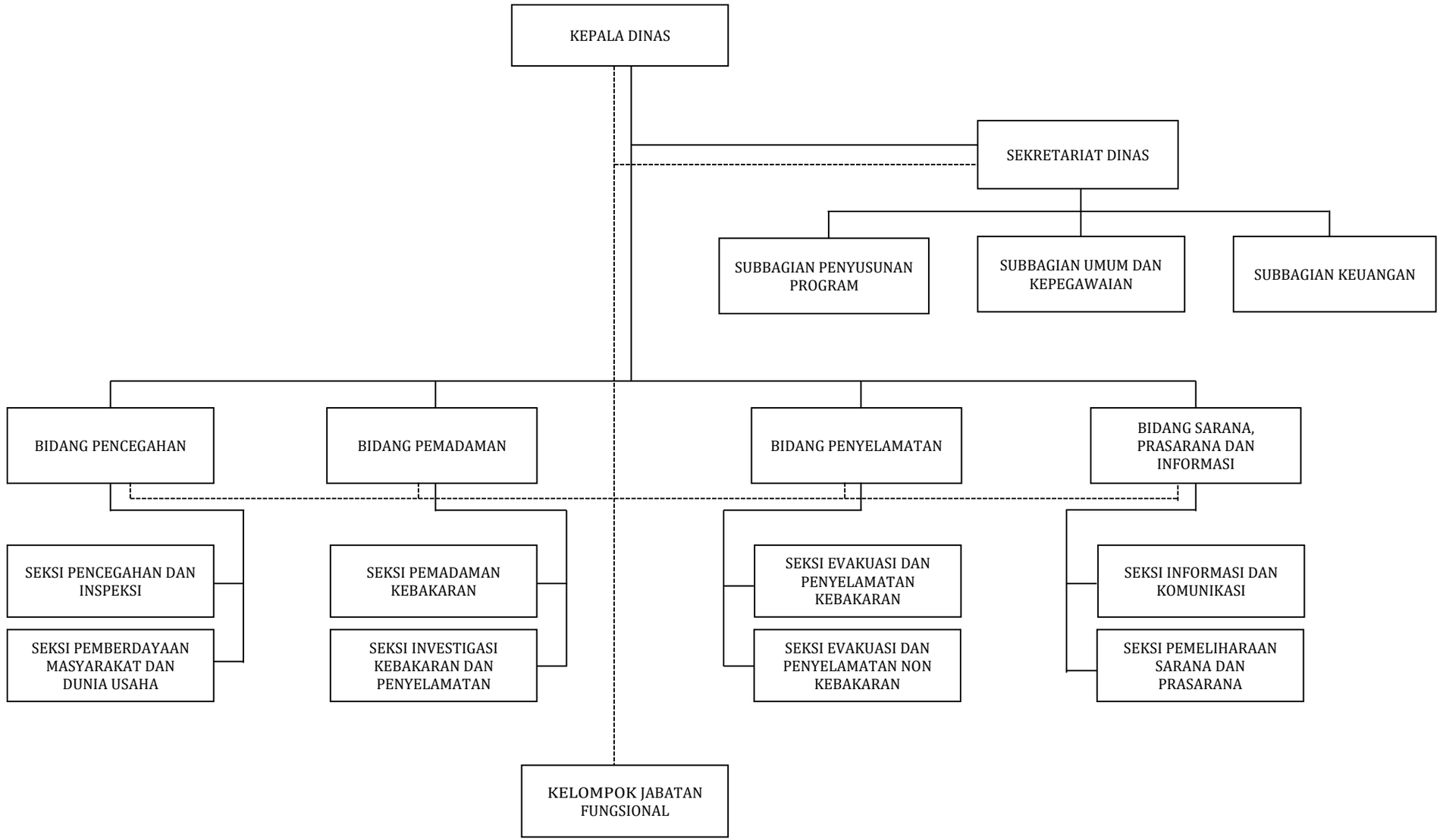
QQ. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPAKAN



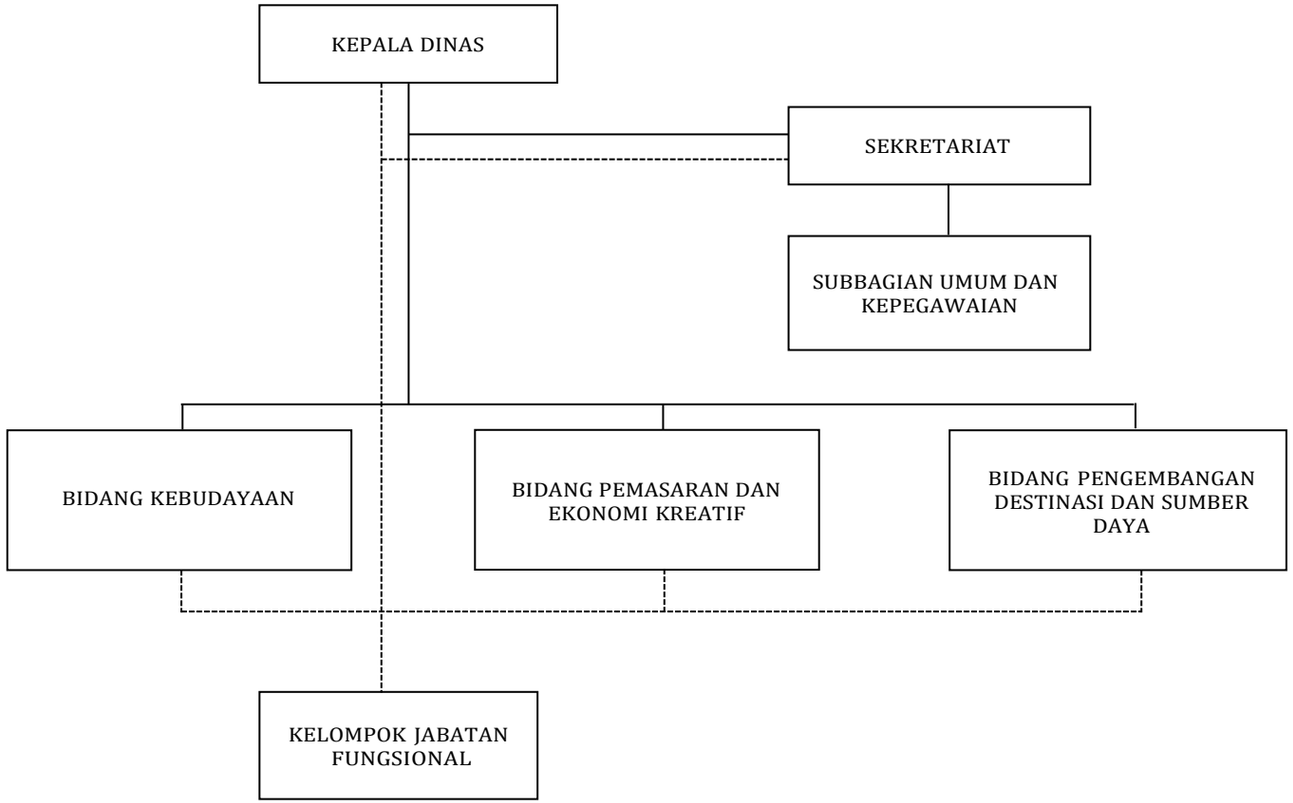
RR. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP



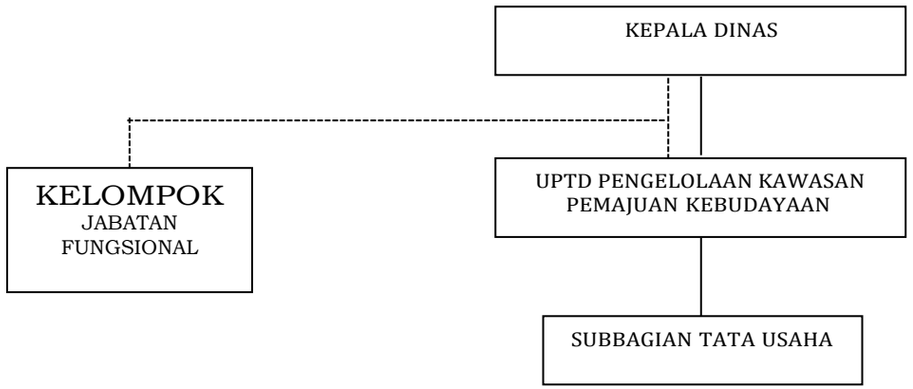
SS. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISDAMKAR



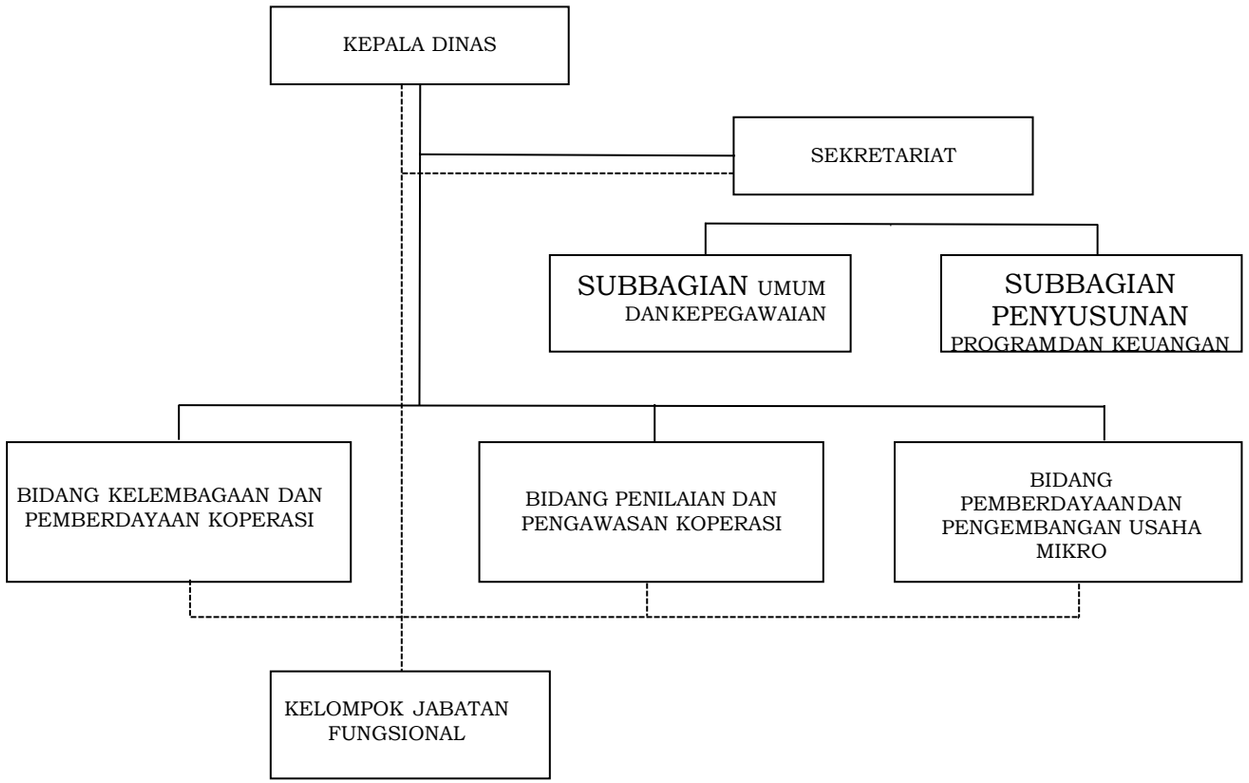
TT. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISBUDPAR



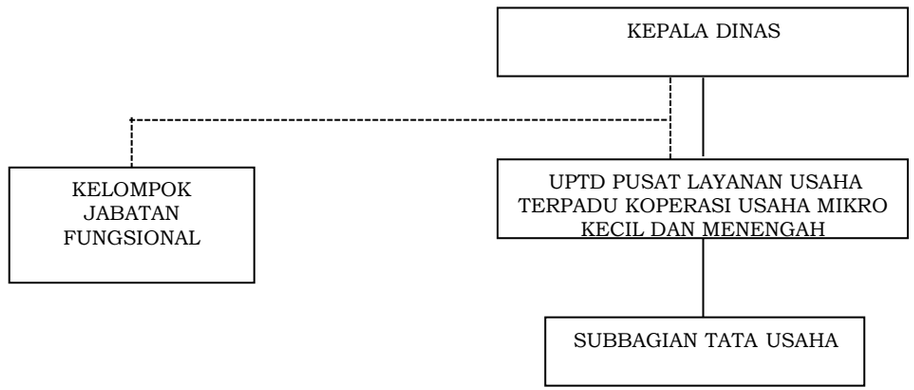
UU. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISBUDPAR



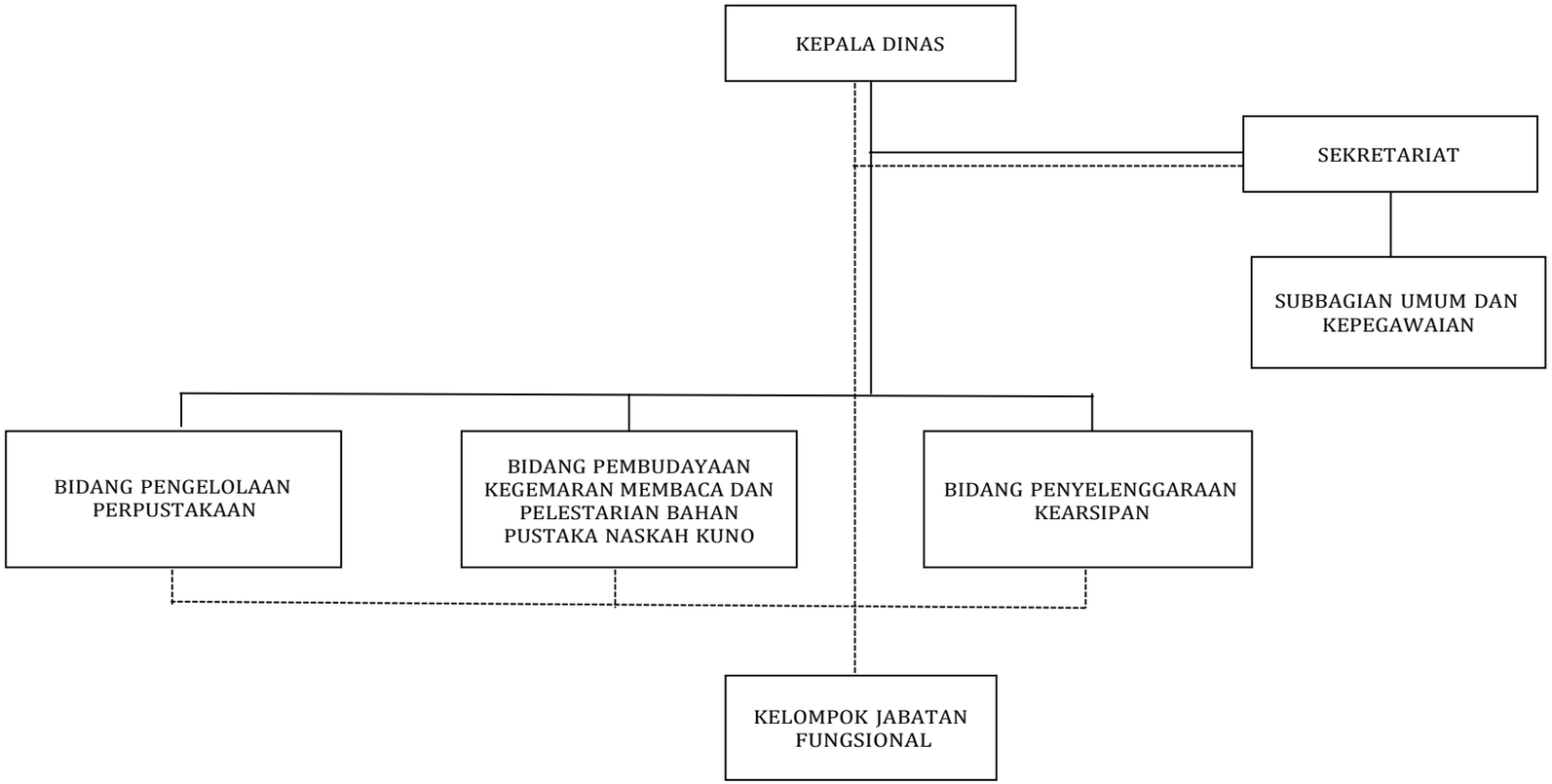
VV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISKOP-UKM



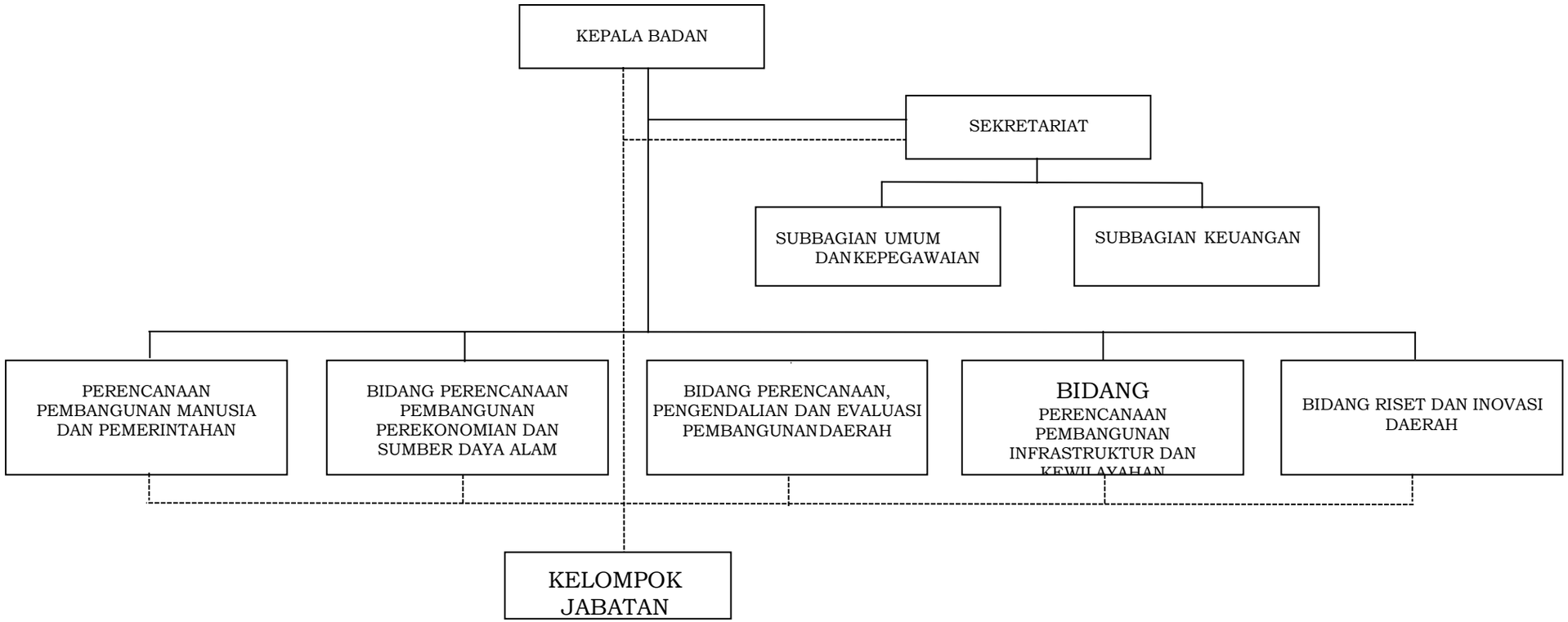
WW. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA DISKOP-UKM



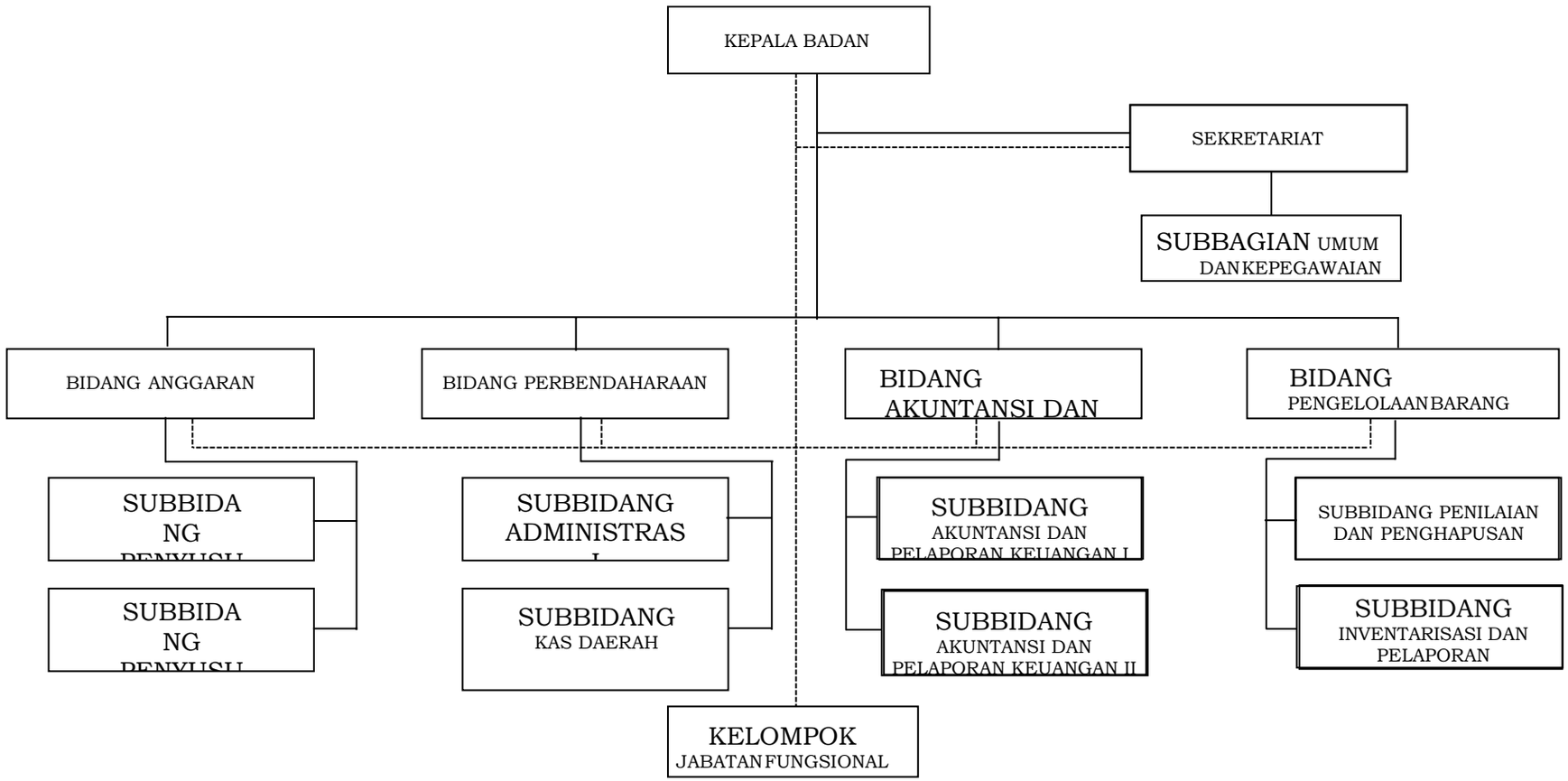
XX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPUSIP



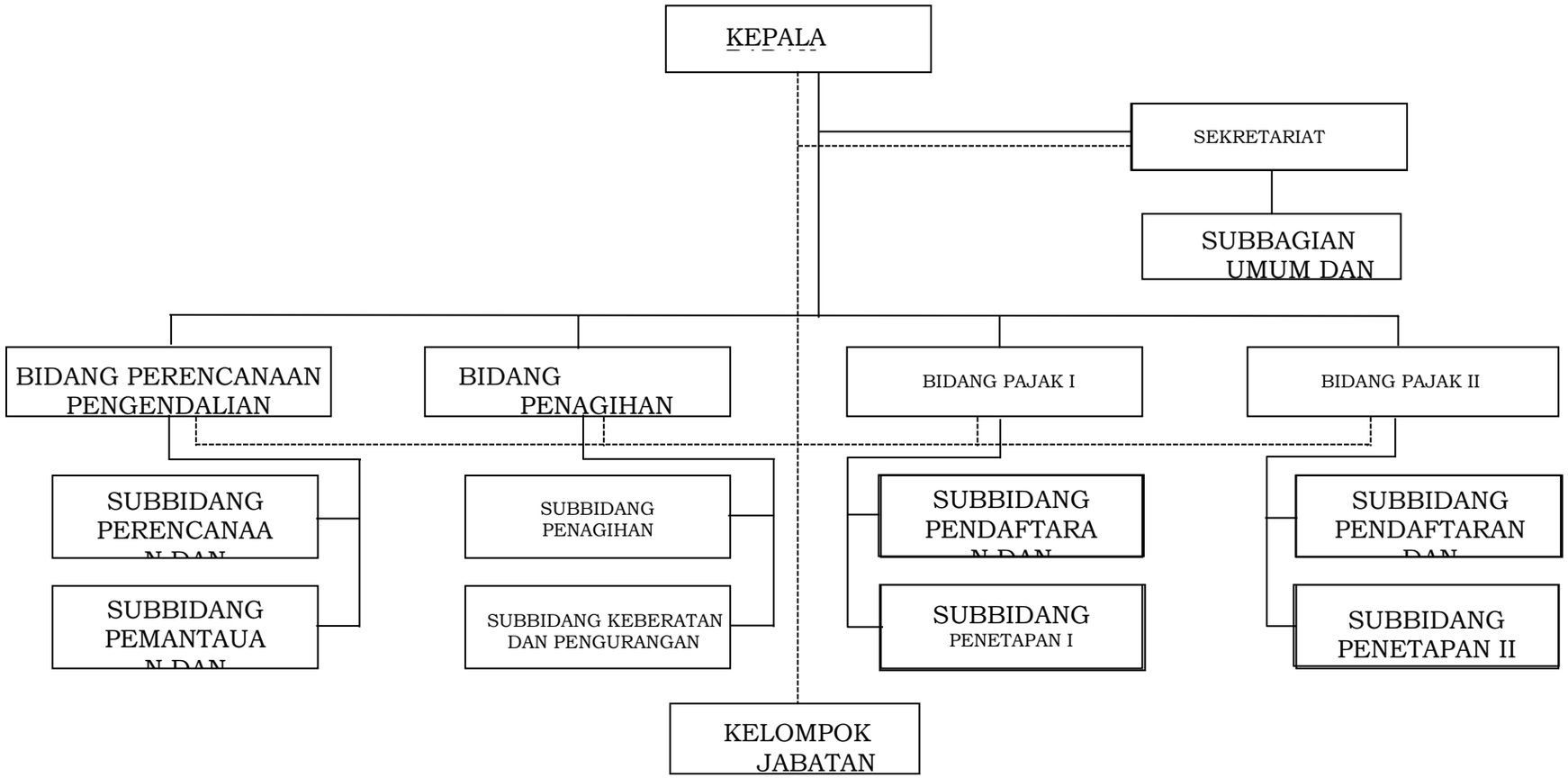
YY. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPERIDA



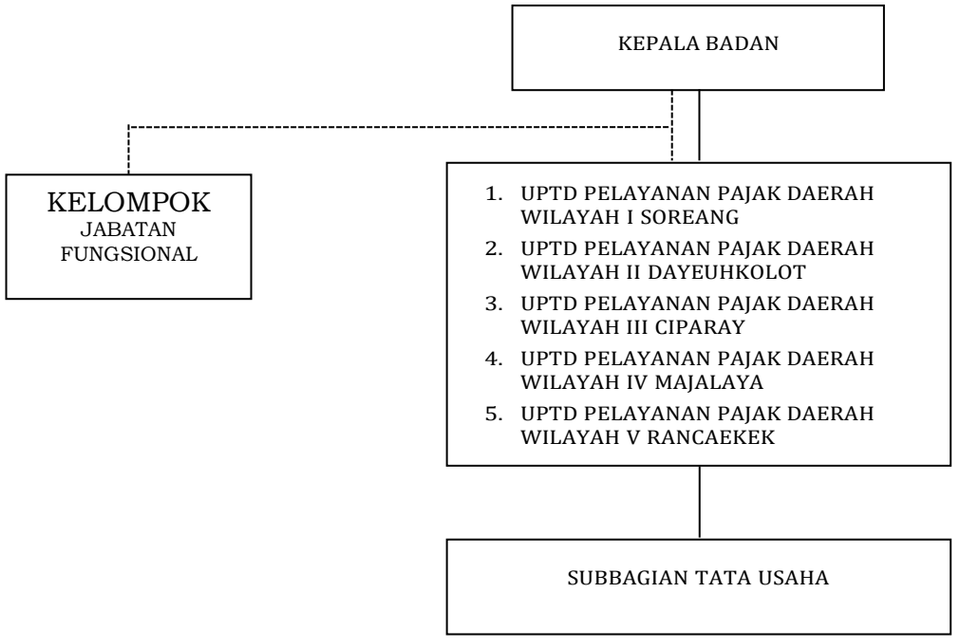
ZZ. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKAD



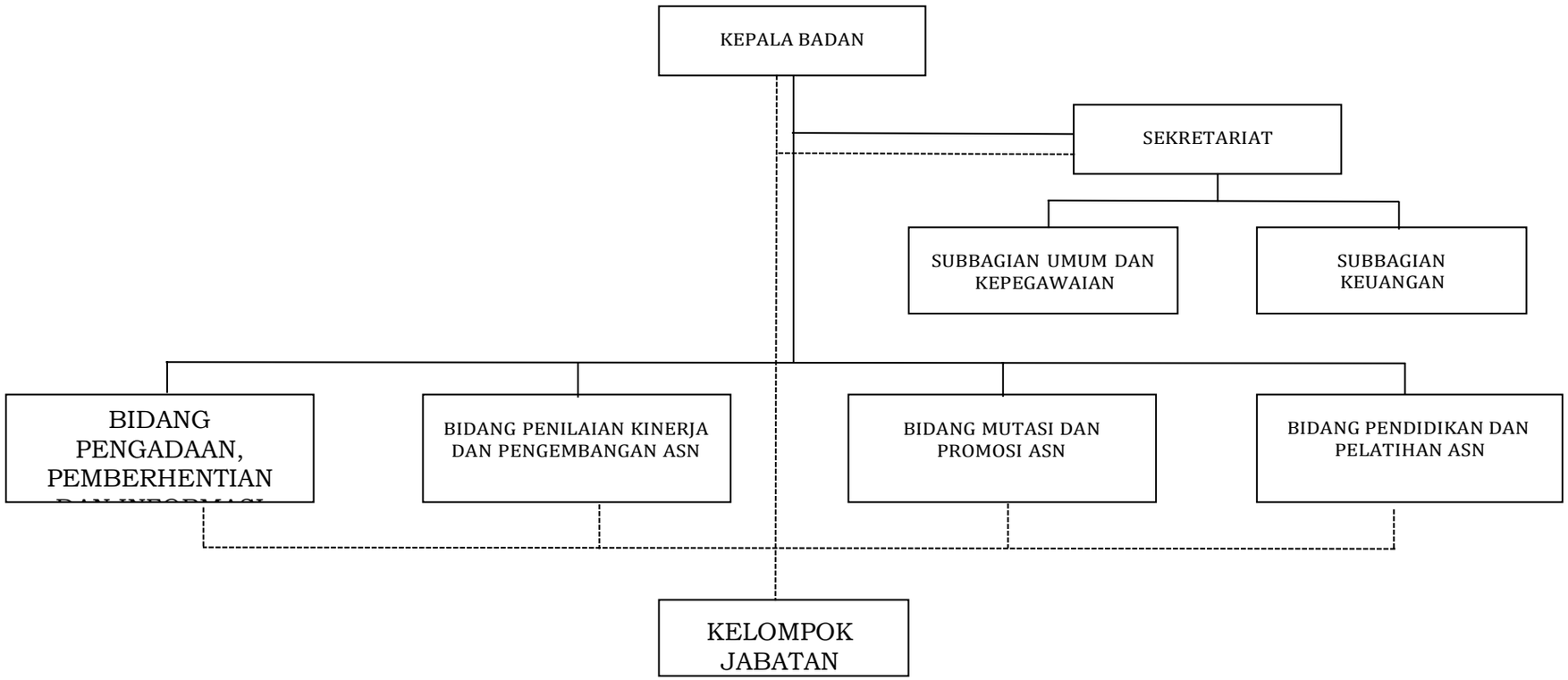
AAA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA



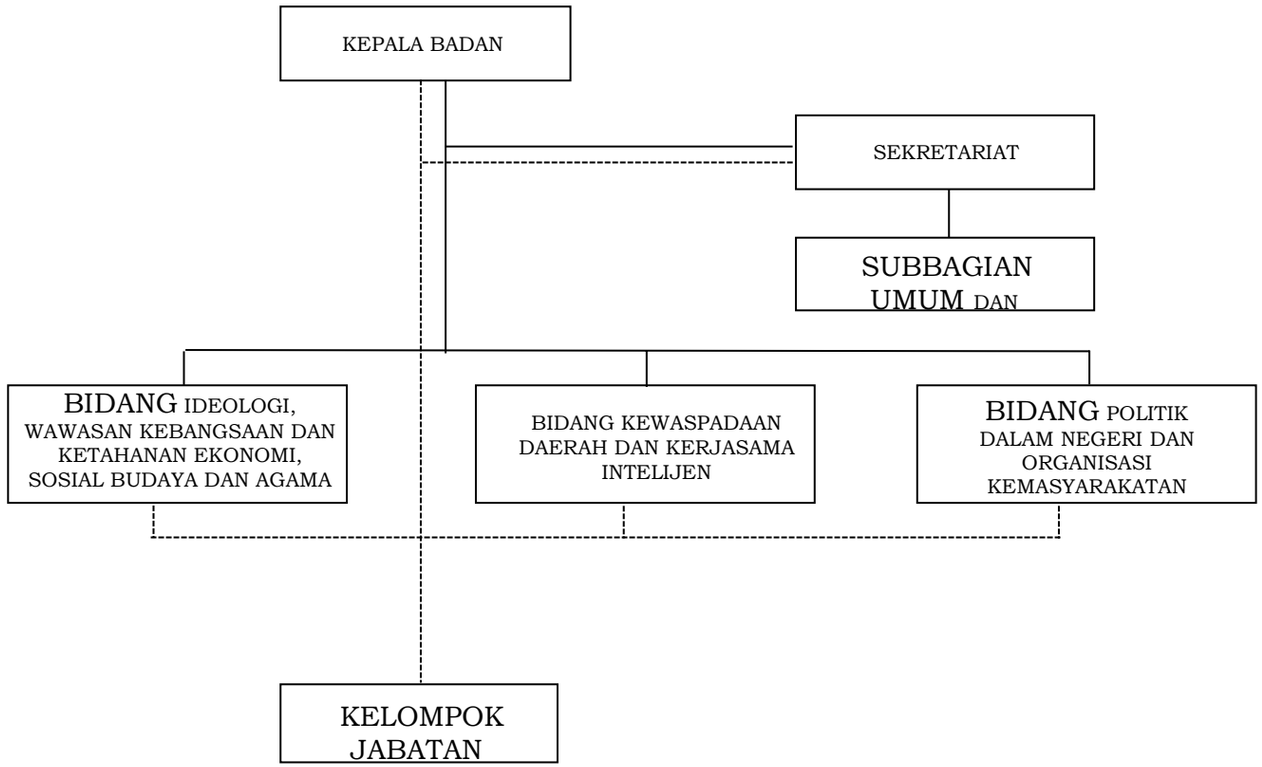
BBB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BAPENDA



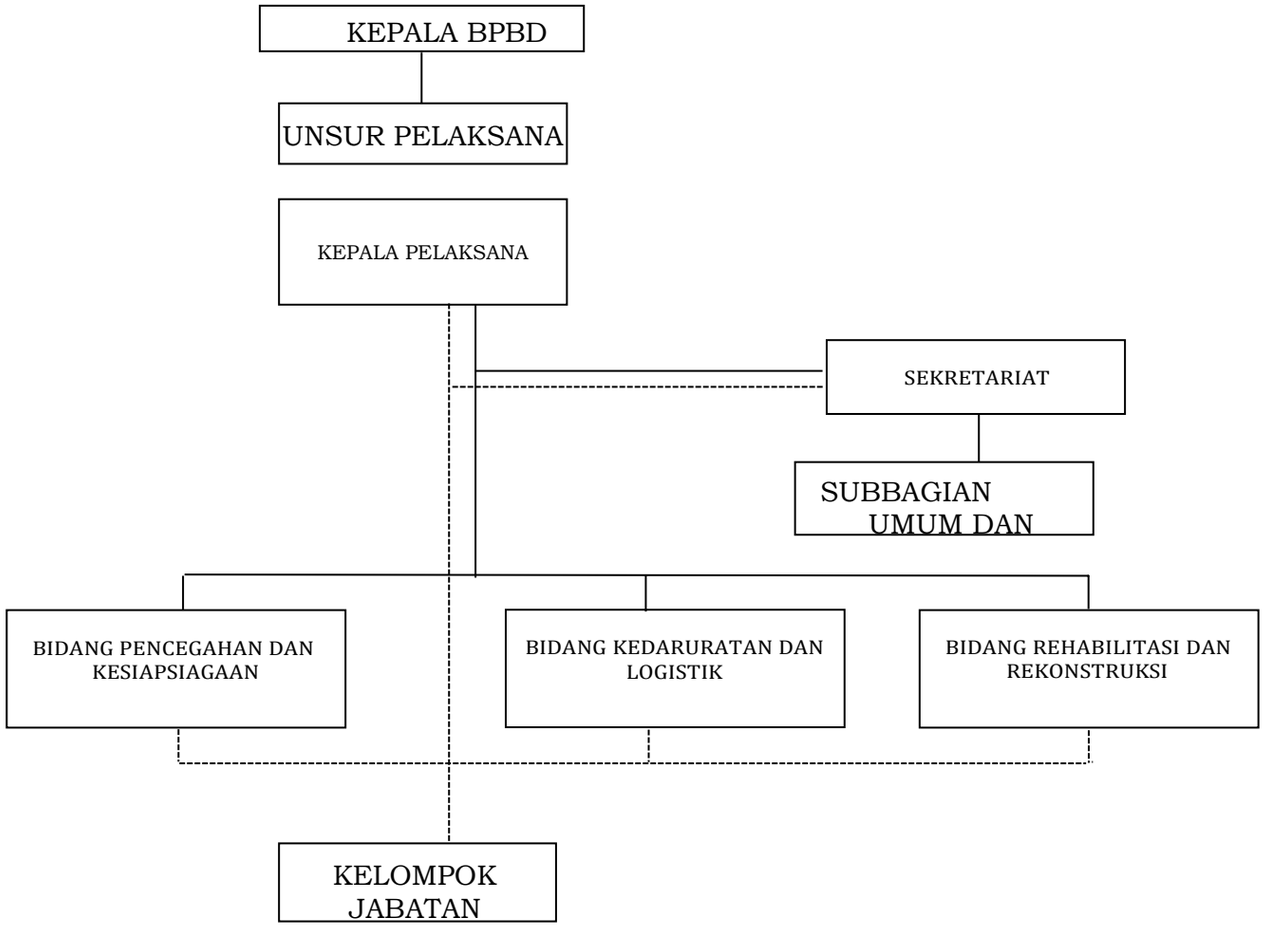
CCC. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM



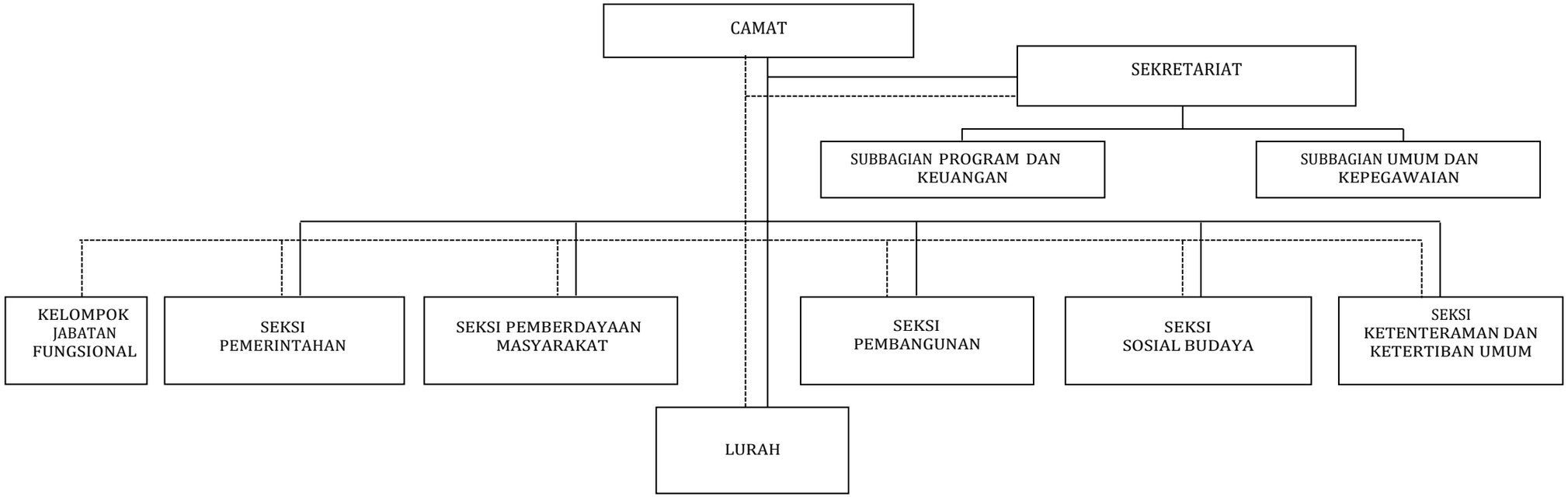
DDD. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL



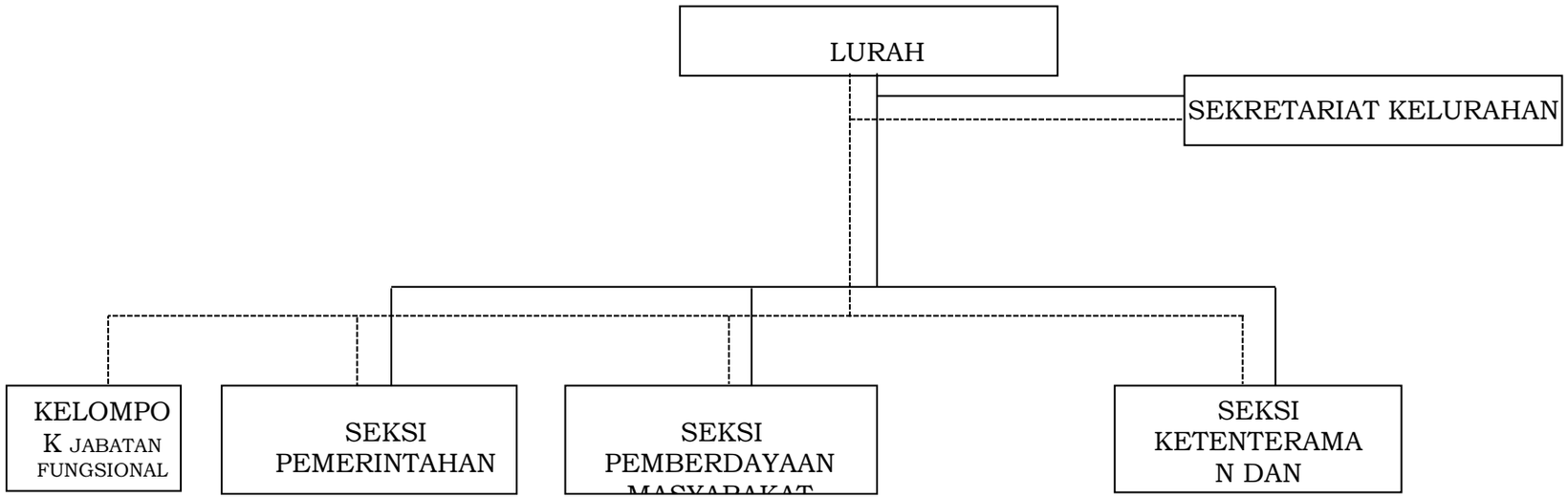
EEE. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD



FFF. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



GGG. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA